

**TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN
DALAM REPRESENTASI POLITIK
ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DI DPRD KOTA TANGERANG PERIODE 2009-2014**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Sosial pada Konsentrasi Kebijakan Publik
Program Studi Administrasi Negara



Oleh:

AUDITERRY VELASHY

NIM. 6661090068

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
2013**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Auditerry Velashy
NIM : 6661090068
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 23 Maret 1991
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014” ini merupakan hasil karya sendiri dan seluruh sumber yang dikutip dan maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, maka gelar sarjana saya bisa dicabut.

Serang, November 2013



Auditerry Velashy

LEMBAR PERSETUJUAN

Nama : AUDITERRY VELASHY

NIM : 090068


Judul :TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN DALAM
REPRESENTASI POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DI DPRD KOTA TANGERANG PERIODE 2009-2014

Serang, Oktober 2013

Skripsi ini Telah Disetujui Untuk Diujikan

Menyetujui,


Pembimbing I,



Ismanto, S.Sos, MM

NIP. 197408072005011001

Pembimbing II,




Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si

NIP.197602102005012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa



Dr. Agus Sjafari, M.Si

NIP : 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Nama : AUDITERRY VELASHY
NIM : 6661090068
JudulSkripsi : TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN
DALAM REPRESENTASI POLITIK ANGGOTA
LEGISLATIF PEREMPUAN DI DPRD KOTA
TANGERANG PERIODE 2009-2014

Telah diuji di hadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, tanggal 10 bulan
Oktober tahun 2013 dan dinyatakan **LULUS**.


Serang, November 2013

Ketua Penguji
Ipah Ema Jumiati, S.IP, M.Si
NIP. 197501312005012004

Anggota I
Leo Agustino, PhD
NIP. 197408032003121001

Anggota II
Yeni Widyastuti, S.Sos, M.Si
NIP. 197602102005012003


Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 197108242005011002



Rina Yulianti, S.Sos.,M.Si
NIP. 197407052006042011

*The future is belongs to those who believe
in the beauty of their dreams*

*Tugas Akhir ini aku dedikasikan kepada :
Ayahanda paling luar biasa di semesta
Bapak Tri Kuntowibowo
Dan seluruh masyarakat agar berguna kelak.*

ABSTRAK

Auditerry Velashy. SKRIPSI. 6661090068. 2013. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I Gandung Ismanto S.Sos, MM. Pembimbing II Yeni Widyastuti S.Sos, M.Si.

Kata Kunci : Anggota legislatif perempuan, Partisipasi, Politik, Representasi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam representasi politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009- 2014. Teori yang digunakan adalah teori partisipasi oleh Keith Davis dengan indikator Keterlibatan Mental dan Emosi, Motivasi kontribusi dan Tanggung jawab. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif, sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah pemilih perempuan di Kota Tangerang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Proportional Area Sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 masih rendah sebesar 53,47% dikarenakan anggota legislatif perempuan belum bisa memberikan kebijakan yang mengutamakan kepentingan perempuan. Rekomendasi yang diberikan adalah dengan meningkatkan intensitas komunikasi dengan jaringan pemilih, membangun jejaring web untuk aspirasi, meningkatkan peran dan fungsi sebagai anggota legislatif.

ABSTRACT

Auditerry Velashy. SKRIPSI. 6661090068. 2013. The Level Participation Women Voters in Political Representation of Women Tangerang Parliament Legislative Period 2009 – 2014. Department of Public Administration. Faculty of Social and Politic Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. 1st Advisor Gandung Ismanto S.Sos, MM; 2nd Advisor Yeni Widyastuti S.Sos, M.Si.

Keyword : Politics, Representation, Women Parliament

The purpose of this research is to know how The Level Participation Women Voters in Political Representation Women In Tangerang Parliament Legislative Period 2009 – 2014. Using participation theory by Keith Davis and the indicators are mental and emotional involvement, motivation contribution and responsibility. The method of the research used quantitative descriptive approach, and the population are women voters in Tangerang City. Sample technique using Population Area Sampling. The result of this research proven that The Political Representation of Women in Tangerang Parliament Legislative Period 2009 – 2014 still low, the amount is 43,75% because women legislators have not been able to provide policies for the interests of women. The recommendation for this research are increase the communication intensity with women voters network, making a website for aspiration, and increase the function as parliament legislative.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikumWr. Wb

AlhamdulillahRobbAl'amin, Puji syukur tak terkira penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya serta pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan judul: "Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Terhadap Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014"

Dalam penyusunan skripsi ini penulis tidak akan berhasil dan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. H. Sholeh Hidayat, M.Pd., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos, M.Si., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Kandung Sapto N, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Mia Dwiana, M.Ikom., Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

5. Gandung Ismanto, S.Sos., MM., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus sebagai Pembimbing I skripsi bagi penulis yang senantiasa memberikan masukan yang bermanfaat dalam setiap bimbingan
6. Rina Yulianti, M.Si., Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
7. Anis Fuad, M.Si., Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
8. YeniWidyastuti, S.Sos, M.Si., Pembimbing II skripsi bagi penulis yang senantiasa membantu serta memberikan kritik dan saran yang berguna bagi penulis selama proses bimbingan.
9. Semua Dosen dan Staff Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang tak terhingga selama perkuliahan
10. DPRD dan KPU Kota Tangerang, yang telah membantu serta memberikan data untuk pengerjaan dan kelengkapan skripsi ini
11. Kedua Orang Tuaku, yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, mengajarku mengenal dunia serta memberikan pelajaran akan pentingnya kemandirian di dalam kehidupan.
12. GalungIsyaNukasviantaDewa, yang menemani dan selalu memberikan sela tawa dalam kepenatan.
13. 20 Sahabat SMAN 1 Tangerang. Agietia, Annisa, Anisa, Dwina, Irene, Meity, Anindya, Sofi, Adityo, Tisa, Rissa, Resty, Inggrid, Niken, Ajeng, Tria, Dinda,

Alenia, Wulan. Karena kalian aku bias mengetahui persahabatan yang sesungguhnya.

14. Julinda, KindaHandayani, Nadia Riyanti, Sausan Saidah Salam. Teman satu atap selama menuntut ilmu di Untirta. Kalian adalah teman yang pantas untuk terus diingat.
15. Pratiwi Budi Utami dan Monika Aprilia, kalian telah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang terlalu hebat ini dan senantiasa mendengarkan keluh kesahku.
16. Keluarga Besar Kantin Belakang. Harry, Joy, Vicky, Agam, Isank, Selig, Daru, Korie, Anjas, Rizky, Yona, Ichan, Hanif, Harun, Bang Irvan, Bang Kodir. Karena kalian telah menjadikan tawa sebagai kegiatan favoritku.
17. Iqbal Fahmi, Re Morris, Tb. Adam Ma'rifat, Bangkit Mahendra, Dace Aliyusri, Abdi Amna. Karena ilmu yang kalian berikan telah menjadi pelajaran yang tidak pernah aku lupakan.
18. Himane Untirta Kabinet Seni yang telah memberikan pengalaman organisasi yang luar biasa dan kekeluargaan yang tinggi. Septian G, Yulia W, Hijri M, Astri D.A, Ria P, Woro N, Yulia A.
19. Keluarga Besar Mahasiswa Administrasi Negara Angkatan 2009 yang senantiasa kompak, memberi semangat dan saling mendukung.

Serang, November 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR DIAGRAM	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	20
1.3 Pembatasan dan Perumusan Masalah	
1.3.1 Pembatasan Masalah.....	20
1.3.2 Perumusan Masalah.....	20
1.4 Tujuan Penelitian.....	21
1.5 Manfaat Penelitian.....	21
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	21

1.5.2	Manfaat Praktis.....	22
1.6	Sistematika Penulisan.....	22

BAB II DESKRIPSI TEORI

2.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	24
2.2	Partisipasi Politik.....	26
2.3.	Perwakilan Politik.....	32
2.4.	Konsep Partisipasi Politik Publik.....	38
2.5.	Keterwakilan Politik Perempuan.....	39
2.6.	Affirmative Action dan Kuota Zipper.....	40
2.7.	Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen.....	42
2.8.	Seks dan Gender.....	45
2.9.	Teori Gender.....	48
2.8.1.	Teori Nurture.....	48
2.8.2.	Teori Nature.....	49
2.8.3.	Teori Equilibrium.....	50
2.9.	Women and Gender Development.....	51
2.10.	Gender di Indonesia.....	55
2.11.	Kerangka Berfikir.....	56
2.12.	Hipotesis Penelitian.....	59

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....	60
3.2. Instrumen Penelitian.....	61
3.2.1. Jenis Data.....	62
3.2.2. Sumber Data.....	67
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.4. Populasi dan Sampel.....	69
3.4.1. Populasi.....	69
3.4.2. Sampel.....	69
3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	71
3.5.1. Uji Validitas.....	73
3.5.2. Uji Reliabilitas.....	74
3.5.3. Uji Normalitas.....	75
3.6. Waktu dan Tempat Penelitian.....	77

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	78
4.1.1. Gambaran Umum Kota Tangerang.....	78
4.1.2. Letak Geografis Kota Tangerang.....	79
4.1.3. Profil DPRD Kota Tangerang.....	80
4.1.3.1. Visi dan Misi.....	81
4.1.3.2. Daerah Pemilihan.....	85
4.1.3.3. Susunan dan Kedudukan.....	85

4.2. Deskripsi Data.....	90
4.2.1. Profil Responden.....	90
4.2.2. Analisis Data.....	94
4.2.3. Variabel Partisipasi.....	95
4.2.3.1. Indikator Keterlibatan Mental dan Emosi...	96
4.2.3.2. Indikator Motivasi Kontribusi.....	100
4.2.3.3. Indikator Tanggung Jawab.....	103
4.2.3.4. Indikator Rendahnya Keterwakilan Perempuan.....	108
4.2.3.5. Indikator Pentingnya Kesadaran Politik.....	112
4.2.3.6. Indikator Buruknya Situasi Pasca Reformasi.....	115
4.3. Pengujian Statistik.....	119
4.3.1. Uji Validitas.....	119
4.3.2. Uji Reliabilitas.....	120
4.3.3. Uji Normalitas.....	121
4.4. Pengujian Hipotesis.....	123
4.5. Interpretasi Hasil Penelitian.....	127
4.6. Pembahasan.....	128

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan..... 139

5.2. Saran..... 140

DAFTAR PUSTAKA..... 142

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Nasional...	9
Tabel 1.2. Keterwakilan Perempuan di DPR RI 1992 - 2009.....	10
Tabel 1.3. Nama Anggota Legislatif Perempuan.....	13
Tabel 1.4. Jumlah Pemilih Dalam Pemilu Legislatif.....	15
Tabel 1.5. Tingkat Pendidikan Anggota Legislatif Kota Tangerang...	16
Tabel 1.6. Pekerjaan dan Organisasi Sebelum Menjadi Anggota Legislatif.....	17
Tabel 1.7. Jumlah Pemilih Anggota Legislatif Perempuan.....	18
Tabel 2.1. Transformasi <i>Women In Development (WID)</i> , <i>Women and Development (WAD)</i> dan <i>Government and Development (GAD)</i>	54
Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen.....	62
Tabel 3.2. Skor Item – item Instrumen.....	66
Tabel 3.3. Jumlah Pemilih Perempuan di Kota Tangerang.....	69
Tabel 3.4. Perhitungan Sampel.....	71
Tabel 3.5. Waktu Penelitian.....	77
Tabel 4.1. Umur Responden.....	90
Tabel 4.2. Pendidikan Terakhir Responden.....	91
Tabel 4.3. Status Pernikahan.....	92
Tabel 4.4. Daerah Pemilihan.....	93
Tabel 4.5. Koefisien Korelasi.....	120
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas.....	122
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas.....	123
Tabel 4.8. Hasil Uji Normalitas.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk Indonesia.....	5
Gambar 2.1. Kerangka Berfikir.....	58
Gambar 4.1. Peta Kota Tangerang.....	80
Gambar 4.2. Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis (Uji Pihak Kanan).....	126

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 4.1. Anggota legislatif perempuan telah memiliki kesiapan mental untuk mengikuti pemilihan umum	96
Diagram 4.2. Anggota legislatif perempuan telah bertindak untuk kepentingan rakyat terutama perempuan	97
Diagram 4.3. Anggota legislatif perempuan siap untuk duduk di lembaga legislatif.....	98
Diagram 4.4. Anggota legislatif perempuan mendengarkan pendapat yang diberikan oleh pemilih perempuan	99
Diagram 4.5. Anggota legislatif Perempuan masih berhubungan atau mengunjungi pemilihnya walaupun sudah terpilih.....	100
Diagram 4.6. Kebijakan yang telah dibuat anggota legislatif perempuan mengutamakan kepentingan perempuan....	101
Diagram 4.7. Pemilih perempuan memberikan dorongan atau semangat kepada anggota legislatif perempuan sebagai wakilnya.....	102
Diagram 4.8. Anggota legislatif perempuan, telah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya terhadap pemilihnya.....	103
Diagram 4.9. Anggota legislatif perempuan memiliki komitmen untuk mewakili pemilihnya	104

Diagram 4.10. Anggota legislatif perempuan memiliki komitmen terhadap lembaga legislatif.....	105
Diagram 4.11. Sebagai anggota legislatif perempuan, pemilih telah mempercayainya sebagai wakil.....	106
Diagram 4.12. Anggota legislatif perempuan diberikan kepercayaan oleh badan legislatif dalam parlemen	107
Diagram 4.13. Anggota legislatif perempuan memiliki kualitas pendidikan yang baik	108
Diagram 4.14. Anggota legislatif perempuan telah mengembangkan pengetahuan lain selain politik untuk badan legislatif	109
Diagram 4.15. Anggota legislatif telah memiliki pengetahuan tentang badan legislatif	110
Diagram 4.16. Anggota legislatif perempuan berani mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan pemilihnya	111
Diagram 4.17. Anggota legislatif perempuan memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik	112
Diagram 4.18. Partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif.....	113
Diagram 4.19. Perempuan memiliki peran ganda, yaitu dalam rumah tangga dan berpolitik	114
Diagram 4.20. Anggota legislatif telah memiliki mental yang kuat untuk menghadapi persaingan di dalam parlemen	115

Diagram 4.21. Pemilih perempuan telah berperan aktif dan berani dalam memberikan saran demi kepentingannya	116
Diagram 4.22. Anggota legislatif telah siap dalam menghadapi beban kerja di lingkungannya	117
Diagram 4.23. Anggota legislatif memiliki mental kuat dan respon cepat dalam menanggapi kritik dari pemilihnya	118
Diagram 4.24. Presentase Skor Hasil Penelitian Tiap Indikator.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjalankan pemerintahan Republik presidensial multipartai yang demokratis. Seperti juga di Negara-negara demokratis lainnya, sistem politik di Indonesia didasarkan pada Trias Politika yaitu kekuasaan berdasarkan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Dengan adanya pemilihan wakil rakyat melalui pemilu dapat dikatakan keanggotaan legislatif telah melalui proses demokrasi yang lebih matang. Perkembangan demokrasi di Indonesia yang semakin matang, menimbulkan tuntutan rakyat kepada wakil rakyat untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kerjanya.

Anggota dalam Badan legislatif ini yang berdasar pada pemilihan umum tidak hanya laki-laki, namun perempuan pun menghiasi panggung politik Indonesia, karena UUD 1945 menjamin hak perempuan untuk berorganisasi, berserikat dan menyuarakan pendapat. Demikian halnya dengan hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Sesuai UUD tahun 1945 pasal 28D ayat 2 menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”*

Dan pasal 28D ayat 3 menyebutkan bahwa “Setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Selain itu, Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyatakan: “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” Hal tersebut menjadi titik kulminasi dari perjuangan perempuan dalam meraih kesetaraan di bidang politik

UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (pemilu legislatif) memberikan dukungan untuk terlaksananya *affirmative action* dalam rangka meningkatkan peranan perempuan di bidang partai politik. Ditentukannya 30 persen pengurus partai politik di semua tingkatan harus diisi oleh perempuan dari 30 persen calon anggota legislatif juga diisi oleh perempuan. UU ini lahir dikarenakan sistem pemilu yang tidak langsung memberikan peran yang amat kuat kepada partai politik yang didominasi laki-laki untuk menyuarakan kepentingan masyarakat termasuk kepentingan perempuan.

Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama seperti laki-laki, juga bukan berarti berlakunya kesempatan dan hak seseorang itu bergantung pada seksualitas (biologis)-nya sebagai perempuan atau laki-laki. Hal

yang perlu dipahami adalah keadilan gender merupakan suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Jadi kesetaraan dan keadilan gender adalah agenda agar perempuan dan laki-laki dapat menikmati status yang sama, berada dalam kondisi hidup dan mendapat kesempatan yang sama untuk merealisasikan potensi dan hak asasinya. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dapat menyumbang secara seimbang dan optimal dalam pembangunan politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama serta sama-sama dapat menikmati hasilnya dalam perspektif perempuan, dapat dilihat bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki, menyiratkan adanya kekuasaan yang timpang di antara keduanya (Buku Panduan Tentang Gender di Parlemen, Sekretariat DPR RI: 2009). Sementara di pihak lain, peran tradisional perempuan, struktur partai politik, akses perempuan terhadap informasi tentang hak-hak politiknya sebagai warga negara, membuat perempuan seakan terisolasi dari peran publiknya, khususnya peran politiknya. Oleh karena itulah perempuan perlu diberdayakan di bidang keterwakilan dalam politik.

Kepentingan laki-laki yang mendominasi perebutan kekuasaan masih enggan memberikan kesempatan pada perempuan. Hal tersebut tampak pada benturan sosial budaya dan ekonomi yang mempersepsikan perempuan tidak pantas masuk ke wilayah publik. Soal kepantasan, seringkali dikonstruksikan untuk membuat akal-akalan agar perempuan tidak berani menuntut macam-macam. Stigma dan anggapan bahwa politik itu panas, kotor, dan penuh fitnah membuat sebagian perempuan tidak berani melawan intimidasi, cercaan, dan perkataan kasar dari orang sekitarnya. Perempuan masih terkesan ambigu untuk

membuka persaingan dengan politisi laki-laki yang telah banyak makan garam perpolitikan dan penuh dengan intrik.

Dewasa ini, masyarakat modern tidak ingin ada perbedaan dalam segala aspek, artinya di masa lampau, dalam tradisi, kepercayaan dan agama, serta praktek-praktek budaya lainnya, posisi dan peranan perempuan dan laki-laki adalah sama. Namun yang sering terjadi adalah bahwa posisi perempuan masih diartikulasikan sebagaimana di masa lampau, bahwa perempuan berada dalam konteks tradisional, yang cenderung dengan keterbelakangan dan ketidakmampuan. Peran perempuan dalam partai politik (partai) dan badan legislatif hanya sebagai pelengkap dan sekadar memenuhi persyaratan ikut pemilihan umum. Tidak heran bila sepanjang sejarah berdirinya republik ini, jumlah partisipasi dan representasi perempuan di gelanggang politik terbilang rendah. Hak-hak politik kaum perempuan di Indonesia seharusnya dijamin oleh konstitusi, sama halnya dengan laki-laki sejak Indonesia merdeka. Namun, lagi-lagi faktanya tidak sejalan dengan yang telah tertuang di konstitusi.

Di masa Orde Lama dan Orde Baru (1955-1997), upaya negara untuk meningkatkan keterwakilan perempuan secara khusus di dalam parlemen masih belum dilakukan. Tindakan afirmasi terhadap keterwakilan perempuan baru terlahir di masa reformasi, tepatnya ketika Pemilu 2004

Kehidupan

berpolitik pada zaman orde lama dan orde baru meminggirkan kehidupan berpolitik kaum perempuan. Arena politik seakan menjadi hal yang tabu untuk perempuan karena penuh intrik, kejam, dan harus berani menjadi "raja tega". Stigma politik seperti itu semakin menjauhkan kaum perempuan dari ranah

politik. Akibatnya tak banyak kalangan perempuan yang berkiprah di partai politik ataupun menjadi anggota parlemen dalam kurun waktu orde lama dan orde baru.

Populasi perempuan yang mencapai lebih dari 50 persen jumlah penduduk di Indonesia menjadi alasan kuat perlunya perimbangan wakil perempuan di lembaga-lembaga pengambilan keputusan (Statistik Global, *Inter-Parliamentary Union* tahun 2009). Keterangan perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia pada tahun 2009 akan ditunjukkan melalui diagram berikut :



Gambar 1.1.

Sumber : Statistik Global, Badan Pusat Statistik Tahun 2009

Dari diagram gambar 1.1. dapat disimpulkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak yaitu sebesar 50,47 persen sedangkan jumlah laki-laki hanya sebesar 49,53 persen. Karena itu, salah satu agenda penting perjuangan kaum perempuan saat ini adalah meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan untuk dapat duduk bersama kaum laki-laki merumuskan kebijakan politik baik di bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif, dan pada semua tingkat. Semenjak zaman demokrasi keterwakilan perempuan mulai menemukan titik cerah, perempuan

setelah reformasi sudah mulai berani untuk menyuarakan keinginannya dan ikut berpartisipasi dalam partai politik maupun menjadi anggota di parlemen.

Banyak yang sepakat bahwa gerakan perempuan untuk memulihkan hak-hak politiknya ini erat kaitannya dengan proses transformasi sosial yang identik dengan transformasi demokrasi. Alasannya, tujuan gerakan perempuan adalah menciptakan hubungan antar sesama manusia yang secara fundamental baru, lebih adil, dan saling menghargai. Politik, terlepas dari segala kontroversi di dalamnya, adalah alat sosial yang paling memungkinkan bagi terciptanya ruang kesempatan dan wewenang, serta memungkinkan rakyat mengelola dirinya sendiri melalui beberapa diskusi, *sharing*, dalam prinsip kesetaraan dan keadilan.

Politik adalah salah satu sarana yang dapat mendorong perempuan untuk mencurahkan semua keemasannya. Budaya, sistem sosial, sistem politik, hingga masalah kemiskinan masih menjadi tembok penghalang yang kokoh dalam partisipasi politik perempuan. Dibutuhkan sebuah usaha yang strategis agar dapat mengubah kondisi-kondisi tersebut. Memasuki wilayah strategis berarti memasuki wilayah pengambilan kebijakan alternatif yang bersahabat dengan perempuan. Salah satu cara yang dapat dipilih adalah perempuan masuk dalam tataran kekuasaan dan legislasi atau dengan memperkuat kontrol dan akses perempuan di wilayah tersebut. Namun, realita yang ada adalah keterwakilan kaum hawa dalam legislatif dianggap belum sesuai harapan. Partai politik masih enggan untuk melihat keterwakilan perempuan dalam politik dengan dimensi yang lebih luas. Partai politik belum sadar bahwa melibatkan atau keterlibatan perempuan dalam politik adalah bagian penciptaan dari masyarakat demokratis yang berkeadilan

baik secara politik, ekonomi maupun budaya. Instrumen perundang-undangan yang ada terlalu lemah untuk menjamin keterwakilan perempuan ke depan adalah membangun tatanan hukum yang lebih kuat (*powerful*) dengan cara menempatkan hak-hak dasar perempuan dalam konstitusi Negara.

Upaya memperbanyak perempuan untuk mendapatkan kedudukan di legislatif merupakan sebuah keniscayaan. Keterwakilan perempuan akan efektif dalam suatu institusi jika mencapai minimal 20%. Meningkatkan representasi politik perempuan berarti juga meningkatkan mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang akan dapat menjamin hak-hak kelompok mereka dan masyarakat luas, serta mengalokasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan di dunia politik merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan. Perempuan perlu masuk ke ruang politik supaya dapat membela kepentingannya sendiri yang sering mendapat diskriminasi. Peningkatan keterwakilan politik perempuan secara otomatis tidak akan terjadi tanpa upaya yang serius.

Berbicara representasi, bukan sekedar representasi perempuan yang berdasarkan jumlah dan dapat dihitung. Tetapi lebih dari itu, representasi berbicara pada konteks yang lebih dalam lagi. Wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan, kebutuhan. Selain itu, jika membahas partisipasi pemilih perempuan terhadap keterwakilan anggota legislatif perempuan memang sudah sepantasnya pemilih perempuan berperan aktif dalam memberikan saran dan pendapat kepada anggota legislatif perempuan tentang apa yang menjadi

keinginan dan harapan mereka. Karena dengan mengemukakan pendapat sudah tentu anggota legislatif perempuan mengetahui apa yang menjadi keinginan masyarakat pemilih perempuan. Partisipasi disini bukan hanya sekedar ikut serta dalam pemilu tetapi lebih dari itu, pemilih perempuan cenderung lebih aktif dan peka terhadap masalah yang ada dan ingin diperjuangkan melalui anggota legislatif perempuan yang duduk di Parlemen.

Ketiadaan keterwakilan perempuan secara memadai di parlemen juga akan melahirkan keterbatasan akses bagi kaum perempuan (terutama kelompok miskin), untuk menyuarakan kepentingannya. Keterwakilan perempuan secara memadai sangat penting untuk memastikan bahwa pengalaman hidup perempuan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan. Kebijakan kuota bagi perempuan di parlemen, hendaknya dipahami sebagai *affirmative action*, dalam rangka mendorong tercapainya kemajuan hak politik perempuan ketika peran perempuan dalam bidang politik masih terbatas. Kebijakan kuota di berbagai negara telah memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan secara memadai di parlemen kuat relevansinya dengan kemajuan bangsa. Upaya mencapai kuota minimum jumlah perempuan di parlemen tidak bisa dilepaskan dengan peningkatan kualitas dari kaum perempuan itu sendiri. Tanpanya, kesempatan apapun yang diberikan melalui ketentuan untuk memberikan ruang politik yang lebih luas lagi bagi perempuan, tidak akan menghasilkan perbaikan yang berarti. Dengan demikian, diperlukan upaya yang sistematis dan terprogram untuk meningkatkan kapasitas politik perempuan.

Statistik global yang dicatat oleh *Inter-Parliamentary Union* (IPU) tahun 2009 memperlihatkan bahwa proporsi rata-rata perempuan di legislatif hanya mencapai 17,7 persen. Sementara proporsi perempuan pemilih pada Pemilu rata-rata mencapai lebih dari 50 persen. Hal tersebut dapat dilihat oleh tabel 1.1. berikut :

Tabel 1.1.

Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Nasional

No.	Provinsi	DPR		Presentase Perempuan
		Proporsi		
		Laki-laki	Perempuan	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	13	0	0
2	Sumatra Utara	28	2	6,7
3	Sumatera Barat	13	1	7,1
4	Provinsi Riau	10	1	9,1
5	Sumatera Selatan	4	3	42,9
6	Bangka Belitung	3	1	25
7	Bengkulu	16	1	5,9
8	Jambi	1	2	66,7
9	Kepulauan Riau	13	5	27,8
10	Lampung	3	0	0
11	DKI Jakarta	16	5	23,8
12	Jawa Barat	70	21	23,1
13	Banten	66	21	24,1
14	Jawa Tengah	17	5	22,7
15	DI. Jogjakarta	68	9	11,7
16	Jawa Timur	7	1	12,5
17	Bali	9	0	0
18	NTB	10	0	0
19	NTT	12	1	7,7
20	Kalimantan Tengah	6	2	25
21	Kalimantan Barat	9	1	10
22	Kalimantan Timur	4	2	33,3
23	Kalimantan Selatan	11	0	0
24	Sulawesi Utara	5	1	16,7
25	Gorontalo	4	1	20
26	Sulawesi Tengah	5	1	16,7
27	Sulawesi Barat	2	1	33,3
28	Sulawesi Selatan	21	3	12,5
29	Sulawesi Tenggara	3	0	0
30	Maluku Utara	0	3	100
31	Maluku	3	1	25
32	Papua	2	1	33,3
33	Irian Jaya Barat	7	3	30
	Total	461 orang	99 orang	17,7

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Nasional 2009 - 2014

Dari jumlah presentase yang ditampilkan tabel 1.1, masih minim jumlahnya jika dibandingkan dengan perempuan Indonesia yang jumlahnya lebih dari 50 persen dan memilih pada Pemilu.Perbandingan itu jelas belum merefleksikan komposisi yang adil, terutama dari hak politik perempuan. Jumlah ini artinya perempuan hanya menjadi mesin suara bagi kemenangan partai-partai politik.Kenyataan itu menggambarkan bahwa perempuan belum terwakili kepentingannyadari wilayah proses pengambilan keputusan. Penghambat partisipasi perempuan dalam politik dan kehidupan sosial-ekonomi berakar dari konstruksi nilai danstruktur patriarki, globalisasi ekonomi, pelemahan politik dalam sistem, dan lemahnyajaminan hukum terhadap hak perempuan.

Di Indonesia jumlah keterwakilan perempuan di legislatif dari periode 1992 – 2009 jumlahnya masih minim namun meningkat cukup drastis di periode 2009 - 2014. Dapat kita lihat melalui tabel 1.2. berikut :

Tabel 1.2.
Keterwakilan Perempuan di DPR RI 1992 – 2009

Periode	Perempuan	Laki – laki
1992 - 1997	62 (12,5%)	500 (87,5%)
1997 - 1999	54 (10,8%)	500 (89,2%)
1999 - 2004	46 (9%)	500 (91%)
2004 - 2009	61 (11,09%)	489 (88,9%)
2009 – 2014	99 (17,7 %)	461 (82,3 %)

Sumber : Sekretariat Jendral DPR RI, 2012

Dari tabel 1.2. diatas sudah dapat dipastikan bahwa jumlah perempuan yang duduk di kursi legislatif jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah laki-laki. Bahkan jumlah perempuan di DPR RI pernah di bawah 10 persen yaitu pada

periode 1999 – 2004. Perbandingan perempuan dan laki-laki yang ada di DPR RI masih sangat jauh perbandingannya yaitu untuk laki-laki mendapatkan kursi 461, sedangkan perempuan hanya mendapatkan 99 kursi saja. Jumlah yang tidak sebanding ini juga dirasakan di DPRD Provinsi Banten. Jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Banten pada periode 2009 – 2014 hanya berjumlah 16 orang saja sedangkan laki-laki berjumlah 69 orang (Sekretariat DPRD Provinsi Banten). Namun peran perempuan legislatif di Provinsi Banten bisa dikatakan maju karena Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten adalah perempuan. Sementara, Jumlah yang minim untuk kursi perempuan legislatif juga dapat dilihat di DPRD Kota Tangerang untuk laki-laki memperoleh 43 kursi dan perempuan hanya 7 kursi saja (Buku Profil DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014).

Jumlah anggota legislatif yang ada sekarang mewakili suara rakyat masih rendah kuantitas dan rendah kualitas dalam pengambilan keputusan. Persepsi masyarakat terhadap kualitas politisi perempuan di legislatif diperoleh kesan bahwa pemimpin perempuan lebih jujur, peduli, kreatif, aktif, berani dan punya hati nurani dibanding dengan pemimpin laki-laki. Kelebihan perempuan itu lebih memiliki empati terhadap publik, karena perempuan itu merasakan langsung kehidupan sehari-hari. Namun, anggota legislatif perempuan masih dianggap gagal mengaspirasikan kepentingan rakyat, karena tidak mampu mengubah kondisi sosial ekonomi menjadi lebih baik. Selain itu, terjadi krisis kepercayaan kepada wakil rakyat dan partai politik.

Salah satu hambatan bagi keterlibatan perempuan dalam aspek politik adalah adanya anggapan bahwa politik itu kotor. Hal ini berarti berkecimpung

dalam dunia politik dianggap tidak baik. Dengan anggapan ini kemudian muncul pandangan bahwa berpolitik terutama bagi perempuan tidak pantas. Apalagi perempuan yang Islam tidak pantas berpolitik karena politik hanya pantas untuk laki-laki. Persepsi yang menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Pemikiran seperti itu jelas sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung politik. Padahal perempuan bisa melakukan beban ganda pekerjaan, selain menjadi ibu rumah tangga yang mengurus segala urusan rumah tangga dan anak, Perempuan pun berhak menjadi aktor publik yaitu bekerja di bidang politik misalnya. Kinerja parpol di Indonesia pun dianggap sebagai salah satu kendala terbesar terhadap peranserta perempuan.

Persoalan Representasi perempuan mengalami berbagai kendala. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut : *Pertama*, Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif di DPRD Kota Tangerang ini perlu diperhatikan terutama permasalahan suara anggota perempuan dalam parlemen dipertimbangkan atau tidak. Berikut disajikan tabel 1.3. berupa jumlah anggota perempuan dalam DPRD Kota Tangerang :

Tabel 1.3.**Nama Anggota Legislatif Perempuan**

No.	Nama	Fraksi	Komisi	Jabatan
1	TatiRahmawati, S.IP	Fraksi Demokrat	Komisi II (Bidang Kesejahteraan Rakyat)	Anggota
2	Siti Hayani, SH.,MH	Fraksi Demokrat	Komisi I (Bidang Pemerintahan)	Anggota
3	Munhadiyah, SE	Fraksi Demokrat	Komisi III (Bidang Keuangan dan Perekonomian)	Anggota
4	Evi Elvia Abdullah, SH	Fraksi Demokrat	Komisi III (Bidang Keuangan dan Perekonomian)	Anggota
5	Suparmi, ST	Fraksi PDIP	Komisi IV (Bidang Pembangunan)	Ketua
6	Ella Silvia, SH, MH	Fraksi PAN	Komisi II (Bidang Kesejahteraan Rakyat)	Anggota
7	Sainah, S.Sos	Fraksi Hati Nurani Bangsa	Komisi II (Bidang Kesejahteraan Rakyat)	Anggota

Sumber : Sekretariat Jendral DPRD Kota Tangerang, 2012

Keberadaan perempuan di parlemen bisa mewakili suara untuk rakyat serta bisa atau tidak anggota perempuan di parlemen memperjuangkan hak untuk kaumnya. Dari jumlah anggota perempuan di DPRD Kota Tangerang yang berjumlah 7 (tujuh) orang atau hanya sebesar 14 persen. Berarti jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Tangerang masih dibawah 30 persen kuota yang telah ditentukan. Jumlah yang sedikit ini tidak sebanding dengan jumlah laki-laki yaitu 43 orang. Permasalahan ini menjadi menarik karena apakah dengan jumlah perempuan yang sedikit di parlemen bisa mewakili kepentingan untuk kaumnya atau masih belum. Dari Tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang hanya menduduki jabatan

sebagai anggota di komisi dan hanya satu orang yang menjadi Ketua dari Komisi IV (bidang pembangunan).

Perlu diketahui juga bagaimana elektabilitas anggota legislatif perempuan di Kota Tangerang. Elektabilitas erat kaitannya dengan popularitas namun berbeda arti. Elektabilitas diartikan sebagai tingkat keterpilihan. Memiliki popularitas yang tinggi belum tentu juga memiliki elektabilitas yang tinggi. Jika semua anggota legislatif perempuan ini semuanya memiliki popularitas yang tinggi, tentu ada satu atau dua yang mempunyai popularitas serta elektabilitas yang tinggi. Keterpilihan anggota legislatif perempuan ini berdasarkan tingkat pendidikan, sesuatu yang diciptakan untuk masyarakat maka elektabilitas yang tercipta juga akan tinggi.

Kedua, Jumlah pemilih perempuan yang masih rendah. Peran partisipasi politik perempuan tidak hanya dilihat dari ikut serta ke dalam lembaga atau partai politik tetapi dapat dilihat juga dalam rangka pemilihan umum. Karena dengan mengikuti pemilihan umum dapat menjadi tolak ukur sejauhmana peran wanita untuk tampil di panggung politik. Selain itu, partisipasi pemilih perempuan dalam menentukan apa yang menjadi keinginan dan harapan untuk diperjuangkan melalui kursi parlemen. Berikut ditampilkan tabel 1.4, perbandingan jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam pemilu legislatif tahun 2009 :

Tabel 1.4.

Jumlah Pemilih Dalam Pemilu Legislatif

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih		Pemilih Perempuan (%)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kecamatan Tangerang	44.343	45.910	50,8 %
2	Kecamatan Karawaci	56.232	56.119	49,9 %
3	Kecamatan Cibodas	41.199	40.922	49,8 %
4	Kecamatan Periuk	37.844	37.033	49,4 %
5	Kecamatan Jatiuwung	34.269	32.457	48,6 %
6	Kecamatan Batu Ceper	27.040	26.498	49,4 %
7	Kecamatan Neglasari	31.901	30.250	48,6 %
8	Kecamatan Benda	22.625	21.591	48,8 %
9	Kecamatan Cipondoh	57.856	56.708	49,4 %
10	Kecamatan Pinang	45.173	44.254	49,4 %
11	Kecamatan Ciledug	41.319	41.155	49,9 %
12	Kecamatan Karang Tengah	36.650	34.857	48,7 %
13	Kecamatan Larangan	49.827	49.059	49,6 %

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, 2012

Jumlah pemilih di Kota Tangerang, menurut data yang ada, sebagian besar lebih banyak jumlah pemilih laki-laki dibandingkan perempuan. Dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang hanya ada satu kecamatan saja yang memiliki jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Tangerang. Ini juga menunjukkan minimnya partisipasi perempuan dalam politik. Menurut saya, jumlah partisipasi perempuan yang minim bukan hanya sebagai calon dalam legislatif tetapi minim juga dalam hal memilih dikarenakan perempuan yang rata-rata hanya ibu rumah tangga kurang peduli terhadap permasalahan politik. Selain itu, kaum perempuan seperti ibu rumah tangga, ibu hamil dan buruh wanita yang masih dipinggirkan juga dirasa sebagai penyebab minimnya partisipasi dalam pemilihan legislatif ini. Menurut tabel diatas jumlah presentase pemilih perempuan di tiap kecamatan rata-rata masih dibawah 50 persen.

Ketiga, Kapabilitas anggota parlemen legislatif perempuan masih kurang dalam kualitas SDM, tingkat pengendalian, kompetensi lain dan dana aspirasi. Kualitas anggota legislatif perempuan dapat dilihat dari tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.5. dibawah ini :

Tabel 1.5.

Tingkat Pendidikan Anggota Legislatif Kota Tangerang

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Gelar
1	Tati Rahmawati, S.IP	S1	Sarjana Ilmu Politik
2	Suparmi, ST	S1	Sarjana Teknik
3	Siti Hayani, S.H., M.H	S2	Magister Hukum
4	Evi Elvia Abdullah, SH	S1	Sarjana Hukum
5	Sainah, S.Sos	S1	Sarjana Sosial
6	Ella Silvia, SH, MH	S2	Magister Hukum
7	Munhadiyah, SE	S1	Sarjana Ekonomi

Sumber : Profil DPRD Kota Tangerang

Dari tujuh orang anggota DPRD Kota Tangerang yang perempuan rata-rata berpendidikan terakhir S1. Kemudian hanya ada dua anggota legislatif perempuan yang memiliki pendidikan S2. Sebenarnya akan lebih baik jika setiap anggota legislatif perempuan memiliki kesadaran dan keinginan untuk meningkatkan pendidikan mereka agar menghasilkan output dan menjadikan kualitas yang lebih baik lagi. Jika kualitas pendidikan anggota legislatif perempuan masih kurang maka mereka akan dianggap kurang kompeten dan akan kurang diberikan kepercayaan di dalam parlemen.

Selain latar belakang pendidikan, perlu diketahui juga apa pekerjaan anggota legislatif perempuan ini sebelum duduk di Badan Legislatif. Menurut

wawancara yang telah saya lakukan, pekerjaan mereka berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan organisasi yang mereka ikuti sebelum menjadi anggota legislatif. Dapat dilihat tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6.
Pekerjaan dan Organisasi

No.	Nama	Pekerjaan	Organisasi
1	Sainah, S.Sos	Ibu Rumah Tangga	1. Kader Partai Golkar 2. PAC Partai Golkar (Ketua) 3. PKK
2	Ella Silvia SH, MH	Dosen	1. Dewan Redaksi Themis (Anggota) 2. Forum Komunikasi Dosen (Anggota) 3. DPP GANNAS (Anggota)
3	Suparmi, ST	Wiraswasta	1. PKK
4	Tati Rahmawati, S.IP	Wiraswasta	1. PDRI (Penasehat) 2. Paguyuban Orangtua SD Kabari (Ketua) 3. Majelis Ta'lim At-Taubah (Anggota)
5	Siti Hayani, SH, MH	Notaris/ PPAT	1. Kesra KOWAPI Tangerang 2. Laskar Islam Banten Tangerang (Ketua 2) 3. Pemuda Pancasila Tangerang (Ketua 1)
6	Evi Elvia Abdullah, SH	Advokat	1. Usaha Persatuan Advokat Indonesia 2. Organisasi Profesi Persatuan Advokat Indonesia (Anggota) 3. DPC Partai Demokrat (Sek. Bid. Hukum dan Ham)
7	Munhadiyah, SE	Wiraswasta	1. PKK 2. Pengajian RT 3. Pengurus RT. 004/02

Sumber : Sekretariat Jendral DPRD Kota Tangerang, 2012

Dari tabel 1.6. yang ditunjukkan di atas menjelaskan bahwa setiap anggota legislatif perempuan memiliki latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda sebelum menjadi anggota legislatif. Selain itu, sebagian besar anggota legislatif perempuan memiliki latar belakang organisasi yang beraneka ragam dan lebih dari satu organisasi. Hanya ada satu anggota legislatif yang memiliki satu organisasi saja sebelum terpilih menjadi anggota legislatif. Menurut salah satu anggota legislatif perempuan yang saya wawancara tergabung dalam beberapa organisasi setelah menjadi anggota DPRD diantaranya tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Tangerang dan salah satu anggota legislatif ini menjadi ketua KPPI setelah menjadi anggota DPRD.

Tingkat popularitas anggota legislatif perempuan dari jumlah pemilihnya dapat dilihat tabel 1.6. sebagai berikut:

Tabel 1.7.

Jumlah Pemilih Anggota Legislatif Perempuan

No.	Nama	Jumlah Suara	Total Pemilih (%)
1	Sainah, S.Sos	3.088	16,5 %
2	Ella Silvia SH, MH	2.098	22,5 %
3	Suparmi, ST	2.371	19,2 %
4	Tati Rahmawati, S.IP	2.561	7,6 %
5	Siti Hayani, SH, MH	3.470	8,7 %
6	Evi Elvia Abdullah, SH	2.276	7 %
7	Munhadiyah, SE	2.535	5,4 %

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

Berdasarkan tabel 1.7. diatas dapat dilihat popularitas anggota legislatif perempuan sudah cukup terkenal dimata masyarakat. Jumlah perolehan suara

yang diperoleh oleh anggota legislatif perempuan ini juga dipengaruhi oleh peran partai politik yang mengusung mereka untuk duduk di kursi legislatif. Organisasi sayap pada masing – masing partai yang melatarbelakangi perolehan suara juga memberikan kontribusi besar. Dapat dilihat pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki organisasi sayap diantaranya adalah Benteng Muda Indonesia (BMI), Taruna Merah Putih, dan Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Selain itu, Partai Amanat Nasional juga memiliki organisasi sayap yaitu Persaudaraan Perempuan Amanat Nasional (Puan). Organisasi sayap dari Partai Hanura yaitu Sapma Hanura, Srikandi Hanura, Pemuda Hanura. Kemudian Partai Demokrat yang sedang berkuasa ini juga mempunyai organisasi sayap yaitu Angkatan Muda Demokrat Indonesia Bersatu, Bintang Demokrat, Komunitas Kebangsaan Indonesia Bersatu, Gerakan Cendekiawan Demokrat, Gerakan Penegak Pancasila Demokrat, Perempuan Demokrat Republik Indonesia, Barisan Massa Demokrat, Mahasiswa Merah Putih, dan People Aspiration Center.

Tingkat keterlibatan perempuan legislatif untuk pembangunan pada umumnya dan terlibat dalam perumusan perundang-undangan atau pembuat kebijakan menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang Tingkat Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang periode 2009-2014.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian ini perlu adanya identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, dari hasil studi pendahuluan peneliti mengidentifikasi masalah-masalah penelitian diantaranya :

1. Keterlibatan anggota legislatif perempuan dalam pengambilan kebijakan masih rendah dalam mewakili kepentingan kaumnya
2. Partisipasi politik perempuan sebagai pemilih dalam pemilihan legislatif masih belum maksimal
3. Kapabilitas anggota parlemen perempuan dalam legislatif kurang memadai

1.3. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

1.3.1. Pembatasan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah peneliti mempunyai keterbatasan kemampuan dan berfikir secara menyeluruh, maka dengan itu peneliti mencoba membatasi penelitiannya yaitu: *Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Terhadap Representasi Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 - 2014*

.

1.3.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dalam penelitian ini peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Terhadap Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang periode 2009-2014?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang periode 2009-2014.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka kegunaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1). Manfaat secara teoritis:

- a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilaksanakan sehingga dapat memperluas pengetahuan Ilmu Administrasi Negara, terutama kajian tentang Ilmu Politik.
- b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa yang lainnya untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam terutama kajian tentang tingkat representasi politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang

2). Manfaat secara praktis :

- a. Bagi Peneliti, menambah pengetahuan penulis dalam bidang yang diteliti dan sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti lain yang tertarik pada objek yang sama.

- b. Bagi Instansi, diharapkan hasil penelitian yang dicapai dapat menjadi referensi dan bahan masukan serta informasi bagi instansi yang terkait yaitu DPRD Kota Tangerang, untuk meningkatkan representasi anggota legislatif perempuan agar lebih diperhatikan terutama keterwakilan terhadap masyarakat.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR

Pada bab ini akan membahas mengenai konsep-konsep yang relevan yang mendukung dalam penelitian ini mengenai pengertian dari masing-masing variabel, pengertian dari beberapa kata yang berhubungan dengan judul, menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan hipotesis

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, serta metodologi pengujian instrumen

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab analisis data dan pembahasan ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, deskripsi data, pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil penelitian dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan mengenai hal-hal yang telah di uraikan, keterbatasan penelitian serta saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

BAB II

DESKRIPSI TEORI

2.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Adapun untuk membandingkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan hasil-hasil yang telah dilakukan oleh orang lain yang menunjang atau memperkuat. Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggita Lubis (2009) dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan” dari Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mari Rosieana (2013) dengan judul “Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau” dari Universitas Mulawarman. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Budi Nur Rohman (2009) dengan judul “Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009”.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Dina Anggita Lubis dengan judul Partisipasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Medan menghasilkan output bahwa partisipasi politik perempuan dalam keikutsertaan mengikuti pemilu dan mengikuti partai politik sudah cukup tinggi. Namun tidak seimbang dengan representasinya dalam kursi legislatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada metode

penelitiannya, karena peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu lokus penelitian juga berbeda, namun memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu meneliti tentang anggota legislatif perempuan juga.

Kedua, Penelitian ini diteliti oleh Mari Rosiena (2013) dengan judul Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Legislatif Kabupaten Malinau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini membahas keterwakilan perempuan dalam Badan Legislatif di Kabupaten Malinau yang memiliki 3 orang anggota legislatif perempuan yang memiliki jabatan Ketua Komisi I, Wakil II di Badan Anggaran dan Sekretaris di Badan Musyawarah. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan peneliti karena lokus yang diteliti berbeda serta penelitian ini tidak mengikutsertakan bagaimana partisipasi pemilih perempuan dalam keterwakilan anggota legislatif perempuan di Badan Legislatif. Persamaannya adalah meneliti anggota legislatif perempuan dan keterwakilannya dalam lembaga legislatif tersebut.

Yang terakhir adalah penelitian yang menjafi bahan kajian terdahulu penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Budi Nur Rohman dengan judul Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009. Pada penelitian ini bertujuan mengetahui partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum legislatif, apakah menggunakan hak pilih atau tidak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan metode kualitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kuantitatif. Selain itu

penelitian ini hanya bertujuan mengetahui bagaimana partisipasi ketika pemilihan umum, sedangkan peneliti meneliti bagaimana tingkat partisipasi pemilih perempuan kepada wakilnya sebagai anggota legislatif perempuan di badan legislatif. Persamaan dengan yang diteliti oleh peneliti adalah meneliti tentang partisipasi pemilih.

Dapat disimpulkan bahwa persamaan yang dilakukan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang partisipasi dan representasi politik, sedangkan perbedaannya terletak pada lokus penelitiannya dan subjek yang akan diteliti. Keoriginalitas penelitian ini dapat dilihat dan dibuktikan kebenarannya.

2.2. Partisipasi Politik

Secara harfiah partisipasi berarti keikutsertaan. Untuk memaknai partisipasi dalam konteks politik dapat dikatakan sebagai bentuk keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga yang dimaksud adalah kemauan warga untuk melihat, mengkritisi serta ikut terlibat secara aktif dalam setiap proses politik. Keterlibatan tersebut bukan berarti warga akan mendukung seluruh keputusan, kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan/keputusan yang akan dan telah ditetapkan pemimpinnya. Jika terjadi sebaliknya, maka kondisi ini tidak bisa dikatakan sebagai partisipasi, namun yang lebih tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik yang dimaksud adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak perencanaan, pembuatan keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Rahnama (1992) dalam Muluk (2007: 44) memulai pembahasan partisipasi sebagai : “ *the action or fact of partaking having or performing a part of* “. Dalam pengertian ini partisipasi dapat bersifat *transitif* atau *intransitive*. Kandungan pengertian tersebut dapat bersifat dipaksa atau bebas dan dapat pula bersifat manipulative atau spontan. Partisipatif transitif berorientasi pada tujuan tertentu, sebaliknya partisipatif intransitif apabila subyek tertentu berperan serta tanpa tujuan yang jelas. Partisipasi yang dimanipulasi mengandung pengertian bahwa partisipan tidak merasa dipaksa untuk melakukan sesuatu, namun sesungguhnya partisipasi diarahkan untuk berperan serta oleh kekuatan di luar kendalinya. Sementara Midgley (1986) dalam Muluk (2007:45) menjelaskan partisipasi spontan sebagai “ *a voluntary and autonomos actions on the part of the people to organize and deal with their problems unaided by government or other external agents* “.

Keith Davis dan W. Newstrom (1990 : 179) mengartikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk memberikan kontribusi kepada pencapaian tujuan kelompok dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan itu. Pendapat tersebut tidak begitu berbeda dengan pendefinisian menurut Pariata Westra (1987 :17) yang menyatakan bahwa “partisipasi adalah penyertaan pikiran dan emosi dari pekerjaan ke dalam situasi kelompok yang mendorong agar mereka menyumbangkan kemampuan ke arah tujuan kelompok yang bersangkutan dan ikut serta bertanggung jawab atas kelompoknya”.

Dari pendapat di atas, ada tiga hal gagasan penting yaitu :

1) Keterlibatan Mental dan Emosional

Dalam hal ini keterlibatan bersifat psikologis ketimbang fisik. Perbedaan partisipasi yang didasarkan pada aktivitas atau didasarkan pada ego-psikologis dapat dilihat dari apakah tindakan tersebut dilakukan karena tugas , anjuran atau perintah yang ditetapkan baginya apakah tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan kesediaan pribadi.

2) Motivasi Kontribusi

Partisipasi akan memotivasi seseorang untuk memberikan kontribusi. Kerelaan hati orang-orang akan menyalurkan inisiatif dan kreativitas mereka guna mencapai tujuan organisasi. Partisipasi berbeda dari kesepakatan yang hanyamenggunakan kreativitas manajer yang mengajukan gagasan kepada kelompok untuk mereka sepakati, para penyepakat tidak memberikan kontribusi, mereka sekedar menyetujui.

3) Tunjang Terima tanggung jawab

Partisipasi mendorong orang-orang untuk menerima tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Kemajuan kelompok adalah kemajuan orang-orang dalam kelompok tersebut. Jadi mereka bertanggung jawab atas maju mundurnya kelompok.

Konsep Davis membagi partisipasi menjadi tiga konsep yang berbeda.

Pertama, keterlibatan dan emosional yaitu didasarkan pada aktivitas atau pada ego-psikologis dapat dilihat dari tindakan tersebut dilakukan karena tugas , anjuran atau perintah. *Kedua*, motivasi kontribusi yaitu kontribusi dan kerelaan hati orang-orang akan menyalurkan inisiatif dan gagasan kepada kelompok tertentu untuk mencapai tujuan. *Ketiga*, tanggung jawab yaitu tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Kemajuan kelompok dikarenakan tanggung jawab kelompok tersebut. Menurut peneliti, teori yang dikemukakan oleh Davis merupakan teori yang tepat untuk menjelaskan konsep partisipasi. Keterlibatan mental dan emosional memberikan pandangan seorang wakil yang sudah siap atau belum siap dalam mewakili kepentingannya di parlemen. Motivasi kontribusi memberi artian hubungan pemilih dan wakilnya pasca pemilihan dan kebijakan

apa yang telah ditelurkan oleh wakil. Dan yang terakhir tanggung jawab, memandang wakil bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan, karena sebagai wakil dari konstituennya.

Ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama, masyarakat merupakan suatu alat guna untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, partisipasi menjadi penting karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat (Diana Conyers dalam Suparjan dan Hempri, 2003 : 53).

Sedangkan Politik menurut Budiarto (2004:8) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan itu (Miriam Budiarto 2004:8). Jadi Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pimpinan negara atau upaya-upaya mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Biasanya bentuk partisipasi ini di bedakan dapat di lihat dari frekuensi dan intensitasnya. Menurut

pengamatan, jumlah yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, tingkat atau jumlah frekuensinya sangat tinggi. Sebaliknya dengan jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik jumlah frekuensinya sangat kecil.

Partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai sisi. Sebagai kegiatan, partisipasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan pasif (Subakti, 1999: 140). Partisipasi aktif menyangkut kegiatan warga Negara dalam mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternative kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, perbaikan dan saran terhadap kebijakan pemerintah, membayar pajak, ikut serta dalam memilih pemimpin pemerintahan dan lain-lain. Sementara partisipasi pasif berupa kegiatan menaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output.

Sementara menurut Milbart dan Goel (Subakti, 1999: 141) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori yaitu:

- 1) Apatist; orang yang menarik diri dari proses politik
- 2) Spectator; orang yang setidak-tidaknya pernah ikut dalam pemilu
- 3) Gladiator; orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus, aktivis partai dan pekerja kampanye serta aktivis masyarakat
- 4) Pengkritik; orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional

Faktor-faktor yang diperkirakan yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia tinggal. Yang dimaksud sikap kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang kepada pemerintah hal ini menyangkut persoalan apakah masyarakat tersebut percaya atau tidak terhadap pemerintah. Paige (Subakti, 1999: 144) membagi partisipasi menjadi empat tipe :

- a. Apabila seseorang mempunyai kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif.
- b. Sebaliknya apabila mempunyai kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif-tertekan (apatis)
- c. Militant radikal yakni, apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah
- d. Kesadaran politik sangat rendah, tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini tidak aktif (pasif).

Dari semua penjelasan dan pengertian teori partisipasi yang telah dipaparkan diatas, peneliti memilih menggunakan teori Keith Davis yang berisi 3 konsep yaitu keterlibatan mental dan emosi, motivasi kontribusi dan tanggung jawab. Pada teori davis, peneliti menggunakan semua konsep tersebut untuk dijadikan indikator. Hal ini disebabkan teori tersebut sangat tepat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2.3. Perwakilan Politik

Perwakilan politik sebagai hubungan timbal balik antarawakil dan terwakil dapat dikatakan berfungsi apabila kepentingan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil. Sehingga masyarakat merasakan keterwakilannya oleh wakil yang dipercayainya. Kondisi tersebut mampu mendorong terwujudnya perwakilan politik yang demokrasi.

Menurut Pitkin dalam bukunya yang berjudul *The Concept of Representation*, Pitkin memberikan definisi yang jelas terhadap Representasi yaitu:

“to make present again. On this definition, political representation is the activity of making citizen, voices, opinions and perspective ‘present’ in the public policy making processes”

Ungkapan Pitkin diatas memberi arti *“Untuk saat ini. Pada definisi ini, representasi politik adalah kegiatan membuat masyarakat, bersuara, berpendapat dan pandangan saat ini dalam proses pembuatan kebijakan publik”*. Ini berarti teori pitkin mengungkan bahwa representasi merupakan cara untuk membuat masyarakat bersuara terhadap wakilnya, meberikan pendapat apa yang dikehendaki dan diinginkan kepada wakilnya serta memberikan pandangan apa yang telah dilakukan oleh wakil terhadap masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik.

Kemudian, Ulasan Pitkin mengenai representasi itu dirangkum oleh Tornquist dan Warouw:

“bahwa representasi mengasumsikan adanya wakil, orang-orang yang diwakili, sesuatu yang diwakili dan sebuah konteks politiknya. Dinamika representasi terutama menyangkut otorisasi dan akuntabilitas, yang mengasumsikan adanya transparansi dan daya tanggap, apa yang direpresentasikan dapat bersifat substantif, deskriptif maupun simbolik. Representasi substansif adalah ketika wakil ‘bertindak untuk’ (*acts for*) mereka yang diwakili, seperti seorang pemimpin memperjuangkan kepentingan buruh. Representasi deskriptif adalah ketika wakil ‘berdiri untuk’ (*stands for*) orang-orang yang secara objektif serupa. Misalnya seorang perempuan mewakili perempuan dan seorang penduduk desa mewakili keseluruhan penduduk desanya. Yang terakhir representasi simbolik yaitu ketika seorang aktor dianggap oleh mereka yang diwakili, juga ‘berdiri untuk’ (*stands for*) mereka, tetapi kali ini dalam pengertian keamanan kebudayaan dan identitas.”

Pitkin membagi representasi menjadi empat bagian yang berbeda. *Pertama*, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberikan hak untuk bertindak. *Kedua*, representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Seseorang dapat berpikir. *Ketiga*, representasi simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. *Keempat*, representasi substantif ketika representator membawa kepentingan “ide” ke dalam area publik.

Representasi otoritas, memberikan pandangan bahwa representasi merupakan pemberian dan pemilikan kewenangan oleh wakil sebagai orang yang diberikan kewenangan untuk bertindak. Wakil memiliki hak untuk bertindak, yang sebelumnya tidak dimilikinya. Representasi deskriptif yang dimaksud berarti wakil berdiri untuk orang yang diwakilinya. Seperti perempuan mewakili masyarakat perempuan atau bisa juga bahwa wakil mendeskripsikan konstituen. Badan perwakilan mencerminkan hitungan matematis banyak atau sedikit atas konstituen. Representasi simbolik, bagaimana seorang wakil berdiri untuk yang diwakilinya untuk merepresentasikan ide yang berupa simbol, dengan disimbolkan atau diwakili secara simbolik. Representasi substansif, memandang representasi berupa cara bertindak demi orang lain. Dalam konteks ini wakil berbicara, bertindak demi opini, keinginan atau kebutuhan orang lain.

Selain dari pada yang diungkapkan diatas, Pitkin dalam Napitupulu (2007:183) menyatakan bahwa : “keterwakilan politik atau *political representativeness* adalah terwakilinya kepentingan anggota masyarakat oleh wakil-wakil mereka di dalam lembaga-lembaga dan proses politik”. Uraian tadi menjelaskan bahwa dalam keterwakilan politik menggambarkan adanya kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakil dalam arti bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Napitulu (2007:154) memberikan definisi perwakilan politik sebagai berikut : “perwakilan politik berarti bahwa satu atau sejumlah orang yang berwenang membuat keputusan atas nama seseorang, sekelompok orang ataupun keseluruhan anggota masyarakat”. Dari pengertian diatas menjelaskan bahwa perwakilan politik menggambarkan adanya seorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.

Menurut *Eyclopedia of Knowledge* mengungkapkan bahwa representative atau wakil adalah sebagai berikut :

“ *A representative is some one ultimately held to account by the represented. Representative may stand for other by resemblance so that the legislative is regaded as a miniature of the nation (for instance, in proportional representation), or individual representative, as tipical of his constituency.* ”Seorang wakil adalah seseorang yang mengemban tanggung jawab dari pihak yang diwakili. Wakil dapat memiliki kedudukan lain sebagai dewan perwakilan rakyat yang dianggap sebagai miniature bangsa misalnya dalam pemilihan umum, atau sebagai wakil individu khusus untuk para pemilihnya.”

Pengertian diatas menunjukkan bahwa wakil merupakan orang-orang yang memiliki peranan sebagai wakil masyarakat yang bertanggung jawab dalam mengemban kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai pihak yang diwakili. Pito dkk (2006:102-103) mengemukakan pengertian perwakilan lainnya dari beberapa ahli dalam Andrianus (2006:102-103) yang pada intinya mengemukakan bahwa :

“Perwakilan diartikan sebagai proses hubungan diantara dua pihak, yaitu wakil dengan terwakili dimana wakil memegang kewenangan untuk bertindak sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan yang terwakili, selain itu wakil harus mampu membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan umum seuai dengan kepentingan pihak terwakili”.

Pengertian perwakilan yang diuraikan diatas mempertegas bahwa perwakilan menunjukkan suatu hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakili yang terwujud dalam hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat. Selain itu dalam setiap sikap dan tindakan seorang wakil harus sesuai dengan kehendak pihak terwakili, serta harus peka terhadap kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara teoritis, keterwakilan memiliki empat sifat: Pertama, seseorang mempresentasikan nilai atau kepercayaan tertentu yang umumnya di wadah dalam suatu partai politik. Kedua, geografis, seseorang mewakili konstituen dalam local wilayah tertentu. Ketiga, fungsional, seseorang mempresentasikan kepentingan dari suatu kelompok tertentu. Keempat, sosial yang merupakan bentuk representasi identitas kelompok tertentu. Secara garis besar, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik.

Sementara menurut Birch dalam Pito (2006:108-109), pada umumnya terdapat lima konsep pengertian tentang perwakilan, yaitu:

- a. *Delegate Representation*, menunjukkan bahwa seorang wakil adalah agen/perantara atau juru bicara yang bertindak atas nama yang diwakilinya dan tidak diperkenankan melampaui kuasa yang diberikan kepadanya
- b. *Microsmic Representation*, menunjukkan bahwa sifat-sifat wakil itu memiliki kesamaan dengan sifat-sifat golongan atau kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya.
- c. *Simbolik Representation*, menunjukkan bahwa wakil melambangkan identitas dan kualitas golongan kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya.
- d. *Efective Representation*, konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil tersebut.
- e. *Party Representation*, menunjukkan bahwa para wakil dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi/partai politik bersangkutan.

Beberapa konsep pengertian perwakilan diatas menggambarkan hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakili, dimana menjalankan kuasanya lembaga perwakilan sebagai pihak wakil tidak boleh melampaui kuasa yang telah diberikan masyarakat sebagai pihak terwakil kepadanya. Selain itu perwakilan juga merupakan gambaran kesamaan dari sifat-sifat lembaga perwakilan sebagai pihak wakil dengan sifat-sifat lapisan masyarakat yang diwakilinya.

Menurut Nurtjahjo dalam Pito (2006:111), menyatakan bahwa perwakilan menginsyafi tiga karakter yang dapat secara penuh “mewujudkan rakyat”, yaitu:

- a. Perwakilan Politik (*Political Representation*)
- b. Perwakilan Daerah (*Regional Representation*)
- c. Perwakilan Golongan (*Functional Representation*)

Perwakilan memiliki karakter yang apabila diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu mewujudkan rakyat dalam arti sebenarnya baik itu aspirasi, kepentingan, kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Dengan demikian harus benar-benar terwujud secara nyata setiap karakter perwakilan tersebut baik perwakilan politik, perwakilan di daerah, maupun perwakilan golongan dalam hal ini adalah lapisan masyarakat. Jadi ketiga karakter perwakilan diatas harus dapat dilaksanakan secara seimbang jangan sampai salah satunya diabaikan agar masyarakat merasa setiap aspirasi, kepentingan dan kebutuhan mereka sudah terwakili dalam setiap kebijakan yang di buat oleh lembaga perwakilan.

2.4. Konsep Partisipasi Politik Publik

Peran serta atau partisipasi masyarakat merupakan andalan utama dari dinamika perubahan dan kebebasan dalam iklim demokrasi. Pembangunan nasional, mengandalkan partisipasi publik secara luas. Dalam perspektif politik, setidaknya menurut Samuel Huntington dan Joan Nelson (1994: 17), partisipasi publik merupakan ciri khas modernisasi politik. Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi (Agustino, 2006: 101). Dalam hal ini berarti sebuah Negara dikatakan sudah mengalami modernisasi politik dimana partisipasi politik publiknya telah maju, partisipasi politik merupakan sebuah pemberdayaan sekaligus sebuah sikap yang peka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan aspirasi rakyat.

Berangkat dari sebuah asumsi yang menyatakan bahwa hanya orang yang bersangkutanlah yang mampu mengartikulasikan kebutuhannya sendiri. Begitu pula dengan kepentingan-kepentingan politik perempuan hanya perempuanlah yang mampu mendefinisikan sendiri kebutuhan dirinya sendiri. Di Negara yang demokratis ini sudah saatnya menghilangkan semua bentuk diskriminasi, baik dalam partisipasi politik publik maupun dalam bentuk-bentuk keputusan politik, dimana kaum perempuan secara absah dan sah ikutserta dalam sebuah partisipasi politik publik. Hanya kaum perempuanlah yang mampu mengangkat nasibnya sendiri, dalam kemampuannya untuk mengambil langkah-langkah berupa kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan kaum perempuan terlibat secara aktif yaitu dalam bentuk partisipasi aktif, yang telah diakomodir oleh pemerintah melalui Undang-Undang (UU) No.2 tahun 2008 tentang partai politik,

yang secara tegas mengharuskan keterwakilan perempuan 30 persen dalam kepengurusan partai politik pada tataran pusat dan tataran Provinsi, Kabupaten/Kota harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam kepengurusan partai politik secara simetris UU No.10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif mensyaratkan pengajuan calon legislatif harus memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Partisipasi aktif merupakan kegiatan yang berorientasi pada input dan output politik (Agustino, 2006: 104), partisipasi aktif meliputi seperti mengajukan usulan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2.5. Keterwakilan Politik Perempuan

Perjuangan menggolkan keterwakilan perempuan bukan semata-mata memperjuangkan kuantitas saja, yang paling penting daripada itu adalah kualitas perempuan. Bagaimana perempuan dapat memiliki kepekaan dan komitmen untuk mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan pemberdayaan perempuan.

Ada beberapa alasan pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan dalam pengambilan keputusan publik, yaitu:

1. Keterwakilan perempuan minimal 30 persen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam berbagai permasalahan yang tidak mendapat perhatian selama ini di Indonesia. Misalnya angka kematian ibu yang tinggi, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dan pemerkosaan, dan sebagainya.
2. Keterwakilan perempuan 30 persen akan membuat perempuan lebih berdaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan perempuan Indonesia yang masih rendah.

3. Keterwakilan perempuan minimal 30 persen akan membuat perempuan lebih berdaya untuk terlibat dalam pembuatan budget perspektif gender. Penggunaan analisa berperspektif gender akan meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga penggunaan uang publik juga akan memperhatikan perspektif gender tersebut.
(Sumber: Lubis, 2009)

Kuota 30 persen untuk perempuan ada di parlemen akan sangat efektif bila benar dimaksimalkan. Jumlah laki-laki yang lebih banyak tidak akan mengerti apa yang menjadi keinginan dan kepentingan perempuan karena mereka tidak merasakan hal yang serupa. Oleh karena itu keterwakilan perempuan di legislatif harus dimaksilmalkan. Jika perempuan telah memiliki kekuatan dalam badan legislatif tentu mereka bisa memperjuangkan kaumnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umumnya serta kaum perempuan khususnya yang selama ini dikesampingkan kepentingannya. Kebijakan yang responsif gender tentu akan dilakukan oleh anggota legislatif perempuan agar kebijakan yang telah dibuat bermanfaat dan efektif.

2.6. Affirmative Action dan Kuota Zipper

Pengertian awal *affirmative action* adalah hukum dan kebijakan yang mensyaratkan dikenakan kepada kelompok tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi. Ini merupakan diskriminasi positif (*positive discrimination*) yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, dimana jaminan pelaksanaannya harus ada dalam konstitusi dan Undang-Undang.

Affirmative action terdiri dari kata *affirmative* dan *action* (Gomes, 2003:69). *Affirmative* berarti pengakuan positif, berupa program-program dan prosedur-prosedur yang secara nyata harus dibuat dan selanjutnya akan diidentifikasi dan memperbaiki semua praktik pekerjaan yang cenderung terus mempertahankan pola-pola diskriminasi dalam pekerjaan. Sedangkan *action* berarti tindakan, yaitu tindakan yang harus diambil guna memungkinkan mereka yang telah disingkirkan dan atau sengaja tidak digubris untuk bersaing atau memperoleh akses terhadap pekerjaan-pekerjaan berdasarkan basis yang sama. *Affirmative action* merupakan salah satu cara untuk memerangi diskriminasi-diskriminasi dalam lapangan pekerjaan. Kesempatan yang sama bagi pekerjaan harus disertai dengan *affirmative action*, karena kesempatan yang sama saja sebenarnya tidaklah cukup. *Affirmative action* harus dijalankan bersama dengan kesempatan yang sama tersebut guna membantu mereka yang tidak memiliki akses dan tidak beruntung dalam menikmati berbagai lapangan kerja yang ada. *Affirmative action* yang dimaksud di sini adalah tindakan yang diambil untuk meningkatkan representasi perempuan dan minoritas di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, dan bisnis.

Kuota *zipper* adalah Sistem kuota 30 persen perempuan yang memberi kesempatan khusus kepada perempuan untuk memasuki dunia politik, merujuk pada konsep ketimpangan sosial budaya antara perempuan dan laki-laki sebagai subyek politik, yang terbukti nyata oleh rendahnya representasi atau keterwakilan kepentingan dalam kehidupan politik. zipper system pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dengan mengharuskan Parpol

menyertakan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan diantara tiga caleg yang dicalonkan pada nomor urut. Hal ini dilakukan untuk menghindari kegagalan perempuan masuk ke dalam parlemen karena selalu ditempatkan di nomor urut besar dan tidak menjadi calon parpol yang diprioritaskan. Meskipun sudah diterapkan kuota *zipper* 1:3 di dalam Pemilu 2009, tetapi masih terdapat beberapa Parpol yang akhirnya menempatkan caleg perempuan hanya pada angka terbawah dalam kelipatan 3 yakni untuk nomor urut 3, 6 dan 9. Namun demikian, jika tujuan dilakukannya kuota *zipper* ini berhasil, maka sekurang-kurangnya terdapat satu perempuan dari tiga anggota legislatif yang terpilih di dalam legislatif.

Selain itu, ada tiga hal yang mendasari tindakan affirmative action dengan menggunakan mekanisme kuota sebagai upaya meningkatkan representasi perempuan. Pertama, rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, bahkan terjadi di setiap tingkatan. Kedua, transisi kerangka demokrasi di Indonesia berpeluang menciptakan kesempatan bagi Ornop untuk meningkatkan kesadaran politik perempuan. Ketiga, buruknya situasi ekonomi paska krisis ekonomi 1997 berdampak besar terhadap perempuan dan anak-anak yang ditunjukkan melalui tingginya angka kematian ibu, perdagangan perempuan dan anak, buruh migran perempuan yang terus melonjak, buruknya kondisi kesehatan dan gizi pada ibu dan anak.

2.7. Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen

Ilmu politik merupakan lingkup studi yang luas, terutama setelah berkembangnya isu-isu baru di tahun 60-an isu gender menjadi salah satu isu yang

dekat dengan kajian dan analisa ilmu politik. Masuknya isu gender ke dalam ilmu politik ini, menurut Sandra Harding (1987: 188) dapat membentuk ilmu politik yang baru sebagai ilmu sosial yang kritis, lebih akurat dan tidak bias. Salah satu teori politik yang fokus terhadap masalah gender yakni terkait dengan masalah keterwakilan perempuan dalam parlemen. Teori mengenai keterwakilan perempuan dalam politik yang dituliskan oleh Azza Karam dan Joni Lovenduski (2005: 124) dalam buku berjudul *Women in Parliament: Beyond Number* beranggapan bahwa keterwakilan perempuan merupakan hal penting, karena diyakini dapat memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat. Mereka tidak hanya sekedar melihat pentingnya jumlah perempuan di parlemen saja, sebaliknya mengalihkan ke titik apa yang sebenarnya dapat kaum perempuan lakukan di parlemen (bagaimana mereka dapat mempengaruhi), berapa pun jumlah mereka. Menurut keduanya, perempuan mempelajari aturan main, dan menggunakan pengetahuan dan pemahaman ini untuk mengangkat isu dan persoalan perempuan dari dalam di badan pembuat undang-undang (legislatur).

Karam dan Lovenduski (2005: 126) menekankan bahwa kendati hanya satu kehadiran perempuan pun di dalam parlemen, maka diyakini ia mampu membawa suatu perubahan. Namun tentunya untuk perubahan yang signifikan diperlukan juga keterwakilan perempuan dalam jumlah yang signifikan. Perubahan yang diusung oleh anggota parlemen perempuan ini dikarenakan mereka memiliki perbedaan dengan kaum laki-laki dalam hal isi dan prioritas pembuatan keputusan. Isi dan prioritas pembuatan keputusan antara laki-laki dan perempuan ditentukan

oleh kepentingan, latar belakang dan pola kerja kedua jenis kelamin itu. Perempuan cenderung memberikan prioritas pada masalah-masalah kemasyarakatan, seperti jaminan sosial, pelayanan kesehatan masyarakat, isu anak-anak dan perempuan. Sedangkan laki-laki mendominasi arena politik: laki-laki memformulasikan aturan-aturan permainan politik.

Menurut Karam dan Lovenduski (2005: 130) anggota parlemen perempuan akan melalui tiga tahap untuk mewujudkannya. Langkah pertama yang dilakukan perempuan anggota parlemen adalah untuk memahami bagaimana bekerjanya legislator dalam rangka untuk dapat menggunakan pengetahuannya sehingga dapat bekerja secara lebih efektif. Tahap kedua, yakni dengan mempelajari bagaimana menggunakan aturan-aturan yang ada, sehingga perempuan dapat meraih peluang untuk ikut serta dalam posisi dan komite-komite kunci, membuat diri mereka didengar dalam pembahasan dan debat-debat, dan dapat menggunakan sepenuhnya keahlian dan kemampuan mereka. Hal terakhir yang akan dilakukan oleh para anggota parlemen perempuan adalah dengan mengawal perubahan aturan dan struktur yang ada, dan untuk membantu generasi baru politis perempuan. Setelah tiga tahapan tersebut dilewati, maka anggota parlemen yang perempuan tersebut akan melakukan perubahan di dalam empat bidang yakni meliputi institusional atau prosedural, representasi, pengaruh terhadap output dan diskursus.

Peneliti beranggapan keterwakilan perempuan dalam parlemen perlu dilakukan secara efektif dalam membangun parlemen yang *responsive gender*. Salah satu cara yang harus dilakukan adalah memberlakukan affirmative action dalam hukum nasional. Ketika berbicara keterwakilan perempuan dalam

parlemen maka akan mendorong proses pembaharuan di dalamnya. Karena perempuan dalam parlemen akan lebih mementingkan kesejahteraan anak-anak, perempuan dan masyarakat. Penguatan perempuan parlemen juga dianggap perlu demi terjaminnya hak perempuan agar tidak mendapat perlakuan yang diskriminatif. Jika perempuan sudah terlibat dalam parlemen maka akan terjadi perubahan dari mekanisme lama ke mekanisme baru agar terciptanya keadaan yang lebih baik lagi demi kesejahteraan sosial masyarakat.

2.8. Seks dan Gender

Dalam khasanah ilmu-ilmu sosial, istilah gender diperkenalkan untuk mengacu pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dengan laki-laki tanpa konotasi-konotasi yang bersifat biologis (Agustino, 2007: 227). Menurut Lovenduski, (2008: 45), perbedaan antara seks dan gender mencerahi perbedaan antar-perempuan dan antar-laki-laki. Jadi jika kita maknai lebih dalam maka rumusan gender merujuk pada perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki merupakan konstruksi bentuk masyarakat secara sosial-ekonomi-politik. Dalam Kamus Bahasa Inggris Oxford Dictionary (177, 393: 2003), memang tidak secara jelas dibedakan arti antara seks dan gender. Hal ini karena kedua kata ini cenderung diartikan sebagai jenis kelamin. Padahal pengenalan awal antara seks dan gender sangat diperlukan dalam memahami dan mengerti politik gender serta berujung pada guna analisis teori-teori gender serta masalah-masalah gender yang muncul.

Seks secara sederhana, diartikan sebagai pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya jenis kelamin laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakun, memproduksi sperma dan seterusnya. Sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki alat reproduksi seperti: rahim, dan saluran-saluran untuk melahirkan, memiliki vagina, mempunyai alat menyusui dan sebagainya.

Sedangkan gender, sering diartikan sebagai kelompok laki-laki dan perempuan yang dibentuk bukan oleh perbedaan biologis manusia tetapi dibentuk karena perbedaan konstruksi sosial (Agustino, 2007: 227). Secara sederhana, seks adalah kategori biologis yang memisahkan laki-laki dan perempuan. Gender merupakan sekumpulan arti sosial yang diletakan dari kategori-kategori sifat laki-laki dan perempuan (Lovenduski, 2008: 46), cara lain untuk mengkonseptualisasikan gender adalah, memikirkannya sebagai skala yang bergerak dari maskulinitas ke femininitas. Gender juga mengekspresikan dampak-dampak dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dan dari hubungan antar-perempuan dan antar-laki-laki. Hubungan ini dimunculkan dalam perbedaan-perbedaan kekuatan politik, peran sosial, gambaran, dan harapan, yang muncul dalam sifat-sifat yang diakui mengenai maskulinitas dan feminitas yang berbeda sepanjang waktu dan lintas budaya. Jadi gender merupakan rangkaian sebutan dan suatu proses. Konsep itu mengesankan suatu fenomena yang selalu berubah sesuai konteks sosial, psikologi, dan politis yang mempengaruhi cara kelompok perempuan dan laki-laki menentukan kepentingan-kepentingan mereka.

Identitas gender diperoleh berbeda-beda dalam ruang dan waktu, dan bisa diubah. Identitas gender diperoleh melalui proses belajar, proses sosialisasi, dan melalui kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Tidak heran apabila identitas gender telah memberi label tentang jenis pekerjaan yang boleh atau layak dan tidak-boleh atau tidak-layak dilakukan oleh jenis kelamin tertentu. Pembagian kerja seksual yang menempatkan perempuan hanya di sektor domestik sedangkan laki-laki di sektor publik yang berada dalam lingkup pemahaman gender. Peran gender yang berbeda ini menimbulkan ketidakadilan terutama bagi perempuan. Mengacu pada Fakih (1996: 13-15) dapat dirumuskan beberapa manifestasi ketidakadilan yang ditimbulkan oleh adanya asumsi gender yang pada intinya meliputi aspek: marginalisasi, subordinasi, *stereotype*, kekerasan, dan beban kerja yang tidak seimbang.

Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik yaitu menerapkan kuota politik untuk perempuan menurut Lovenduski (2008: 171), dalam bukunya yang berjudul Politik Berparas Perempuan mendefinisikan kuota politik adalah jumlah atau perbandingan tertentu (dalam hal ini) dari perempuan harus ada dalam forum atau lembaga perwakilan. Lovenduski berpendapat bahwa keterwakilan perempuan harus memiliki dua syarat dalam perwakilan yaitu berupa perwakilan *deskriptif* berupa perwakilan pembuatan keputusan sebanding dengan jumlahnya dalam perwakilan yakni kuantitas perempuan dalam penduduk dan perwakilan *substansif* yaitu berupa perwakilan-perwakilan dari kepentingan-kepentingannya berupa kepentingan perempuan yang harus terakomodir (terwadahi). Dalam hal ini argumentasi keterwakilan perempuan dalam lembaga-

lembaga politik, Lovenduski memiliki 3 (tiga) argumen, yang *pertama* adalah argument kepentingan perempuan yang bertitik tolak pada kaum hawa perempuan mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda, kelompok perempuan memiliki bermacam-macam perbedaan, yang membuat mereka sama yaitu mereka sama-sama memiliki alat reproduksi. Argumen yang *kedua* adalah argument keadilan yang bertitik tolak pada prinsip-prinsip keadilan yang mengatakan bahwa politik tidak seharusnya didominasi oleh kaum laki-laki pada suatu Negara yang memakai sistem demokrasi, dan yang *ketiga* berupa argumentasi pragmatis yang mengatakan bahwa suara perempuan sangat berpengaruh dalam perolehan suara ketika diselenggarakannya pemilihan umum.

2.9. Teori Gender

Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya dua aliran atau teori yaitu : Teori Nurture dan Teori Nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium.

2.9.1. Teori Nurture

Menurut teori *nurture* adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi

sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkandengan kelas penindas (*borjuis*), dan perempuan sebagai kaum tertindas (*proletar*).

Aliran *nurture* melahirkan paham sosial konflik yang banyak dianut masyarakat sosial komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egalitarian*). Paham sosial konflik memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktifitas masyarakat seperti di DPR, Menteri, Gubernur dan pimpinan partai politik. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuatlah program khusus (*affirmative action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan agar bisa termotivasi untuk merebut posisi yang selama ini didominasi oleh kaum laki-laki. Akibatnya sudah dapat diduga yaitu timbulnya reaksi negatif dari laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut.

2.9.2. Teori Nature

Menurut teori *nature*, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena berbeda secara kodrat alamiahnya.

Perbedaan biologis diyakini memiliki pengaruh pada peran yang bersifat naluri (*instinct*). Perjuangan kelas tidak pernah mencapai hasil yang memuaskan, karena manusia memerlukan kemitraan dan kerjasama secara

struktural dan fungsional. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing. Dalam kehidupan sosial ada pembagian tugas dalam (*division of labour*) begitu pula dalam kehidupan keluarga. Harus ada kesepakatan antara suami isteri, siapa yang menjadi kepala keluarga dan siapa yang menjadi kepala rumah tangga. Dalam organisasi sosial juga dikenal ada pimpinan dan ada bawahan (anggota) yang masing-masing mempunyai tugas, fungsi dan kewajiban yang berbeda dalam mencapai tujuan.

Parson dan Bales berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Peranan keluarga semakin penting dalam masyarakat modern terutama dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui “Pola Pendidikan” dan pengasuhan anak dalam keluarga.

2.9.3. Teori *Equilibrium* (Keseimbangan)

Disamping kedua teori tersebut maka pendapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan

keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik otomatis, bukan pula struktural fungsional tetapi dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak punya kelebihan sekaligus kekurangan, kekuatan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

2.10. *Women and Gender in Development*

Pada dasawarsa '70-an kesadaran mengenai peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam arah pendekatan program yang memusatkan pada masalah '*Perempuan dalam Pembangunan*'. Masalah ini didasarkan pada suatu pemikiran tentang perlunya kemandirian bagi perempuan miskin agar pembangunan dapat dinikmati oleh semua pihak. Timbulnya pemikiran perempuan dalam pembangunan (*Women In Development/WID*) menjadi sangat menarik, karena disadari bahwa perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga perempuan yang posisinya termarginalkan perlu diikutsertakan ke dalam pembangunan.

Istilah *Women In Development* (WID) ini pertama kali dicetuskan oleh *Women's Committee of the Washington D.C Chapter of the Society for International Development* pada awal 1970-an. Mulai saat itu isu WID dipakai sebagai pendekatan terhadap isu-isu perempuan dan pembangunan yang dimana sebagian besar ide, konsep dan solusinya didasarkan dari paradigm modernisasi. Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran produktif perempuan dalam

pembangunan, seperti inisiatif pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan, khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Sasaran dari pendekatan ini adalah adalah kalangan perempuan dewasa yang secara ekonomi miskin. Bagi kalangan Liberal dari Barat sangat terasa pengaruhnya dengan pendekatan WID ini.

Dalam pelaksanaannya, akhirnya terlihat bahwa konsep WID gagal dalam menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Banyak kasus yang dapat ditampilkan dari tempat kerja. Perempuan dilibatkan dalam pekerjaan produksi dikarenakan perempuan dirasa lebih terampil dan teliti. Sebagai akibatnya, perempuan ditempatkan di posisi yang paling bawah, sebagai buruh borongan dengan upah yang sangat minim.

Kemudian pada dasawarsa '90-an muncul konsep baru yang kemudian dikenal sebagai konsep *Gender dan Pembangunan (Gender And Development/GAD)*. Konsep ini lebih didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan. Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan kepada isu gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata.

Peran tradisional yang tadinya mutlak milik kaum perempuan, harus digeser dan melibatkan tanggungjawab kaum laki-laki juga. Isu-isu tradisional

yang selalu dilabelkan kepada posisi dan fungsi perempuan dalam masyarakat, tidak lagi hanya menjadi pemikiran atau *concern* perempuan saja tetapi harus menjadi bagian juga dari sikap dan tingkah laku kaum laki-laki. Misalnya, soal peran ganda perempuan harus juga menjadi kegiatan sehari-hari laki-laki. Kesempatan kerja yang diberikan pada perempuan dan laki-laki sebaiknya sama dan seimbang.

Gender and Development (GAD) merupakan paradigma baru dan kedua dalam meletakkan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Paradigma ini di banyak tempat menggantikan paradigma pertama. WID dengan latar belakang teori Modernisasi digantikan oleh GAD dengan pendekatan pembangunan pasca teori *Modernis*. Sebenarnya, transformasi tidak terjadi secara langsung dari WID ke GAD, melainkan melalui era WAD (*Women and Development*) yang dapat dilihat tabel 2.1. sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Transformasi WID, WAD, GAD

	WID	WAD	GAD
Asal- usul	Tahun 1970-an, diperkenalkan oleh kaum feminis liberal Amerika	Pertengahan tahun 1970-an, Muncul sebagai kritik terhadap WID	Tahun 1980-an, alternatif dari WID
Landasan Teori	Modernisasi	Dependensi	Feminis-Sosialis
Fokus	Partisipasi perempuan dalam pembangunan	Kritisi bahwa pengintegrasian pada praktiknya adalah marginalisasi	Pendekatan holistik berkenaan dengan peran gender dan peran sex
Kontribusi	Perempuan nampak dalam proses pembangunan	Pemahaman terdapatnya kesenjangan struktural	Kesetaraan dan kebersamaan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan
Gambaran Umum	Perempuan dianggap dipisahkan dari pembangunan, karena itu harus diintegrasikan	Desakan perubahan struktural dalam penguasaan sumber daya produktif	Penolakan dikotomi publik/domesti; penguatan hak-hak perempuan untuk mencapai kesetaraan relasi dengan laki-laki

Sumber : Visvanathan, 1997

Konsep WID dalam realisasinya, ternyata gagal dalam menyertakan perempuan dalam proses pengambilan keputusan suatu proyek pembangunan. Maka dari itu, dalam konsep GAD ini, sebagai *follow-up* nya, tidak hanya kalangan perempuan harus disetarakan dalam proses-proses pengambilan keputusan atas proyek pembangunan, tetapi kaum laki-laki harus juga bisa memahami dan memikirkan kebutuhan-kebutuhan kaum perempuan. Tujuannya jelas, dilihat dari dua sudut (baik laki-laki maupun perempuan), ketimpangan gender yang sebelumnya selama ini terjadi bisa dikurangi, atau lebih jauh lagi

belum dihapuskan. Dampak WID hanya terhadap perempuan saja sedangkan dampak GAD tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Pada dasarnya konsep gender memfokuskan kepada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan yang ditentukan oleh masyarakat dan kebudayaan setempat, bukan perbedaan berdasarkan biologisnya.

2.11. Gender di Indonesia

Fakta-fakta yang terlihat di seluruh bumi memang menunjukkan adanya “ketidakseimbangan” besar antara wanita dan pria (Nugroho, 2008:105). Reformasi relasi gender dan hak asasi sangat penting untuk keberlanjutan transisi demokrasi konsolidasi dalam jangka panjang negara-bangsa Indonesia. Strategi-strategi efektif untuk mereformasi dan merevitalisasi hubungan gender membutuhkan pengembangan kerangka kerja kebijakan yang mencakup berbagai aksi kegiatan sebagai berikut: *pertama*, perlu adanya keberpihakan legislatif dan eksekutif pada kelompok-kelompok perempuan. *Kedua*, pembangunan kapasitas perempuan. Tujuan pembangunan kapasitas adalah untuk memastikan cukupnya alokasi sumber daya manusia. *Ketiga*, peran media massa yang mendorong peran dan fungsi perempuan di ruang-ruang publik politik. *Keempat*, menjembatani dan mengkonsolidasikan kemitraan bagi kelompok-kelompok perempuan. *Kelima*, mekanisme institusional yang mengedepankan peran dan posisi perempuan dalam semua arah (Agustino, 2007: 244-248).

Selain itu, pengalaman dari sejumlah Negara juga mengindikasikan bahwa strategi-strategi berikut dibawah ini cukup efektif dalam menciptakan lingkungan

yang kondusif untuk memperbaiki partisipasi perempuan dalam ruang publik politik (*Internasional, Intitute Democrachy and Electoral Assistance, 1998*) :

1. Menetapkan kuota jumlah perempuan dalam partai-partai politik dan parlemen
2. Menciptakan aliansi lintas partai yang memiliki kesamaan perhatian atas isu gender
3. Memelihara dengan kontak media untuk terus menyorot persoalan relasi gender dalam semua arah
4. Membangun kemitraan dengan kolega-kolega laki-laki dalam partai yang sama untuk mengedepankan peraturan dan program-program peka gender
5. Membangun jaringan yang erat dengan masyarakat sipil dan organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan tertentu serta membangun jaringan dengan para pemilih dan mendengarkan kesulitan dan tuntutan mereka.

2.12. Kerangka Berfikir


Menurut Sugiyono (2007:60), kerangka berfikir adalah sintesa tentang hubungan antar-variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Raan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar-variable yang diteliti. Sedangkan, Uma Sekaran (Sugiyono,2007:65) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

UU No. 2 Tahun 2007 tentang Partai Politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum memberikan dukungan agar terlaksananya *affirmative action* dalam rangka meningkatkan peranan perempuan di bidang partai politik. Ditentukan 30 persen pengurus partai politik di semua tingkatan harus diisi

perempuan dan dari 30 persen calon anggota legislatif juga diisi oleh perempuan. UU ini lahir dikarenakan porsi yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam ranah publik khususnya politik. Banyaknya persepsi tentang persamaan gender membutuhkan proses untuk penyamaan persepsi tentang kepentingan perempuan dan ketidakadilan gender dan juga komitmen yang sama untuk mengatasi masalah tersebut sebagai bagian dari proses demokratisasi. Seringnya diskriminasi tentang hak-haknya dalam bidang politis, oleh karena itu perempuan perlu diberdayakan di bidang partisipasi politiknya.

Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014. Kerangka berfikir menjelaskan bagaimana teori representasi menurut Davis dan kuota zipper dapat menjawab permasalahan-permasalahan pada Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dan Representasi Perempuan Anggota Legislatif Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori tersebut dikarenakan adanya kesesuaian antara identifikasi masalah dengan isi teori menurut Davis. Indikator – indikatornya keterlibatan mental dan emosional, motivasi kontribusi dan tanggung jawab. Diharapkan anggota legislatif perempuan mempunyai kontribusi atau keterlibatan dalam setiap pengambilan keputusan di dalam parlemen. Karena keselarasan antara teori partisipasi oleh Davis dengan identifikasi masalah yang ada maka peneliti menggambarkan kerangka berfikirnya sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Berfikir



2.13. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2008:64). Hipotesis merupakan hasil refleksi peneliti berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang digunakannya sebagai dasar argumentasi. Pada penelitian ini, hipotesis yang digunakan oleh peneliti adalah hipotesis deskriptif yaitu dugaan sementara terhadap nilai satu variabel secara mandiri. Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka hipotesis yang dipakai adalah :Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dan Representasi Perempuan Anggota Legislatif Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014 minimal 60% dari nilai ideal yaitu 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dan Representasi Perempuan Anggota Legislatif Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014 dikatakan baik atau tinggi apabila lebih besar atau sama dengan 60% atau :

$$H_a: \mu_a \geq 60\%$$

2. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dan Representasi Perempuan Anggota Legislatif Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014 dikatakan tidak baik atau rendah apabila lebih kurang atau sama dengan 60% atau :

$$H_0: \mu_0 < 60\%$$

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan tepat. Metodologi penelitian merupakan suatu usaha pembuktian suatu terhadap suatu objek penelitian untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk menghasilkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Metode menurut Joko Subagyo (1991: 67) adalah jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pemecahan masalah.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. *Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan menggunakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan variabel yang satu dengan lainnya.*

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengenali dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Perempuan Anggota Legislatif Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009-2014.

3.2. Instrumen Penelitian

Setelah desain penelitian telah dirancang, maka langkah berikutnya adalah merancang instrument penelitian. Instrument ini dimaksud sebagai perangkat lunak dari seluruh rangkaian proses pengumpulan data di lapangan (Bungin, 2005: 94). Sugiyono (2008:102) menyebutkan bahwa instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang akan diteliti sekaligus

menguji reabilitasnya dan validitasnya. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel.

Tabel 3.1.

Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator	No butir Pada Instrumen
<i>Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Terhadap Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 (Teori Davis, 1990)</i>	<i>1. Keterlibatan Mental dan Emosional. Didasarkan pada aktivitas atau pada ego-psikologis dapat dilihat dari tindakan tersebut dilakukan karena tugas , anjuran atau perintah</i>	1. Kesiapan wakil dalam pemilihan umum 2. Bertindak sebagai wakil 3. Kesiapan wakil dalam mewakili di dalam parlemen 4. Opini Pemilih Perempuan	1, 2, 3, 4
	<i>2. Motivasi Kontribusi</i>	1. Hubungan	5, 6, 7

	<p><i>Kontribusi dan kerelaan hati orang-orang akan menyalurkan inisiatif dan gagasan kepada kelompok tertentu untuk mencapai tujuan</i></p>	<p>antara wakil dan yang diwakili</p> <p>2. Kebijakan yang Dibuat Untuk Pemilih Perempuan</p> <p>3. Dorongan dari konstituen</p>	
	<p><i>3. Tanggung Jawab</i></p> <p><i>Tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Kemajuan kelompok dikarenakan tanggung jawab kelompok tersebut</i></p>	<p>1. Tanggung jawab atas konsekuensi tindakan</p> <p>2. Komitmen pekerjaan antara wakil dan yang diwakili</p> <p>3. Komitmen pekerjaan antara wakil dan lembaga legislatif</p>	<p>8, 9, 10, 11, 12</p>

		<p>4. Kepercayaan dari konstituen</p> <p>5. Kepercayaan dari lembaga</p>	
<p>Implementasi Affirmative Action</p>	<p>1. Rendahnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Minimnya pengetahuan tentang politik serta sifat feminis pada perempuan membuat perempuan masih diragukan dalam dunia politik</p>	<p>1. Tingkat pendidikan</p> <p>2. Pengembangan diri</p> <p>3. Pengetahuan tentang lembaga legislatif</p> <p>4. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan</p>	<p>13, 14, 15, 16</p>
	<p>2. Peningkatan kesadaran politik perempuan. Transisi kerangka</p>	<p>1. Peluang dalam berpolitik</p> <p>2. Kesempatan dari partai</p>	<p>17, 18, 19</p>

	<i>demokrasi di Indonesia memacu untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.</i>	politik 3. Peran ganda perempuan	
	<i>3. Buruknya situasi pasca reformasi. Setelah krisis ekonomi 1997. Semakin tinggi angka kematian ibu, perdagangan perempuan, buruh migran melonjak</i>	1. Psikologis anggota legislatif 2. Psikologis konstituen 3. Lingkungan Internal 4. Lingkungan Eksternal	20, 21, 22, 23

(Sumber : Peneliti, 2013)

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, dengan jumlah variabel sebanyak satu variabel atau variabel mandiri. Sedangkan skala pengukuran instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Indikator variabel yang disusun melalui item-item instrumen dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan diberikan

jawaban setiap item instrumennya. Jawaban setiap item diberi skor, seperti yang dijelaskan pada tabel skor item instrumen di bawah ini:

Tabel 3.2
Skor item-item Instrumen

Pilihan Jawaban	Skor
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Kurang setuju	2
Tidak Setuju	1

(Sumber: Sugiyono, 2007)

3.2.1 Jenis dan Sumber Data

3.2.1.1. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian (Bungin,2005:122). Data primer adalah berupa angket (kuesioner), wawancara (*interview*), dan observasi (pengamatan).
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Sumber data sekunder diharapkan dapat berperan membantu mengungkap data yang diharapkan (Bungin, 2005: 122-123). Data yang tidak

langsung diperoleh peneliti, namun diperoleh melalui orang lain maupun dokumen seperti, hasil penelitian yang relevan.

3.2.1.2. Sumber Data

- 1) Responden, yaitu anggota DPRD Kota Tangerang yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian.
- 2) Literatur, yaitu data kepustakaan yang memiliki hubungan dengan penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Secara teknis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Metode Angket

Menurut Nazir (1983:203), alat mengumpulkan data berupa daftar pertanyaan disebut dengan kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner, atau daftar pertanyaan tersebut cukup jelas dan terperinci. Yang mengisi daftar pertanyaan tersebut adalah responden.

b. Metode Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya selain pancaindera yang lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, dan kulit.

Oleh karena itu observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja opoancaindera mata serta dibantu pancaindera lainnya (Bungin, 2005:133)

c. Metode Wawancara

Wawancara atau interview adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa di setiap penggunaan metode ini selalu ada pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (Bungin, 2005:126)

d. Metode Dokumenter

Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dengan demikian pada penelitian sejarah, maka bahan dokumenter memegang peranan yang sangat penting (Bungin, 2005:144).

Dari keempat instrument penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini, metode angket sebagai metode primer, karena data yang diperoleh dari angket merupakan data elementer dalam pengujian hipotesis penelitian. Sedangkan ketiga metode pengumpulan data lainnya tetap relevan untuk digunakan karena sebagai bahan untuk data sekunder.

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2007:90) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah seluruh jumlah pemilih perempuan di Kota Tangerang yang terdiri dari 5 (lima) dapil yaitu sebanyak 516.813 orang.

Tabel 3.3.

Jumlah Pemilih Perempuan di Kota Tangerang

NO.	DAPIL	JUMLAH PEMILIH PEREMPUAN
1	DAPIL 1 (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)	102.029 orang
2	DAPIL 2 (Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk, Kecamatan Jatiuwung)	110.412 orang
3	DAPIL 3 (Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Neglasari, Kecamatn Benda)	78.339 orang
4	DAPIL 4 (Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Pinang)	100.962 orang
5	DAPIL 5 (Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan)	125.071 orang
	TOTAL PEMILIH	516.813 orang

(Sumber :Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang,2009)

3.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2007:91) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti menggunakan sampel dari yang

diambil dari populasi itu. Teknik sampling yang digunakan adalah *proportional area sampling*, karena populasi terdiri dari sub populasi yang tidak homogen, dan tiap populasi akan diwakili dalam penelitian sesuai dengan proporsinya masing-masing. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemilih Perempuan di Kota Tangerang yang terdiri dari 5 (lima) Dapil.

Untuk mendapatkan sampel yang representatif, peneliti menggunakan rumus untuk mencari data yang lebih akurat. Dalam hal ini peneliti menggunakan rumus Slovin yang dikutip oleh Husein (2004:107) yaitu:

$$\frac{516.813}{1 + (516.813) \cdot (0,07)}$$

$$\frac{516.813}{2533}$$

$$204,3 = 204 \text{ Responden}$$

Untuk Perhitungan sampel di masing-masing dapil akan dijelaskan melalui tabel berikut :

Tabel 3.4.**Perhitungan Sampel**

No.	Area	Jumlah Populasi	Perhitungan	Hasil Akhir
1	DAPIL 1 (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)	102.029 orang	$\frac{102.029}{516.813} \times 204 = 40,2$	40 orang
2	DAPIL 2 (Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk, Kecamatan Jatiuwung)	110.412 orang	$\frac{110.412}{516.813} \times 204 = 43,58$	44 orang
3	DAPIL 3 (Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Benda)	78.339 orang	$\frac{78.339}{516.813} \times 204 = 30,9$	31 orang
4	DAPIL 4 (Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Pinang)	100.962 orang	$\frac{100.962}{516.813} \times 204 = 39,8$	40 orang
5	DAPIL 5 (Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan)	125.071 orang	$\frac{125.071}{516.813} \times 204 = 49,3$	49 orang
	TOTAL	516.813 orang		204 orang

(Sumber : Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang, 2009)

3.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan maka tahap selanjutnya adalah pengolahan data.

Tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan. Pada tahap ini

data diolah sedemikian rupa sehingga berhasil disimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Teknik pengolahan data dalam Bungin (2009:165-168) tersebut menggunakan cara sebagai berikut :

- 1) *Editing Data*. Adalah kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data lapangan. Kegiatan ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang atau terlewatkan, tumpang tindih, berlebihan bahkan terlupakan. Oleh karena itu, keadaan tersebut harus diperbaiki melalui *editing* ini. Proses editing dimulai dengan memberi identitas pada instrumen penelitian yang telah terjawab. Kemudian memeriksa satu per satu lembaran instrumen dan poin yang janggal tersebut.
- 2) *Coding data*. Setelah tahap editing selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasi data-data tersebut melalui tahap koding. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis. kemudian diberikan skor dengan menggunakan skala *Likert*.
- 3) *Tabulating data*. Adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Penyusunan data dalam tabel-tabel yang mudah dibaca dan tabel tersebut disiapkan untuk dianalisis.

Setelah pengolahan data dilakukan, tahap selanjutnya adalah analisis data. Dimana analisis itu dilakukan untuk membahas masalah yang terdapat dalam rumusan masalah. Analisis data dilakukan dalam usaha untuk menyederhanakan data yang didapat agar mudah dipahami oleh pembaca. Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dari jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Untuk mengukur sejauhmana Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Perempuan Anggota Legislatif Anggota DPRD di Kota Tangerang Periode 2009-2014, maka dalam menguji hipotesis deskriptif ini menggunakan Teknik Pengolahan dan Analisis Data sebagai berikut:

3.5.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kevaliditasan instrumen menggambarkan bahwa suatu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antar konsep dan hasil pengukuran. Menurut Wijaya (2009: 113), uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa

yang seharusnya dilakukan dan melakukan apa yang seharusnya diukur. Uji validitas yang digunakan adalah Korelasi *ProductMoment*.

Rumus Korelasi *Product Moment*:

$$r = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r = Koefisien Korelasi *Product Moment*
- $\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X
- $\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y
- $\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan
- $\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X
- $\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y
- n = Jumlah sampel

3.5.2. Uji Reliabilitas

Reabilitas berasal dari kata dalam bahasa Inggris *Realy*, yang berarti percaya, dan *realible* yang artinya dapat dipercaya. Dengan demikian reabilitas dapat diartikan sebagai kepercayaan. Pengujian reabilitas instrument yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach*, yaitu perhitungan yang dilakukan dengan menghitung rata-rata interkorelasi diantara butir-butir pertanyaan

dalam kuisisioner, variable dikatakan *reliable* jika nilai alphanya lebih dari 0.30. Dengan dilakukan uji reabilitas maka akan menghasilkan suatu instrument yang benar-benar tepat atau akurat dan mantap. Apabila koefisien reabilitas instrument yang dihasilkan lebih besar berarti instrument tersebut memiliki reabilitas yang cukup baik.

Pengujian reabilitas adalah pengujian derajat ketetapan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrument pengukuran. Dikatakan *reliable* jika nilai $\alpha > r$ tabel.

Rumus *Alpha Cronbach*

$$= \frac{1}{n - 1} \left(1 - \frac{\sum S_i^2}{\sum S_t^2} \right)$$

Keterangan :

r_{i1} = Koefisien Reliabilitas Internal seluruh item

n = banyaknya item

S_i = jumlah varians skor tiap-tiap item

S_t = varians total

3.5.3 Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian data yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Menurut Wijaya (2009: 126), uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model

regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *SPSS 19.0* dengan metode *skewness dan kurtosis*.

Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan oleh peneliti maka dilakukanlah pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan uji t-test. Dimana ketentuannya adalah sebagai berikut :

1. apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Adapun perhitungannya dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\bar{x} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

Keterangan: \bar{x} = nilai rata-rata x
 μ_0 = nilai yang dihipotesiskan
s = standar deviasi
n = jumlah sampel

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada seluruh jumlah pemilih perempuan di KotaTangerang yang terdiri dari 5 (lima) Dapil sebagai responden. Tempat penelitian yaitu di 5 (lima) Daerah Pemilihan di Kota Tangerang.DAPIL 1 (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci), DAPIL 2 (Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk, Kecamatan Jatiuwung), DAPIL 3 (Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Neglasari, dan Kecamatan Benda), DAPIL 4 (Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Pinang), DAPIL 5 (Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan). Adapun waktu penelitian dapat dilihat melalui Tabel 3.5. berikut :

Tabel 3.5.
Waktu Penelitian

Kegiatan	Okt 2012 – Des 2012			Jan 2013 – Okt 2013									
	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt
Pengajuan Judul	■	■											
Observasi Awal			■										
Revisi Bab I				■									
Bimbingan				■									
Pengumpulan Data				■	■								
Sidang Proposal Penelitian						■							
Revisi Proposal Penelitian							■	■					
Acc Lapangan									■				
Observasi										■			
Pengumpulan Data											■	■	
Sidang Skripsi													■
Revisi Skripsi													■

Sumber : Peneliti, 2013

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kota Tangerang

Terbentuknya kota Tangerang dari Intruksi Presiden nomor 13 tahun 1976 yang menyatakan bahwa wilayah Tangerang dinyatakan sebagai kota penyangga ibukota. Setelah itu, keluar peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1981, tentang pembentukan kota Administrasi Tangerang yang meliputi wilayah kecamatan Tangerang, Batuaceper, Cipondoh, Ciledug dan Jatiuwung. Tanggal 27 Februari 1993 Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI mengesahkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1993 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang tanggal 28 Februari 1993 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan kota, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1998 Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang berubah menjadi Kota Tangerang, daerah otonom yang dikenal sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Pariwisata. Kota Tangerang, menurut Laporan Eksekutif Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, memiliki luas wilayah sebesar 164,55 km² (tidak termasuk luas Bandara

Soekarno-Hatta sebesar 19,69 km²), secara administratif terbagi menjadi 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan terdapat wilayah Rukun Warga (RW) sebanyak 949 serta Rukun Tetangga (RT) sebanyak 4.652.

4.1.2. Letak Geografis Kota Tangerang


Secara geografis kota Tangerang terletak antara 106°36 – 106°42 timur dan 6°6 - 6°13' lintang selatan. Luas wilayah kota Tangerang adalah 17.730 Ha. Kota Tangerang berada pada ketinggian 10 – 30 meter diatas permukaan laut (dpl), dengan bagian utara memiliki rata-rata ketinggian 10 meter dpl seperti Kecamatan Neglasari, Kecamatan Batuceper, dan Kecamatan Benda. Sedangkan bagian selatan memiliki ketinggian 30 meter dpl seperti kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan. Adapun batas Kota Tangerang adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Teluknaga dan Kecamatan Sepatan
Kabupaten Tangerang

Sebelah Selatan: Kecamatan Curug, Kecamatan Serpong dan Kecamatan
Pondok Aren Kabupaten Tangerang

Sebelah Timur : DKI Jakarta

Sebelah Barat : Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang



Gambar 4.1.
Peta Kota Tangerang

4.1.3. Profil DPRD Kota Tangerang

Terbentuknya Kota Tangerang pada 28 Februari 1993, menuntut pembentukan lembaga legislatif di wilayah ini. Dengan demikian, usia DPRD Kota Tangerang sama dengan kelahiran kota yang kini berpenduduk sekitar 1,8 juta jiwa. Sama halnya dengan daerah lain, lembaga DPRD Kota Tangerang mengalami dinamisasi berdasar kondisi sosial politik negara yang diatur dalam sebuah regulasi pemerintah. Dinamisasi itu antara lain terlihat dari asal keanggotaan dan mekanisme susunan pimpinan lembaga.

Jika pada awal terbentuknya DPRD Kota Tangerang, susunan anggota DPRD bukannya berasal dari partai politik. Tapi juga berasal dari perwakilan TNI/POLRI. Kini, sudah tidak demikian, seluruh keanggotaan DPRD berasal dari partai politik yang meraih suara di daerahnya masing-masing berdasarkan UU. Demikian pula dengan mekanisme susunan kepemimpinan lembaga tersebut. Jika sebelumnya, pimpinan lembaga dipilih oleh para anggota, kini unsur pimpinan dibentuk berdasar partai politik peraih suara terbanyak.

DPRD Kota Tangerang terletak di Jalan Satria Sudirman No. 1 Komplek Pemerintahan Kota Tangerang Banten. DPRD Kota Tangerang. DPRD Kota Tangerang memiliki 50 anggota dewan dari Pemilihan Umum untuk periode 2009 – 2014. Setiap Fraksi yang ada di DPRD Kota Tangerang berasal dari Partai Politik yang terpilih dan memiliki susunan dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota pada setiap Fraksi. Selain itu DPRD Kota Tangerang memiliki 4 (empat) Komisi yaitu Komisi I (satu) bidang pemerintahan, Komisi II (dua) bidang kesejahteraan rakyat, Komisi III (tiga) bidang keuangan dan perekonomian, Komisi IV (empat) bidang Pembangunan.

4.1.3.1. Visi dan Misi DPRD Kota Tangerang

1) Visi DPRD Kota Tangerang

**“Mewujudkan Pelayanan Prima Dalam Rangka Mendorong
Peningkatan Kinerja DPRD Kota Tangerang”**

Dari visi tersebut dapat diketahui arahan prioritas pembangunan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kota Tangerang periode tahun 2009-2013, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan dan fasilitasi kegiatan DPRD Kota Tangerang sehingga terwujud pelayanan prima dalam rangka mendorong peningkatan kinerja DPRD Kota Tangerang. Mewujudkan, memiliki arti mengupayakan secara intens dan terus menerus agar apa yang diinginkan menjadi terwujud, nyata atau terealisasi. Dalam konteks Renstra Sekretariat DPRD tahun 2009-2013, maka Sekretariat DPRD berupaya secara terus menerus mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, sehingga apa yang diinginkan (yaitu pelayanan prima) dapat terwujud. Pelayanan Prima, mengandung arti pelayanan yang cepat, tepat dan akurat. Cepat berarti bahwa pelayanan dipenuhi sesuai dengan waktu yang secepat-cepatnya dan dengan cara yang semudah-mudahnya. Tepat bermakna bahwa pelayanan yang diberikan sesuai dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh anggota DPRD. Akurat berarti pelayanan yang diberikan tidak mengandung kesalahan baik dari sisi administratif maupun teknis.

Dalam Rangka Mendorong Peningkatan Kinerja DPRD Kota Tangerang, memiliki arti bahwa upaya mewujudkan pelayanan prima yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD bersinergi dengan peningkatan kinerja DPRD Kota Tangerang. Dapat dikatakan bahwa semakin cepat, tepat dan akurat pelayanan yang diberikan Sekretariat DPRD, maka semakin baik kinerja DPRD Kota Tangerang.

2) Misi DPRD Kota Tangerang

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi dan Penyelenggaraan Kegiatan DPRD

Kegiatan pelayanan pokok yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD adalah pelayanan administrasi dan fasilitasi kegiatan anggota DPRD. Masih terdapat anggota DPRD kurang memahami prosedur administrasi yang harus ditempuh dan dipenuhi dalam pelaksanaan kegiatannya sehari-hari. Oleh karena itu Sekretariat DPRD secara pro-aktif harus memberikan pelayanan administratif agar para anggota legislatif tersebut dapat memenuhi prosedur administrasi yang harus ditempuh.

Selain itu, dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan berbagai kegiatan oleh anggota DPRD. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut maka kualitas penyelenggaraan kegiatan perlu ditingkatkan terus menerus, baik dari sisi pengelolaan administrasi, teknis penyelenggaraan kegiatan, pengelolaan hasil kegiatan maupun tindak lanjut hasil kegiatan. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan berbagai kegiatan tersebut bukan sekedar rutinitas yang harus dilaksanakan, melainkan untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja Lembaga perwakilan Rakyat Daerah. Peningkatan kualitas Fasilitasi kegiatan DPRD menjadi penting agar kegiatan DPRD dapat

dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dengan prosedur yang baik dan benar.

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana perkantoran dan kegiatan DPRD diperlukan agar seluruh agenda kegiatan DPRD dapat dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat. Prasarana penunjang kegiatan menjadi prioritas agar proses penyelenggaraan kegiatan DPRD, dapat dilaksanakan dengan metode dan teknik yang lebih efisien dan efektif dan menarik secara visual, serta didukung oleh referensi yang dapat diperoleh secara cepat, tepat, akurat dan murah.

3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur

Agar pelayanan prima dapat terwujud, maka kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD harus terus menerus ditingkatkan. Kompetensi atau kemampuan pengelolaan administrasi, pengelolaan data dan informasi, penyelenggaraan kegiatan, visualisasi materi, proses pengolahan kebijakan publik, sampai ke penataan ruang dan persidangan, harus terus ditingkatkan guna mewujudkan pelayanan prima yang dicita-citakan.

4. Mendorong Peningkatan Kinerja DPRD

Pelayanan Prima yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kinerja DPRD. Oleh

karena itu, mendorong peningkatan kinerja DPRD menjadi salah satu misi penting yang harus dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

4.1.3.2. Daerah Pemilihan

Saat Pemilu Legislatif 2009, Kota Tangerang yang terdiri dari tiga belas kecamatan terbagi menjadi lima daerah pemilihan (Dapil). Untuk daerah pemilihan I meliputi Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci, daerah pemilihan II meliputi kecamatan Jatiuwung, Kecamatan Periuk, dan Kecamatan Cibodas. Lalu, daerah pemilihan III meliputi Kecamatan Neglasari, Kecamatan Benda, dan Kecamatan Batuceper. Daerah pemilihan IV meliputi Kecamatan Cipondoh dan Kecamatan Pinang. Daerah pemilihan V meliputi Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah, dan Kecamatan Larangan.

4.1.3.3. Susunan dan Kedudukan

- 1) DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum.
- 2) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah bersama-sama Pemerintah Daerah
- 3) Keanggotaan dan jumlah Anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Fungsi

- 1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Legislasi
 - b. Anggaran dan
 - c. Pengawasan
- 2) Fungsi legislasi adalah membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota
- 3) Fungsi anggaran adalah menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
- 4) Fungsi Pengawasan adalah bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Keputusan Walikota dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- 5) Ketiga fungsi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat Kota Tangerang

Tugas dan Wewenang

Pasal 4

- 1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota
 - b. Membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Walikota
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan Undang-undangan lainnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah

- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota dan atau Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan dan pengangkatan
 - e. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
 - g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan pemerintah daerah
 - h. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
 - j. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
 - k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam keterangan peraturan perundang-undangan
- 2) Tata cara pelaksanaan ketentuandilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5

- 1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerah untuk memberikan keterangan sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara
- 2) Setiap Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerah wajib memenuhi panggilan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Dalam hal Pejabat Pemerintah Kota Tangerang, Badan Hukum, atau warga masyarakat di daerah yang telah di panggil dengan patut secara berturut-turut dengan tertulis tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Kewajiban Anggota DPRD

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. Memaegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- g. Menaati tata tertib kode etik
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Struktur Organisasi Pimpinan DPRD Kota Tangerang



4.2. Deskripsi Data

4.2.1. Profil Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah seluruh masyarakat perempuan pemilih dalam pemilihan legislatif di Kota Tangerang yang berjumlah 204 responden. Adapun data identitas responden yang diminta oleh peneliti adalah nama, umur, pendidikan terakhir, status perkawinan dan daerah pemilihan. Berikut adalah pemaparan dalam bentuk diagram atas identitas data responden yang termuat dalam kuesioner.

Tabel 4.1.
Usia Responden

Usia	Jumlah Responden	Presentase
20 – 30 Tahun	64	31,4 %
31 – 40 Tahun	58	28,4 %
41 – 50 Tahun	52	25,5 %
>50 Tahun	30	14,7 %
Total	204	100 %

(Sumber : Peneliti, 2013)

Berdasarkan Tabel 4.1 hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan kepada masyarakat pemilih perempuan, dapat disimpulkan bahwa umur responden rata-rata berkisar 20 – 30 tahun yaitu sebanyak 64 responden. 58 responden berumur 31 – 40 tahun, lalu responden dengan umur 41 – 50 tahun berjumlah 52 responden. Sedangkan responden yang lebih dari 50 tahun berjumlah 30 responden. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat perempuan dalam pemilihan legislatif lebih dominan diikuti oleh

golongan usia produktif (20 – 50 tahun) yaitu sebanyak 174 orang responden atau 85,3%.

Tabel 4.2.
Pendidikan Terakhir Responden

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
SMP	8	3,9 %
SMA	72	35,3 %
D3	53	26 %
S1	69	33,8 %
S2	2	1 %
Total	204	100 %

(Sumber : Peneliti, 2013)

Pada Tabel 4.2 diatas yaitu tabel pendidikan terakhir masyarakat pemilih perempuan. Dapat dilihat bahwa masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 8 responden. Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 72 responden. Kemudian yang memiliki pendidikan terakhir Diploma 3 (D3) ada sebanyak 53 responden. Lalu sebanyak 69 responden memiliki pendidikan terakhir Sarjana (S1). Dan hanya 2 responden yang memiliki pendidikan terakhir S2. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata masyarakat perempuan memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan jumlah presentase 35,3%. Dari data yang ditunjukkan oleh tabel diatas dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak memiliki latar belakang pendidikan S1.

Tabel 4.3.
Status Pernikahan

Status Pernikahan	Jumlah Responden	Presentase
Menikah	136	66,7 %
Belum Menikah	68	33,3 %
Total	204	100 %

(Sumber : Peneliti, 2013)

Tabel 4.3. diatas menunjukkan bahwa masyarakat perempuan yang telah menikah ada sebanyak 136 responden dan yang belum menikah ada sebanyak 68 responden. Jumlah responden yang telah menikah lebih banyak dikarenakan rata-rata responden adalah ibu rumah tangga. Sedangkan responden yang belum menikah rata-rata adalah mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun perempuan telah menjadi ibu rumah tangga tetapi tingkat partisipasinya masih cukup tinggi. Dari jumlah yang telah menikah sebagian ada yang baru menikah dan menjadi ibu muda atau yang baru berumah tangga.

Tabel 4.4.
Daerah Pemilihan

Daerah Pemilihan	Jumlah Responden	Presentase
Dapil 1 (Kec. Tangerang, Karawaci)	40	19,6 %
Dapil 2 (Kec. Cibodas, Periuk, Jatiuwung)	44	21,6 %
Dapil 3 (Kec. Batucapeper, Neglasari, Benda)	31	15,2 %
Dapil 4 (Kec. Cibodas, Pinang)	40	19,6 %
Dapil 5 (Kec. Ciledug, Karang Tengah, Larangan)	49	24 %
Total	204	100 %

(Sumber : Peneliti, 2013)

Berdasarkan Tabel 4.4. diatas menunjukkan ada 5 (lima) Daerah Pemilihan (Dapil). Untuk Dapil 1 (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci) ada sebanyak 40 responden. Untuk Dapil 2 (Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk dan Kecamatan Jatiuwung) ada sebanyak 44 responden. Sebanyak 31 responden ada di Dapil 3 (Kecamatan Batucapeper, Kecamatan Neglasari dan Kecamatan Benda). Kemudian di Dapil 4 (Kecamatan Cibodas dan Pinang) ada sebanyak 40 responden. Yang terakhir di Dapil 5 (Kecamatan Ciledug, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Karang Tengah) ada sebanyak 49 responden. Jumlah responden paling banyak ada di Dapil 5 dikarenakan jumlah penduduknya yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk di Dapil lain yaitu sebanyak 125.071 orang. Sedangkan jumlah responden yang paling sedikit ada di Dapil 2 yaitu 78.339. Ini

dikarenakan jumlah penduduk di setiap Dapil berbeda-beda, maka penyebaran kuesioner pada sampel di tiap Dapil juga berbeda

4.2.2. Analisis Data

Pada tahapan ini peneliti akan mendeskripsikan data dari hasil penelitian yang digunakan melalui kuesioner. Peneliti menyebarkan kuesioner kepada seluruh sampel yaitu sebanyak 204 orang responden yang merupakan masyarakat pemilih perempuan di Kota Tangerang. Dalam menganalisa data peneliti menggunakan teori Partisipasi Davis (1990), dengan tiga indikator yaitu Keterlibatan mental dan emosional, motivasi kontribusi dan tanggung jawab.

Pilihan jawaban kuesioner terdiri dari empat item yang memiliki option yang berbeda tetapi memiliki nilai yang sama untuk keseluruhan pernyataan, diantaranya SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). Untuk Pilihan diantaranya SS (Sangat Setuju) bernilai 4, S (Setuju) bernilai 3, KS (Kurang Setuju) bernilai 2 dan TS (Tidak Setuju) bernilai 1. Penelitian ini terdiri dari satu variabel utuh untuk mengukur bagaimana tingkat partisipasi pemilih perempuan , terutdalam representasi politik anggota legislatif perempuan dengan menggunakan teori partisipasi dari Davis dari setiap indikator dalam teori tersebut dapat diketahui bagaimana tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam representasi anggota legislatif perempuan tersebut.

4.2.3. Interpretasi Koefisien Korelasi

Tabel 4.5.
Koefisien Korelasi

Kategori	Interval	Presentase
Tidak Baik	≤ 8.211	$\leq 43,75\%$
Kurang Baik	8212 – 11.731	43,76% - 62,50%
Baik	11.732 – 15.251	62,51% - 81,26%
Sangat Baik	≥ 15.251	$\geq 81,26\%$

(Sumber : Peneliti, 2013)


Koefisien Korelasi pada penelitian ini menunjukkan jika presentase kurang dari 43,75% dikatakan tidak baik. Kemudian untuk kategori kurang baik, presentase menunjukkan antara 43,76% - 62,50%. Lalu jika presentase antara 62,51% - 81,26% menunjukkan kategori baik. Sedangkan untuk kategori sangat baik yaitu presentase lebih dari 81,26%.

4.2.4. Variabel Partisipasi

4.2.4.1. Indikator Keterlinaan Mental dan Emosi

Diagram 4.1.

Anggota Legislatif perempuan telah memiliki kesiapan mental untuk mengikuti pemilihan umum




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.1)

Menurut diagram 4.1. diatas dapat dijelaskan ada 68 responden atau sama dengan 33,3% yang kurang setuju atas pernyataan tersebut. Kemudian untuk opsi setuju paling banyak dipilih oleh responden, yaitu sebanyak 136 responden atau 66,7% menyatakan bahwa anggota legislatif perempuan telah memiliki kesiapan mental untuk mengikuti pemilihan umum. Dapat disimpulkan jawaban paling banyak menyatakan setuju jika anggota legislatif perempuan telah memiliki kesiapan mental untuk mengikuti pemilihan umum. Kesiapan mental ini termasuk didalamnya berupa kesiapan fisik dan fikiran yang tenang untuk mengikuti pemilihan umum yang penuh persaingan politik tentu anggota legislatif perempuan telah menyiapkan mentalnya.

Diagram 4.2.

Anggota legislatif perempuan telah bertindak untuk kepentingan rakyat terutama perempuan




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.2)

Pada diagram 4.2. diatas menjelaskan tentang anggota legislatif perempuan belum bertindak untuk kepentingan rakyat terutama perempuan. Diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 76 orang responden atau sama dengan 37,3% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 128 orang responden atau 62,7% menyatakan kurang setuju. Masyarakat perempuan cenderung kurang setuju jika anggota legislatif perempuan telah bertindak untuk kepentingan rakyat terutama perempuan. Karena masyarakat perempuan masih belum merasa kepentingannya diperjuangkan oleh anggota legislatif perempuan. Ini ditunjukkan dari hasil diagram diatas. Tindakan yang dimaksudkan disini adalah anggota legislatif perempuan bertindak untuk kepentingan perempuan berupa membuka lebar kesempatan untuk bekerja atau keterampilan untuk perempuan. Karena pada dasarnya perempuan juga menginginkan kesempatan yang lebih luas untuk mereka.

Diagram 4.3.

Anggota legislatif perempuan siap untuk duduk di lembaga legislatif




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.3)

Pernyataan selanjutnya hanya ada 1 orang atau 0,5% menyatakan tidak setuju tentang pernyataan anggota legislatif perempuan siap untuk duduk di lembaga legislatif. 65 responden atau 31,9% menyatakan kurang setuju dan sebanyak 118 atau 57,8% menyatakan setuju atas pernyataan tentang anggota legislatif perempuan siap untuk duduk di lembaga legislatif dan sisanya sebanyak 20 responden atau 9,8% menyatakan sangat setuju atas pernyataan tersebut. Dapat dilihat untuk jawaban paling banyak adalah setuju jika anggota legislatif perempuan siap untuk duduk di lembaga legislatif karena perempuan sekarang telah memiliki kesiapan yang matang. Persiapan yang matang ini misalnya berupa kesiapan mental, materi, dan pengetahuan tentang politik maupun badan legislatif yang telah dimiliki oleh setiap anggota legislatif perempuan.

Diagram 4.4.

Anggota legislatif perempuan mendengarkan pendapat yang diberikan oleh pemilih perempuan




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.4)

Dilihat dari diagram 4.4. diatas digambarkan bahwa sebanyak 101 orang responden atau 49,5% menyatakan tidak setuju atas pernyataan anggota legislatif perempuan mendengarkan pendapat yang diberikan oleh pemilih perempuan. Kemudian sebanyak 103 orang responden atau 50,5% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan masyarakat perempuan pemilih kurang setuju jika anggota legislatif perempuan telah mendengarkan pendapat dan keinginan yang diinginkan. Karena dilihat dari opsi yang mereka pilih paling banyak di opsi kurang setuju.

4.2.4.2. Indikator Motivasi Kontribusi

Diagram 4.5.

Anggota legislatif perempuan masih berhubungan atau mengunjungi pemilihnya walaupun sudah terpilih




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.5)

Dengan menggambarkan diagram 4.5. diatas, yang menggambarkan tentang anggota legislatif masih berhubungan atau mengunjungi pemilihnya walaupun sudah terpilih menunjukkan ada 72 responden atau sama dengan 35,3% yang tidak setuju atas pernyataan tersebut. Kemudian ada sebanyak 121 responden atau sama dengan 59,3% yang kurang setuju. Selanjutnya hanya ada 11 responden atau sama dengan 5,4% yang setuju atas pernyataan itu.. Bisa disimpulkan bahwa masyarakat perempuan cenderung kurang setuju atas pernyataan yang menyebutkan anggota legislatif perempuan masih berhubungan atau mengunjungi pemilihnya walaupun sudah terpilih. Karena setelah terpilih anggota legislatif perempuan jarang sekali mengunjungi masyarakat, hanya pada bulan-bulan pertama setelah terpilih.

Diagram 4.6.

Kebijakan yang telah dibuat anggota legislatif perempuan mengutamakan kepentingan perempuan




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.6)

Pernyataan yang diajukan peneliti pada nomor 6 adalah kebijakan yang telah dibuat anggota legislatif perempuan mengutamakan kepentingan perempuan. Menurut hasil yang telah ditampilkan oleh diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 98 orang responden atau 48% menyatakan tidak setuju atas pernyataan tersebut. Selanjutnya sebanyak 106 responden atau sama dengan 52% menyatakan kurang setuju atas kebijakan yang telah dibuat oleh anggota legislatif perempuan mengutamakan kepentingan perempuan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat perempuan belum merasa terwakili karena banyak yang memilih opsi kurang setuju atas pernyataan tersebut.

Diagram 4.7.

Pemilih perempuan memberikan dorongan atau semangat kepada anggota legislatif perempuan sebagai wakilnya




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.7)

Menurut diagram 4.7 dapat dilihat bahwa ada sebanyak 114 orang responden atau 55,9% yang menyatakan tidak setuju. Sebanyak 90 responden atau 44,1% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tentang pemilih perempuan memberikan dorongan atau semangat kepada anggota legislatif perempuan sebagai wakilnya. Dapat disimpulkan pemilih perempuan tidak memberikan dorongan atau semangat kepada anggota legislatif perempuan sebagai wakilnya untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Ini dapat dilihat dari jawaban yang paling banyak dipilih oleh responden adalah opsi kurang setuju.

4.2.4.3.Indikator Tanggung Jawab

Diagram 4.8.

Anggota legislatif perempuan telah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya terhadap pemilihnya




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.8)

Diagram 4.8. diatas menunjukkan bahwa sebanyak 101 responden atau sama dengan 49,5% memilih opsi tidak setuju atas anggota legislatif telah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya terhadap pemilihnya. Kemudian untuk opsi kurang setuju ada sebanyak 103 orang atau sama dengan 50,5% yang memilih opsi tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemilih perempuan kurang setuju dengan anggota legislatif yang bertanggung jawab atas segala tindakannya. Sebagai wakil rakyat, anggota legislatif perempuan dirasa belum memiliki tanggung jawab, terutama kepada masyarakat yang telah memilihnya. Misalnya, pada saat berkampanye mereka membuat janji-janji akan mementingkan kepentingan perempuan seperti memberikan kursus keterampilan kepada ibu-ibu yang kurang mampu. Sekarang janji itu tidak direalisasikan dengan

baik. Diagram diatas menunjukkan bahwa opsi yang dipilih masyarakat adalah opsi tidak setuju dan kurang setuju saja.

Diagram 4.9.

Anggota legislatif perempuan memiliki komitmen untuk mewakili wakilnya




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.9)

Dengan melihat Diagram 4.9. diatas, menggambarkan pernyataan tentang anggota legislatif perempuan memiliki komitmen untuk mewakili wakilnya terlihat ada sebanyak 89 orang responden atau 43,6% yang menyatakan tidak setuju. Kemudian sebanyak 115 orang atau sama dengan 56,4% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tersebut. Dapat disimpulkan dari pernyataan yang telah dinyatakan oleh responden menyatakan kurang setuju jika anggota legislatif perempuan memiliki komitmen untuk mewakili pemilihnya. Dalam hal ini, komitmen yang dimaksud adalah komitmen terhadap pekerjaannya sebagai anggota legislatif yang berperan sebagai penampung aspirasi rakyat dan keinginan rakyat sesuai dengan janji yang telah diberikan pada masa kampanye dulu.

Masyarakat perempuan merasa anggota legislatif perempuan bertindak belum dengan komitmen yang telah dijanjikan pada masa kampanye.


Diagram 4.10.
Anggota legislatif perempuan memiliki komitmen terhadap lembaga legislatif



Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.10)

Menurut diagram 4.10. dapat dilihat bahwa sebanyak 68 responden atau 33,3% menyatakan tidak setuju atas pernyataan tentang anggota legislatif perempuan memiliki komitmen terhadap lembaga legislatif. Kemudian untuk opsi kurang setuju atas pernyataan tersebut ada sebanyak 27 atau 13,2% . Dan sebanyak 109 responden atau 53,4% menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa anggota legislatif perempuan memiliki komitmen terhadap lembaga legislatif.


Diagram. 4.11.
Sebagai anggota legislatif perempuan, pemilih telah mempercayainya sebagai wakil



Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.11)

Pernyataan yang diajukan peneliti pada nomor 11 adalah sebagai anggota legislatif perempuan, pemilih telah mempercayainya sebagai wakil. Menurut hasil yang telah ditampilkan oleh diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 123 orang responden atau 60,3% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tersebut. Selanjutnya sebanyak 81 responden atau sama dengan 39,7% menyatakan setuju. Masyarakat perempuan pemilih belum mempercayai anggota legislatif perempuan sebagai wakilnya karena mereka menaruh harapan yang besar, tapi anggota legislatif perempuan masih belum memperjuangkan kepentingan mereka. Ini ditunjukkan dari jawaban yang paling banyak adalah pada opsi kurang setuju.

Diagram 4.12.
Anggota legislatif perempuan diberikan kepercayaan oleh badan legislatif dalam parlemen




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.12)

Melihat Diagram 4.12 diatas tentang anggota legislatif perempuan diberikan kepercayaan oleh badan legislatif dalam parlemen, sebanyak 79 orang responden atau sama dengan 38,7% menyatakan kurang setuju. Kemudian 125 responden atau sama dengan 61,3% menyatakan setuju atas pernyataan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jawaban setuju paling banyak dipilih. Ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi dikesampingkan perannya dalam badan legislatif karena sudah diakui keberadaannya. Jadi, perempuan bisa setara perannya dengan laki-laki dan tidak bisa dipandang hanya sekenanya. Kemudian didukung dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan kepada salah satu anggota legislatif perempuan yang memberikan pernyataan bahwa telah beberapa kali dipercaya sebagai pemimpin rapat di DPRD Kota Tangerang.

4.2.4.4. Indikator Rendahnya Keterwakilan Perempuan

Diagram 4.13.

Anggota Legislatif perempuan memiliki kualitas pendidikan yang baik




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.13)

Menurut diagram 4.17 dapat dilihat bahwa hanya ada 15 responden atau 7,4% yang menyatakan kurang setuju. Sebanyak 151 responden atau 74% menyatakan setuju atas pernyataan tentang anggota legislatif perempuan memiliki kualitas pendidikan yang baik. Kemudian untuk opsi sangat setuju atas pernyataan tersebut ada sebanyak 38 responden atau 18,6% . Ini menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan setara dengan laki-laki. Karena pendidikan merupakan modal dan dasar utama sebagai anggota legislatif perempuan yang cerdas dan bisa mewakili pemilihnya.

Diagram 4.14.

Anggota legislatif perempuan telah mengembangkan pengetahuan lain selain politik untuk badan legislatif




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.14)

Pada diagram 4.14. diatas menjelaskan tentang anggota legislatif perempuan telah mengembangkan pengetahuan lain selain politik untuk badan legislatif. Diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 2 orang responden atau sama dengan 1% menyatakan tidak setuju. Selanjutnya sebanyak 62 orang responden atau 30,2% menyatakan kurang setuju. lalu ada 139 orang responden atau sama dengan 68,1% menyatakan setuju jika anggota legislatif perempuan mengembangkan pengetahuan lain selain politik untuk badan legislatif. Kemudian sisanya hanya ada 1 orang atau sama dengan 0,5% menyatakan sangat setuju. Masyarakat perempuan cenderung setuju atas anggota legislatif perempuan telah mengembangkan pengetahuan lain selain politik untuk badan legislatif. Karena di dalam badan legislatif banyak hal yang bisa dipelajari diantaranya adalah cara komunikasi, memimpin dan beradaptasi tentunya. Maka anggota legislatif perempuan banyak mengembangkan kemampuan dan pengetahuan lain.

Diagram 4.15.

Anggota legislatif telah memiliki pengetahuan tentang badan legislatif




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.15)

Berdasarkan diagram 4.15 diatas menunjukkan diagram tentang anggota legislatif perempuan telah memiliki pengetahuan tentang badan legislatif. Ada 69 responden atau 33,8% menyatakan tidak setuju atas pernyataan tersebut. Sebanyak 52 orang responden atau sama dengan 25,5% menyatakan kurang setuju. Selanjutnya untuk opsi setuju yang paling banyak dipilih yaitu sebanyak 83 responden atau sama dengan 40,7% menyatakan setuju atas pernyataan anggota legislatif perempuan diikutsertakan oleh partai politik dalam pemilihan legislatif. Ini menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan telah memiliki pengetahuan tentang badan legislatif. Tentunya mereka akan mengetahui apa dan bagaimana badan legislatif tempat mereka mengabdikan dirinya sebelum menjadi anggota legislatif.

Diagram 4.16.

Anggota legislatif perempuan berani mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan pemilihnya




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.16)

Melihat Diagram 4.16 diatas tentang anggota legislatif perempuan berani mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan pemilihnya, sebanyak 82 orang responden atau sama dengan 40,2% menyatakan tidak setuju. Kemudian 79 responden atau sama dengan 38,7% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tersebut. Lalu sebanyak 43 responden atau sama dengan 21,1% menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa jawaban kurang setuju paling banyak dipilih. Karena kebijakan yang dibuat oleh anggota legislatif perempuan belum dirasakan oleh masyarakat perempuan. Itu sebabnya banyak opsi kurang setuju yang dipilih oleh masyarakat perempuan pemilih.

4.2.4.5. Indikator Peningkatan Kesadaran Politik

Diagram 4.17.

Anggota legislatif perempuan memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.17)

Menurut diagram 4.17. dapat dilihat bahwa hanya ada 3 responden atau 1,5% yang menyatakan tidak setuju. Sebanyak 16 responden atau 7,8% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tentang anggota legislatif perempuan memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik. Kemudian untuk opsi setuju atas pernyataan tersebut ada sebanyak 143 atau 70,1% . Dan sebanyak 42 responden atau 20,6% menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa anggota legislatif perempuan memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik. Ini diakibatkan oleh kesetaraan gender dan adanya *affirmative action* yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpolitik.

Diagram 4.18.


Partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif



Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.18)

Melihat Diagram 4.22 diatas tentang partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif, sebanyak 18 orang responden atau sama dengan 8,8% menyatakan kurang setuju. Kemudian 141 responden atau sama dengan 69,1% menyatakan setuju atas pernyataan tersebut. Lalu sebanyak 45 responden atau sama dengan 22,1% menyatakan sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa jawaban setuju paling banyak dipilih. Ini menunjukkan bahwa partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpolitik, selain itu syarat partai politik bisa ikut pemilihan legislatif atau pemilihan umum adalah telah memiliki 30% kuota perempuan di dalam partainya.

Diagram 4.19.
Perempuan memiliki peran ganda
yaitu dalam rumah tangga dan berpolitik




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.19)

Diagram 4.19 diatas menggambarkan bahwa ada sebanyak 16 orang atau sama dengan 7,8% tidak setuju jika perempuan memiliki peran ganda, yaitu dalam rumah tangga dan berpolitik. Kemudian sebanyak 15 orang atau 7,4% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tersebut. Pendapat tentang opsi setuju paling banyak yaitu ada sebanyak 145 responden atau sama dengan 71,1%. Sisanya ada 28 responden atau 13,7% yang memilih opsi sangat setuju jika perempuan memiliki peran ganda. Ini menunjukkan bahwa perempuan memang memiliki peran ganda, terbukti mereka mengurus rumah tangga, mengurus anak, memasak tetapi juga memiliki keinginan yang kuat untuk berpolitik serta mempelajarinya.

4.2.4.6. Indikator Buruknya Situasi Pasca Reformasi

Diagram 4.20.

Anggota legislatif telah memiliki mental yang kuat untuk menghadapi persaingan di dalam parlemen




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.20)

Pernyataan selanjutnya sebanyak 98 orang atau 48% menyatakan tidak setuju tentang anggota legislatif telah memiliki mental yang kuat untuk menghadapi persaingan di dalam parlemen. 106 responden atau sama dengan 52% menyatakan kurang setuju atas pernyataan tersebut. Dapat dilihat untuk jawaban paling banyak adalah kurang setuju jika anggota legislatif perempuan memiliki mental yang kuat untuk menghadapi persaingan di dalam parlemen. Karena di dalam parlemen akan mengalami banyak persaingan politik, baik dari sesama anggota legislatif perempuan maupun anggota legislatif laki-laki.

Diagram 4.21

Pemilih Perempuan telah berperan aktif dan berani dalam memberikan saran demi kepentingannya




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.21)

Pada diagram 4.21. diatas menjelaskan tentang pemilih perempuan telah berperan aktif dan berani dalam memberikan saran demi kepentingannya. Diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 40 orang responden atau sama dengan 19,6% menyatakan tidak setuju. Sebanyak 94 orang responden atau sama dengan 46,1% menyatakan kurang setuju. Selanjutnya sebanyak 70 orang responden atau 34,3% menyatakan setuju. Masyarakat perempuan pemilih tidak memberikan saran dan pendapat kepada wakilnya karena tidak tahu bagaimana cara untuk menyampaikannya dan pesimis suara mereka akan didengarkan.

Diagram 4.22.

Masyarakat masih menempatkan peran perempuan dibawah laki-laki




Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.22)

Berdasarkan diagram 4.22 diatas menunjukkan diagram tentang anggota legislatif perempuan telah siap dalam menghadapi beban kerja di lingkungannya. Sebanyak 81 responden atau 39,7% menyatakan tidak setuju atas pernyataan tersebut. Dan sebanyak 113 orang responden atau sama dengan 55,4% menyatakan kurang setuju. Selanjutnya untuk opsi setuju hanya dipilih yaitu sebanyak 10 responden atau sama dengan 4,9% menyatakan setuju atas pernyataan anggota legislatif perempuan telah siap dalam menghadapi beban kerja di lingkungannya. Ini menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan telah siap lahir batin dengan segala resiko dan tantangan yang ada di dalam badan legislatif.

Diagram 4.23.

Anggota legislatif memiliki mental kuat dan respon cepat dalam menghadapi kritik dari pemilihnya



Sumber : Hasil Penelitian Dari Data yang Diolah (Kuesioner No.23)

Pernyataan yang diajukan peneliti pada nomor 23 adalah anggota legislatif perempuan memiliki mental kuat dan respon cepat dalam menanggapi kritik dari pemilihnya. Menurut hasil yang telah ditampilkan oleh diagram diatas menunjukkan bahwa sebanyak 89 orang responden atau 43,6% menyatakan tidak setuju atas pernyataan tersebut. Selanjutnya sebanyak 115 responden atau sama dengan 56,4% menyatakan kurang setuju. Dapat disimpulkan bahwa anggota legislatif perempuan kurang memiliki respon cepat dalam menanggapi saran dan kritik yang diberikan oleh masyarakat perempuan yang telah memilihnya.

4.3. Pengujian Statistik

4.3.1. Uji Validitas Instrumen

Untuk mengetahui apakah setiap butir dalam instrumen yang telah dibuat itu valid atau tidak valid, dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total. Dengan menggunakan rumus *Pearson Product Moment* sebagai berikut :

Rumus Korelasi *Product Moment* :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{\sum X^2 - (\sum X)^2\} \{\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r = Koefisien Korelasi *Product Moment*

$\sum X$ = Jumlah skor dalam sebaran X

$\sum Y$ = Jumlah skor dalam sebaran Y

$\sum XY$ = Jumlah hasil kali skor X dan Y yang berpasangan

$\sum X^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran X

$\sum Y^2$ = Jumlah skor yang dikuadratkan dalam sebaran Y

n = Jumlah sampel

Dikatakan valid jika $r > r_{table}$ dimana r_{table} telah ditentukan yaitu sebesar 0,138, dengan taraf signifikansi 5%. Dengan jumlah sampel dalam penelitian

ini sebanyak 204 responden. Dari pengujian di atas maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.6.

Hasil Uji Validitas (Menggunakan SPSS v.19)

No.	r hitung	r tabel	Ket.
1	0,212	0,138	Valid
2	0,438	0,138	Valid
3	0,261	0,138	Valid
4	0,218	0,138	Valid
5	0,208	0,138	Valid
6	0,307	0,138	Valid
7	0,348	0,138	Valid
8	0,270	0,138	Valid
9	0,268	0,138	Valid
10	0,210	0,138	Valid
11	0,350	0,138	Valid
12	0,316	0,138	Valid
13	0,189	0,138	Valid
14	0,177	0,138	Valid
15	0,253	0,138	Valid
16	0,293	0,138	Valid
17	0,385	0,138	Valid
18	0,159	0,138	Valid
19	0,304	0,138	Valid
20	0,315	0,138	Valid
21	0,204	0,138	Valid
22	0,271	0,138	Valid
23	0,304	0,138	Valid

Berdasarkan hasil uji validitas yang tercantum pada tabel 4.5., menunjukkan bahwa seluruh responden yang berjumlah 204 orang dapat menjawab seluruh pernyataan yang peneliti berikan sebanyak 23 instrumen yang dapat dikatakan valid. Sehingga tidak ada satupun instrumen yang tidak

valid. Dengan demikian ke 23 instrumen ini dapat digunakan dalam penelitian ini dan dapat diolah dalam analisis yang berikutnya.

4.3.2. Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk menetapkan apakah instrument yang dalam hal ini adalah kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama (Husein Umar, 2008:54). Uji realibilitas untuk alternatif jawaban lebih dari dua, menggunakan uji Alpha Cronbach. Rumusnya dapat ditulis sebagai berikut:

Rumus Alpha Cronbach adalah sebagai berikut :

$$= \frac{1}{n - 1} \left(1 - \frac{\sum s_i^2}{\sum^2} \right)$$

Keterangan :

= Koefisien Reliabilitas Internal seluruh item

n= banyaknya item

= jumlah varians skor tiap-tiap item

= varians total

Dikatakan realibel menurut Siegel, jika $r > r_{tabel}$ dimana r_{tabel} telah ditentukan sebesar 0,3. Dengan menggunakan teknik perhitungan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Hasil Uji Realibilitas
(Menggunakan SPSS v.19)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	204	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	204	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,389	23

Nilai diatas menunjukkan bahwa $>$ atau $0,389 > 0,3$.
 Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa, butir instrument penelitian ini adalah realible. Berdasarkan uji validitas dan uji reabilitas yang telah dilakukan, maka instrument dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data dalam penelitian ini.

4.3.3. Uji Normalitas

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang data hasil penelitian ini, maka peneliti mencoba untuk mengetahui nilai *mean*, *median*, *modus*, dan nilai normalitas data guna menjaga ketepatan metode statistik yang

digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan, karena apabila data yang dihasilkan tidak normal maka statistik yang digunakan adalah statistik *non parametric* sedangkan apabila data yang dihasilkan adalah normal maka statistik yang digunakan adalah statistik *parametric*. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan SPSS *Statistics 19*. SPSS atau *Statistical Product and Service Solution* merupakan program aplikasi yang digunakan untuk menghitung statistik dengan menggunakan komputer (Sarwono, 2006:17). Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.8.
Uji Normalitas Data

Descriptive Statistics													
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean		Std. Dev	Var	Skewness		Kurtosis	
	Stat	Stat	Stat	Stat	Stat	Stat	Std. Error	Stat	Stat	Stat	Std. Error	Stat	Std. Error
Variabel Partisipasi	204	18	40	58	10037	49,20	,250	3,577	12,792	-,175	,170	-,215	,339
	204												

Dari hasil uji normalitas di atas dapat dijelaskan bahwa nilai rata-rata pada penelitian ini yaitu sebesar 49,20 kemudian nilai minimal sebesar 40 dan nilai tertinggi penilaian kuesioner adalah 58, lalu jumlah total dari pengisian kuesioner yang mempunyai responden sebanyak 204 responden yaitu 10037. Dalam uji normalitas ini terdapat *skewness* sebesar -0,175 dan kurtosis sebesar -0,215. Untuk mengetahui penyebaran data

tersebut normal atau tidaknya dilakukan perhitungan *skewness* dibagikan dengan standar *error*nya yaitu sebesar 0,170 yang hasilnya yaitu -1,029 dan kurtosis pun sama dilakukan perhitungan nilai kurtosis dibagikan dengan standar *error*nya yaitu sebesar 0,339 yang didapat hasilnya yaitu -0,634 dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini normal dan menggunakan statistik *parametric*. Karena suatu data dikatakan normal dalam pengujian normalitas apabila hasil *skewness* dan kurtosis dibagi standar *error* dan hasilnya berada pada -2 dan 2 (Sugiono, 2006: 173).

4.4. Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai hipotesis diantaranya adalah sebagai berikut :

“Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 dikatakan tidak baik atau rendah apabila lebih kurang atau sama dengan 60%.”

Pengajuan hipotesis yang dimaksud untuk mengetahui tingkat signifikansi dari hipotesis yang diajukan. Berdasarkan metode penelitian, maka pada tahap pengujian hipotesis penelitian ini, peneliti menggunakan rumus *t-test* satu sampel, adapun perhitungan hipotesis tersebut sebagai berikut :

Berdasarkan data yang diperoleh, maka skor ideal yang diperoleh adalah $4 \times 23 \times 204 = 18.876$ (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 23 = jumlah item

pernyataan yang diajukan kepada responden, 204 = jumlah sampel yang dijadikan responden). Lalu rata-ratanya yaitu $18.876 : 204 = 92,5$

Tingkat Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 nilai yang dihipotesiskan yaitu tertinggi 60% dari nilai ideal, artinya bahwa $0,60 \times 18.768 = 11.260,8$ dibagikan dengan jumlah sampel yang menjadi responden yaitu $204 = 55,2$. Hipotesis statistiknya dapat dirumuskan sebagai berikut : H_0 untuk memprediksi μ lebih besar atau sama dengan 60% dari skor ideal paling tinggi. Sedangkan H_a rendah atau kurang dari 60% dari skor ideal yang diharapkan. Atau dapat ditulis dengan rumus :

$$H_0 = \mu \geq 60\% \geq 0,60 \times 18.768 : 204 = 55,2$$

$$H_a = \mu \leq 60\% \leq 0,60 \times 18.768 : 204 = 55,2$$

Diketahui :

$$\bar{x} = \sum \bar{x} : 204 = 10.037 : 204 = 49,2$$

$$\mu_0 = 60\% = 0,60 \times 18.768 : 204 = 55,2$$

$$s = 4.060$$

$$n = 204$$

Keterangan :

t = Nilai t dihitung

\bar{x} = Nilai rata-rata, nilai yang diperoleh dari hasil pengumpulan data

μ_0 = Nilai yang dihipotesiskan

s = simpangan baku sampel

n = Jumlah sampel


Ditanya : t ?

$$\text{Jawab : } t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\frac{s}{\sqrt{n}}}$$

$$t = \frac{-6}{\frac{3,577}{14,28}}$$

$$t = \frac{-6}{14,28}$$

$$t = -0,023$$



Gambar 4.2.

Kurva Penerimaan dan Penolakan Hipotesis

Uji Pihak Kanan

Harga t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} derajat kebebasan (dk) = $n - 1 = 204 - 1 = 203$ dan taraf kesalahan $\alpha = 5\%$ untuk uji satu pihak (one tail test), karena harga t_{hitung} lebih kecil daripada t_{tabel} atau H_0 ($-0,023 < 1,645$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Dari perhitungan populasi ditemukan bahwa Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 :

$$\text{Representasi Politik} : \frac{10.037}{18.768} \times 100 \% = 53,47 \%$$

Jadi, telah diketahui bahwa Tingkat Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang periode 2009 – 2014, adalah sebesar 53,47 persen.


4.5. Interpretasi Hasil Penelitian

Pengertian interpretasi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Interpretasi dari penelitian yang berjudul Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang periode 2009 – 2014 paling tinggi 60 persen dari nilai ideal. Kemudian peneliti menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu seluruh masyarakat perempuan pemilih yang telah bisa mengikuti pemilihan legislatif sebanyak 204 responden. Peneliti mencoba menginterpretasikan data hasil temuan di lapangan mengenai Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang dibuat oleh peneliti adalah Bagaimana Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014. Dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah ini, kita dapat melihat dari perhitungan dengan menggunakan rumus *t-test* satu sampel dengan hasil *t* hitung sebesar 53,47 persen maka yang diterima adalah hipotesis nol (H_0) yang menyebutkan Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD

Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 dikatakan tidak baik atau rendah apabila lebih kurang atau sama dengan 60 persen.

Sehingga interpretasi yang tepat untuk menjawab rumusan masalah adalah Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 masih rendah atau belum baik. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat di bawah ini :



Dari pembagian skala interval di atas terlihat jelas bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang berada di interval kurang baik berdasarkan total semua jawaban para responden.

4.6. Pembahasan

Analisis Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 menunjukkan hasil perhitungan yang variatif. Dilihat dari teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan teori Partisipasi Hana Keith Davis yang mempunyai tiga indikator dan dipadukan dengan implementasi *Affirmative Action* mempunyai tiga indikator yang berguna untuk mengukur bagaimana Partisipasi

Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan itu sudah tinggi atau masih rendah yang diantaranya yaitu : Keterlibatan Mental dan Emosi, Motivasi Kontribusi, Tanggung Jawab, Rendahnya Keterwakilan Perempuan, Peningkatan Kesadaran Politik, dan Buruknya Situasi Pasca Reformasi.

1. Indikator Keterlibatan Mental dan Emosi mempunyai peranan yang penting dalam partisipasi, karena partisipasi yang didasarkan pada aktivitas atau didasarkan pada ego-psikologis dapat dilihat dari apakah tindakan tersebut dilakukan karena tugas, anjuran atau perintah yang ditetapkan baginya apakah tindakan tersebut dilakukan atas dasar kesadaran dan kesediaan pribadi. Partisipasi disini merupakan keterlibatan mental dan emosi seorang wakil untuk bertindak. Apa yang dilakukan wakil berdasarkan keinginan sendiri atau dorongan dari orang lain. Selain itu tindakan yang dilakukan untuk orang lain atau hanya untuk diri sendiri. Selama pemilihan umum kesiapan mental anggota legislatif juga perlu diperhatikan, apakah memang telah benar-benar siap untuk mengikuti semua prosedur yang banyak untuk mengikuti pemilu. Setelah itu ketika duduk di kursi parlemen anggota legislatif perempuan sudah siap untuk menjalankan semua tugas baru yang belum pernah dikerjakan sebelumnya serta tekanan-tekanan yang mungkin akan diterima. Perilaku atau tindakan yang telah dibuat merupakan tindakan wakil itu sendiri kepada masyarakat luas terutama kaum perempuan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 4 butir instrumen pernyataan untuk indikator representasi otoritas didapatkan hasil

58,86 persen. Hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator representasi otoritas adalah $4 \times 204 \times 3 = 2448$ (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 204 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 3 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator keterlibatan mental dan emosi). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $1441 : 2448 = 0,5886 \times 100 = 58,86 \%$. Hal ini dapat diartikan bahwa Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 belum sudah berjalan cukup baik bila dilihat dari indikator keterlibatan mental dan emosi.

2. Indikator selanjutnya yaitu indikator motivasi kontribusi adalah kerelaan hati orang-orang akan menyalurkan inisiatif dan kreativitas mereka guna mencapai tujuan organisasi. Wakil bisa berdiri demi orang lain yang diwakili, menjadi substitusi untuk orang lain, atau mereka cukup menyerupai orang lain. Kerelaan hati menggambarkan bahwa wakil mendeskripsikan konstituen mewakili konstituennya atau orang lain. Proporsionalitas wakil ini terkait dengan komposisi komunitas, sebagai kondensasi dari keseluruhan. pada indikator ini memiliki sub indikator yang diantaranya adalah opini yang diberikan oleh pemilih, hubungan antara wakil dan yang diwakili, kebijakan yang dibuat oleh wakil dan motivasi yang diberikan oleh pemilih kepada wakil seperti apa. Dari hasil pengolahan data yang dalam penelitian ini memuat 4 butir instrumen pernyataan di dapat 38,54 persen, Tingkat

Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014. Hasil tersebut diperoleh dari $4 \times 204 \times 4 = 3264$ (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan skala *Likert*, 204 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 4 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator representasi deskriptif). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $1258 : 3264 = 0,3854 \times 100 = 38,54\%$. Dengan hasil demikian dapat diartikan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang belum berjalan baik jika dilihat dari indikator motivasi kontribusi.

3. Pada indikator ketiga di dalam teori partisipasi Keith Davis yaitu Tanggung Jawab dapat diartikan tanggung jawab dalam aktivitas kelompok. Kemajuan kelompok adalah kemajuan orang-orang dalam kelompok tersebut. Dalam indikator ini menerangkan atas tanggung jawab seorang wakil terhadap yang diwakilinya, komitmen yang dilakukan oleh wakil, komitmen terhadap badan legislatif, kepercayaan yang telah diberikan pemilih kepada wakilnya dan kepercayaan yang telah diberikan badan legislatif kepada anggota legislatif perempuan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 5 butir instrumen pernyataan untuk indikator tanggung jawab didapatkan hasil 51,39 persen. Hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator representasi otoritas adalah $4 \times 204 \times 5 = 4080$ (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan

pada skala *Likert*, $204 = \text{jumlah sampel yang dijadikan responden}$, $5 = \text{jumlah pernyataan yang ada pada indikator representasi substantif}$). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $2097 : 4080 = 0,5139 \times 100 = 51,39 \%$. Dengan hasil demikian dapat diartikan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang belum berjalan baik jika dilihat dari indikator tanggung jawab

4. Indikator selanjutnya adalah indikator Rendahnya keterwakilan perempuan. Jumlah yang masih kurang dari 30% membuat peran perempuan di parlemenpun masih dirasakan kurang. Adanya kebijakan affirmative action belum digunakan secara maksimal. Karena perempuan hanya digunakan sebagai alat mendongkrak suara bagi partai politik. Dalam representasi ini dapat diketahui kenapa keterwakilan perempuan masih terbilang rendah, apakah karena tingkat pendidikannya atau karena hal lain. Perlu diketahui juga pengembangan diri selama di parlemen dan pengetahuan seputar badan legislatif serta kebijakan yang telah dibuat apakah sudah mengutamakan kepentingan perempuan. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 4 butir instrumen pernyataan untuk indikator rendahnya keterwakilan perempuan didapatkan hasil 60,44 persen. Hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator representasi rendahnya keterwakilan perempuan adalah $4 \times 204 \times 4 = 3264$ ($4 = \text{nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden}$, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, $204 = \text{jumlah sampel yang dijadikan responden}$, $4 = \text{jumlah}$

pernyataan yang ada pada indikator rendahnya keterwakilan perempuan). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $1973 : 3264 = 0,6044 \times 100 = 60,44 \%$. Dengan hasil demikian dapat diartikan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang belum berjalan baik jika dilihat dari indikator representasi rendahnya keterwakilan perempuan.

5. Indikator peningkatan kesadaran politik adalah bagaimana meningkatkan bahwa perempuan memang sudah pantas untuk masuk dan terjun dalam dunia politik. Karena perempuan sudah memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, selain itu dapat dilihat juga bahwa sudah ada peluang yang diberikan kepada perempuan dan karena perempuan memiliki peran ganda. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 3 butir instrumen pernyataan untuk indikator peningkatan kesadaran politik didapatkan hasil 76,14 persen. Hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator representasi simbolik adalah $4 \times 204 \times 3 = 2448$ (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 204 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 3 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator peningkatan kesadaran politik). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar $1864 : 2448 = 0,7614 \times 100 = 76,14 \%$. Dengan hasil demikian dapat diartikan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik anggota

legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang sudah berjalan baik jika dilihat dari indikator peningkatan kesadaran politik.

6. Indikator terakhir adalah buruknya situasi pasca reformasi memiliki peran penting untuk mengetahui bagaimana kondisi perempuan setelah zaman demokrasi. Apakah perannya dipinggirkan atau semakin diberikan peluang. Dalam badan legislatif perempuan sudah memiliki mental yang kuat atau belum? Dan bagaimana perannya di dalam badan legislatif untuk memberikan saran demi kepentingannya. Serta beban kerja yang akan ditanggung selama menjadi anggota legislatif. Dari hasil pengolahan data yang dalam indikator penelitian ini memuat 4 butir instrumen pernyataan untuk indikator buruknya situasi pasca reformasi didapatkan hasil 43,01 persen. Hasil tersebut diperoleh dari skor ideal dari indikator buruknya situasi pasca reformasi adalah $4 \times 204 \times 4 = 3264$ (4 = nilai dari setiap jawaban pernyataan yang diajukan pada responden, kriteria skor berdasarkan pada skala *Likert*, 204 = jumlah sampel yang dijadikan responden, 4 = jumlah pernyataan yang ada pada indikator buruknya situasi pasca reformasi). Setelah menemukan skor ideal kemudian dibagikan dengan skor riil yang diisi oleh responden yaitu sebesar 1404 : $3264 = 0,4301 \times 100 = 43,01 \%$. Dengan hasil demikian dapat diartikan bahwa Tingkat Representasi Politik anggota legislatif perempuan di DPRD Kota Tangerang tidak berjalan baik jika dilihat dari indikator buruknya situasi pasca reformasi.


Berdasarkan perhitungan pada setiap indikator diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat persetujuan responden terhadap indikator penelitian yaitu indikator

keterlibatan mental dan emosi sejauh ini baru mencapai 58,86%, indikator motivasi kontribusi 38,54%, indikator tanggung jawab 51,39%, indikator rendahnya keterwakilan perempuan 60,44%, indikator peningkatan kesadaran politik 76,14% dan indikator buruknya situasi pasca reformasi 43,01%.

Dari masing-masing tingkat persetujuan tersebut dapat diartikan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan Dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 dilihat dari keenam indikator yang diantaranya keterlibatan mental dan emosi, motivasi kontribusi, tanggung jawab rendahnya keterwakilan perempuan, peningkatan kesadaran politik dan buruknya situasi pasca reformasi yang dijadikan pisau analisis peneliti dalam penelitian ini dapat dikatakan belum baik atau kurang baik.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini :

1. Indikator Keterlibatan Mental dan Emosi




Nilai 1441 termasuk dalam interval tidak baik dan kurang baik, maka masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekatikurang baik.

2. Indikator Motivasi Kontribusi




Nilai 1258 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati kurang baik.

3. Indikator Tanggung Jawab




Nilai 1564 termasuk dalam interval tidak baik dan kurang baik, maka masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati interval kurang baik.

4. Indikator Rendahnya Keterwakilan Perempuan




Nilai 1973 termasuk dalam interval kurang baik dan baik, maka masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati interval baik.

5. Indikator Pentingnya Kesadaran Politik



Nilai 1864 termasuk dalam interval baik dan sangat baik, maka masuk dalam kategori baik karena lebih mendekati interval baik.

6. Indikator Buruknya Situasi Pasca Reformasi




Nilai 1404 termasuk dalam interval tidak baik dan kurang baik, maka masuk dalam kategori kurang baik karena lebih mendekati interval kurang baik.

Berdasarkan hasil kuesioner dan pemaparan di atas, maka total skor pada tiap-tiap indikator dalam penelitian ini, dimana menggunakan tiga indikator partisipasi dari Davis dan tiga indikator dari Affirmative Action ditunjukkan pada diagram 4.24. berikut:

Diagram 4.24.

Skor Hasil Kuesioner



Berdasarkan diagram 4.28 di atas maka indikator tertinggi adalah indikator kelima, yaitu peningkatan kesadaran politik, dimana adanya peluang bagi perempuan untuk terjun ke dunia politik, diberikan kesempatan oleh partai politik dan perempuan memiliki peran ganda. Namun, peluang yang sudah terbuka itu belum dimanfaatkan dengan maksimal karena jumlah perempuan yang terjun ke arena politik masih sedikit. Sedangkan, indikator terendah adalah indikator kedua yaitu motivasi kontribusi, dimana anggota legislatif perempuan masih belum memberikan kontribusi demi kepentingan dan keinginan pemilihnya. Rasa tanggung jawab terhadap konstituennya juga masih dipandang rendah oleh pemilih perempuan berdasarkan skor hasil penelitian di atas.

Kemudian peneliti mempertegas kembali tentang jawaban atas perumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, yaitu bagaimana Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 - 2014. Berdasarkan hasil perhitungan pengujian hipotesis dinyatakan bahwa Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang mencapai angka 53,47% dari angka paling tinggi yang dihipotesiskan, yaitu 60%. Artinya, Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 masih rendah.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan analisis data dalam penelitian ini, yang berjudul Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014, dapat disimpulkan menjadi tiga poin. Kesimpulan yang diperoleh adalah :

1. Hasil data yang diolah berdasarkan kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu seluruh masyarakat perempuan pemilih yang telah ikut serta dalam pemilihan legislatif di Kota Tangerang sebanyak 204 responden. Menghasilkan uji validitas dengan semua pernyataan dalam penelitian ini valid. Uji reliabilitasnya yang telah dilakukan menghasilkan nilai hitung sebesar 0,389 yang lebih besar dari nilai *Alpha Cronbach* yang sebesar 0,3 dengan demikian maka dapat dikatakan butir instrument pada penelitian ini reliabel.
2. Tingkat Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 dalam pencapaiannya di lapangan menunjukkan ketercapaiannya sebesar 53,47% dari yang diharapkan, ini berarti ketercapaian maksimal 60% dari yang diharapkan tidak dapat tercapai.

3. Tingkat Representasi Politik Anggota Legislatif Perempuan di DPRD Kota Tangerang Periode 2009 – 2014 terdapat kendala atau permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :
 - a. Apabila dilihat dari indikator motivasi kontribusi masih didapati kenyataan bahwa anggota legislatif perempuan belum bertindak untuk kepentingan kaumnya
 - b. Anggota legislatif perempuan belum tentu dipilih oleh masyarakat perempuan juga. Karena bisa saja masyarakat perempuan memilih anggota legislatif laki-laki.
 - c. Anggota legislatif perempuan belum memiliki mental yang kuat dan respon yang cepat dalam menghadapi kritik yang diberikan,

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh, peneliti mengajukan saran-saran yang dapat membantu Badan Legislatif yaitu DPRD Kota Tangerang, dalam meningkatkan representasi politik perempuan. Saran yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Anggota legislatif perempuan lebih peka terhadap isu-isu, permasalahan tentang kepentingan kaumnya yaitu perempuan. Memperjuangkan apa yang menjadi hak perempuan agar tidak dikesampingkan. Oleh karena itu anggota legislatif perempuan, jika telah terpilih lebih sering mengadakan kunjungan kepada masyarakat agar mengetahui apa yang diinginkan masyarakat dengan

mengadakan diskusi-diskusi kecil terhadap perempuan agar bisa terwakili keinginan masyarakat perempuan. Kunjungan ini dilakukan tidak hanya sebatas pada waktu berkampanye saja. Tetapi setelah terpilih anggota legislatif perempuan melakukan kunjungan kepada konstituennya.

2. Membuat wadah penampung aspirasi untuk masyarakat yang dapat di akses dengan mudah, misalnya dengan membuat situs yang khusus ditujukan untuk menampung aspirasi. Hal ini dibuat agar masyarakat bisa dekat dengan wakilnya. Untuk masyarakat yang belum melek teknologi, lebih baik dibangun jaringan sosial manual yaitu dengan diadakan penyuluhan sadar berpartisipasi yang didalamnya diajarkan cara menggunakan perangkat teknologi (IT).
3. Dengan kesempatan yang telah diberikan dan adanya *Affirmative Action*, ini membuat perempuan di badan legislatif menjadi kuat keberadaannya. Peningkatan jumlah perempuan di badan legislatif harus ditingkatkan. Selain itu, anggota legislatif perempuan harus berperan aktif dan bersaing dengan anggota legislatif laki-laki agar kemampuannya tidak diremehkan. Berperan aktif dengan sering memberikan pendapat di dalam parlemen, menyumbangkan ide atau gagasan yang dapat mengangkat keberadaannya sehingga akan lebih dianggap dan diakui kemampuannya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung.
- Budiarjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Grasindo Persada
- Fakih, Mansuur. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Gomes, Faustino, Cordoso. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Huntington, Nelson, Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- Irawan, Prasetya, 2005. *Materi Pokok Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Karam, Azza, dkk. 1998. *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan IDEA
- Karam, Azza, Julie Balington. 2005. *Women in Parliament : Beyond and Numbers*. Stockholm : International Institute for Democracy and Electoral Assistance
- Lovenduski, Joni. 2008. *Politik Berparas Perempuan*. Yogyakarta: Kanisius
- Martono, Nanang. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Muluk, Khairul. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Napitulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Jakarta: Alumni
- Naqiyah, Naji'ah. 2005. *Otonomi Perempuan*. Malang: Bayumedia Publishing
- Nazir, Mohamad. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- _____. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Olle Tornquist, et. al. 2009. *Re-thinking Popular Represebtation*. New York: Palgrave Macmilan
- Pitkin, Hana F. 1967. *The Concept of Representation*. Barkerley: University of California Press
- Pito, Toni Andrianus, dkk. 2006. *Mengenal Teori-teori Politik: Dari Sistem Politik Sampai Korupsi*. Bandung: Nuansa Cendekia
- Sa' idah, Najmah dan Khatimah, Husnul. 2003. *Revisi Politik Perempuan*. Bogor: Idea Pustaka
- Samadhi, Willy Purna dan Nicholas Warrouw. 2009. *Demokrasi Diatas Pasir*. Jakarta: Demos
- Sandra, Harding. 1987. *Feminism and Metodology*. Bloomington : Indiana University Press
- Simon de Beauvoir. 2003. *Second Sex : Kehidupan Perempuan*. Surabaya : Pustaka Promethea
- Soetjipto, Ani Widyani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas
- Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian: Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Sumarno. 2010. *Selayang Pandang SPRD Debotabek*. Jakarta: Sophie Fondation
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Utama
- Viavanathan et.al. 1997. *The Women, Gender and Development Render*. London: Zed books
- Wijaya, Toni. 2009. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 ayat 2 dan 3

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2003tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Pencalonan DPR, DPRD dan DPD

Sumber Lain :

Ani Soetjipto, Fransisia Seda. 2002. Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Bukan Jumlah Biasa. Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia. 8-26

Mb. Wijaksana. 2004. Perempuan dan Politik: Ketika yang Personal adalah Konstitusional. Politik dan Keterwakilan Perempuan. 34: 83-97

Sulistiowati Irianto, Titeik Kartika Hendrastiti. 2009. Gender dalam Partai Politik dan Parlemen. Gender dan Parlemen. 35-39

Sekretariat DPRD Kota Tangerang. 2009. Buku Profil DPRD Kota Tangerang

Web :

Rekapitulasi Perolehan Kursi Partai Politik dan Klasifikasi Jenis Kelamin Anggota DPR RI Periode 2009 -2014 (www.kpu.go.id/ diakses pada tanggal 28 Januari 2013)

Presentase Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Indonesia (www.bps.go.id/ diakses pada tanggal 20 Januari 2013)

LAMPIRAN – LAMPIRAN

JUDUL PENELITIAN:

**TINGKAT PARTISIPASI SPEMILIH PEREMPUAN DALAM
REPRESENTASI POLITIK PEREMPUAN ANGGOTA LEGISLATIF DI
DPRD KOTA TANGERANG PERIODE 2009 - 2014**

INFORMASI RESPONDEN

Kuesioner

I. Petunjuk

1. Berikan tanda checklist (√) pada jawaban yang Anda pilih
2. Untuk memudahkan dalam mengisi data, mohon diisi sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi di lapangan
3. Keterangan dari jawaban:
SS = Sangat Setuju
S = Setuju
KS = Kurang Setuju
TS = Tidak Setuju

II. Identitas responden

1. Nomor Responden :(diisi oleh peneliti)
2. Nama :(boleh tidak diisi)
3. Umur :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Status :
6. Kecamatan :
7. Dapil :

Partisipasi				
Indikator 1 : Keterlibatan Mental dan Emosional				
Pernyataan	SS	S	KS	TS
1. Anggota legislatif perempuan telah memiliki kesiapan mental untuk mengikuti pemilihan umum				
2. Anggota legislatif perempuan telah bertindak untuk kepentingan rakyat terutama perempuan				

3. Anggota legislatif perempuan siap untuk duduk di lembaga legislatif				
4. Anggota legislatif perempuan mendengarkan pendapat yang diberikan oleh pemilih perempuan				
Indikator 2 : Motivasi Kontribusi				
5. Anggota legislatif Perempuan masih berhubungan atau mengunjungi pemilihnya walaupun sudah terpilih				
6. Kebijakan yang telah dibuat anggota legislatif perempuan mengutamakan kepentingan perempuan				
7. Pemilih perempuan memberikan dorongan atau dukungan kepada anggota legislatif perempuan sebagai wakilnya				
Indikator 3 : Tanggung Jawab				
8. Anggota legislatif perempuan, telah bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya terhadap pemilihnya				
9. Anggota legislatif perempuan memiliki komitmen untuk mewakili pemilihnya				
10. Anggota legislatif perempuan memiliki komitmen terhadap lembaga legislatif				
11. Sebagai anggota legislatif perempuan, pemilih telah mempercayainya sebagai wakil				
12. Anggota legislatif perempuan diberikan kepercayaan oleh badan legislatif dalam parlemen				
Indikator 4 : Rendahnya Keterwakilan Perempuan				
13. Anggota legislatif perempuan memiliki kualitas pendidikan yang baik				
14. Anggota legislatif perempuan telah mengembangkan pengetahuan lain selain politik untuk badan legislatif				
15. Anggota legislatif telah memiliki pengetahuan tentang badan legislatif				
16. Anggota legislatif perempuan berani mengambil keputusan dan kebijakan untuk kepentingan pemilihnya				
Indikator 5 : Peningkatan Kesadaran Politik				
17. Anggota legislatif perempuan memiliki peluang untuk terjun ke dunia politik				
18. Partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif				

19. Perempuan memiliki peran ganda, yaitu dalam rumah tangga dan berpolitik				
Indikator 6 : Buruknya Situasi Pasca Reformasi				
20. Anggota legislatif telah memiliki mental yang kuat untuk menghadapi persaingan di dalam parlemen				
21. Pemilih perempuan telah berperan aktif dan berani dalam memberikan saran demi kepentingannya				
22. Anggota legislatif telah siap dalam menghadapi beban kerja di lingkungannya				
23. Anggota legislatif memiliki mental kuat dan respon cepat dalam menanggapi kritik dari pemilihnya				

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

PEMBUKAAN

(Preamble)

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

UNDANG-UNDANG DASAR

**BAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN**

Pasal 1

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
- (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. ***)
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. ***)

BAB II

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.****)
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di Ibu Kota Negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
 - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**)

Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**)

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2003
TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat sebagaimana dituangkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta memilih Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa pemilihan umum perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. bahwa pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika masyarakat, karena itu perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk undang-undang tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan

- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan k. terdaftar sebagai pemilih.

Pasal 61

Seorang calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat dicalonkan dalam satu lembaga perwakilan pada satu daerah pemilihan.

Pasal 62

Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus terdaftar sebagai anggota Partai Politik Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 63

Calon anggota DPD selain harus memenuhi syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, juga harus memenuhi syarat:

- a. berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun sejak berusia 17 (tujuh belas) tahun di provinsi yang bersangkutan;
- b. tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Pasal 64

Calon anggota DPD dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 63 huruf a, harus mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua

Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 65

- (1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
- (2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.
- (3) Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;
 - b. calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan
 - c. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 66

Pengajuan calon anggota DPD dilakukan dengan ketentuan:

- a. calon mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan menyebutkan provinsi yang diwakilinya;
- b. calon menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 63, dan Pasal 64 kepada KPU yang batas waktunya ditetapkan oleh KPU.

Pasal 67

- (1) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu merupakan hasil seleksi secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan nama-nama calon hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta kelengkapan administrasi calon kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang batas waktunya ditetapkan oleh KPU.
- (3) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU.
- (5) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungutan suara, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan dan mengumumkan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan.
- (6) Prosedur, format kelengkapan administrasi, dan tata cara pengajuan daftar calon ditetapkan oleh KPU.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PARTAI POLITIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memperkuat kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
- c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan hukum;
- d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.

Mengingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran Dasar Partai Politik, selanjutnya disingkat AD, adalah peraturan dasar Partai Politik.
3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD.
4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik.
6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.

BAB II PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

- (1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.
- (2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
- (3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
- (4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:
 - a. asas dan ciri Partai Politik;
 - b. visi dan misi Partai Politik;
 - c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik;
 - d. tujuan dan fungsi Partai Politik;
 - e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan;
 - f. kepengurusan Partai Politik;
 - g. peraturan dan keputusan Partai Politik;
 - h. pendidikan politik; dan
 - i. keuangan Partai Politik.
- (5) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

Pasal 3

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum.
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:
 - a. akta notaris pendirian Partai Politik;
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kantor tetap;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyalur aspirasi politik rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagai penyalur aspirasi keanekaragaman daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan pemilihan umum;
 - b. bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum serta adanya perkembangan demokrasi dan dinamika masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22E, Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tabel Penentuan Sampel Responden

No.	Area	Jumlah Populasi	Perhitungan	Hasil Akhir
1	DAPIL 1 (Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci)	102.029 orang	$\frac{\quad}{\quad} \cdot 204$ = 40,2	40 orang
2	DAPIL 2 (Kecamatan Cibodas, Kecamatan Periuk, Kecamatan Jatiuwung)	110.412 orang	$\frac{\quad}{\quad} \cdot 204$ = 43,58	44 orang
3	DAPIL 3 (Kecamatan Batu Ceper, Kecamatan Neglasari, Kecamatan Benda)	78.339 orang	$\frac{78.339}{516.813} \cdot 204$ = 30,9	31 orang
4	DAPIL 4 (Kecamatan Cibodas dan Kecamatan Pinang)	100.962 orang	$\frac{100.962}{516.813} \cdot 204$ = 39,8	40 orang
5	DAPIL 5 (Kecamatan Ciledug, Kecamatan Karang Tengah dan Kecamatan Larangan)	125.071 orang	$\frac{125.071}{516.813} \cdot 204$ = 49,3	49 orang
	TOTAL	516.813 orang		204 orang

Tabel Data Responden

Umur Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
id - 30 Tahun	64	31,4	31,4	31,4
- 40 Tahun	58	28,4	28,4	59,8
- 50 Tahun	52	25,5	25,5	85,3
) Tahun	30	14,7	14,7	100,0
al	204	100,0	100,0	

Pendidikan Terakhir Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
id P	8	3,9	3,9	3,9
A	72	35,3	35,3	39,2
	53	26,0	26,0	65,2
	69	33,8	33,8	99,0
	2	1,0	1,0	100,0
al	204	100,0	100,0	

Tabel Data Responden

Status Pernikahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
id nikah	136	66,7	66,7	66,7
um Menikah	68	33,3	33,3	100,0
al	204	100,0	100,0	

Daerah Pemilihan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
id il 1 (Kec. Tangerang, Karawaci)	40	19,6	19,6	19,6
il 2 (Kec. Cibodas, Periuk, Jatiuwung)	44	21,6	21,6	41,2
il 3 (Kec. Btuceper, Neglasari, Benda)	31	15,2	15,2	56,4
il 4 (Kec. Cibodas, Pinang)	40	19,6	19,6	76,0
il 5 (Kec. Ciledug, Karang Tengah, Larangan)	49	24,0	24,0	100,0
al	204	100,0	100,0	

Tabel Nilai-nilai r *Product Moment*

N	Taraf Signifikansi		N	Taraf Signifikansi		N	Taraf Signifikansi	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	26	0.388	0.496	55	0.266	0.345
4	0.95	0.99	27	0.381	0.487	60	0.254	0.33
5	0.878	0.959	28	0.374	0.478	65	0.244	0.317
			29	0.367	0.47	70	0.235	0.306
			30	0.361	0.463	75	0.227	0.296
6	0.811	0.917	31	0.355	0.456	80	0.22	0.286
7	0.754	0.874	32	0.349	0.449	85	0.213	0.278
8	0.707	0.834	33	0.344	0.442	90	0.207	0.27
9	0.666	0.798	34	0.339	0.436	96	0.202	0.263
10	0.632	0.765	35	0.334	0.43	100	0.195	0.256
11	0.602	0.735	36	0.329	0.424	125	0.176	0.23
12	0.576	0.708	37	0.325	0.418	150	0.159	0.21
13	0.553	0.684	38	0.32	0.413	175	0.148	0.194
14	0.532	0.661	39	0.316	0.408	200	0.138	0.181
15	0.514	0.641	40	0.312	0.403	300	0.113	0.148
16	0.497	0.623	41	0.308	0.398	400	0.098	0.128
17	0.482	0.606	42	0.304	0.393	500	0.088	0.115
18	0.468	0.59	43	0.301	0.389			
19	0.456	0.575	44	0.297	0.384	600	0.08	0.105
20	0.444	0.561	45	0.294	0.38	700	0.074	0.097
21	0.433	0.549	46	0.291	0.376	800	0.07	0.091
22	0.423	0.537	47	0.288	0.372			
23	0.413	0.526	48	0.284	0.368	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	49	0.281	0.364			
25	0.396	0.505	50	0.279	0.361	1000	0.062	0.081

Tabel Nilai-nilai dalam Distribusi t

α untuk uji dua pihak (<i>two tail test</i>)						
	0.5	0.2	0.1	0.05	0.02	0.01
α untuk uji satu pihak (<i>one tail test</i>)						
dk	0.25	0.1	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657
2	0.816	1.886	2.92	4.303	6.965	9.925
3	0.765	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	0.741	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	0.727	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	0.718	1.44	1.943	2.447	3.143	3.707
7	0.711	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	0.706	1.397	1.86	2.306	2.896	3.355
9	0.703	1.383	1.833	2.262	2.821	3.25
10	0.7	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	0.697	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	0.695	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	0.692	1.35	1.771	2.16	2.65	3.012
14	0.691	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	0.69	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
16	0.689	1.337	1.746	2.12	2.583	2.921
17	0.688	1.333	1.74	2.11	2.567	2.898
18	0.688	1.33	1.734	2.101	2.552	2.878
19	0.687	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861
20	0.687	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845
21	0.686	1.323	1.721	2.08	2.518	2.831
22	0.686	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819
23	0.685	1.319	1.714	2.069	2.5	2.807
24	0.685	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797
25	0.684	1.316	1.708	2.06	2.485	2.787
26	0.684	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779
27	0.684	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771
28	0.683	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763
29	0.683	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756
30	0.683	1.31	1.697	2.042	2.457	2.75
40	0.681	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	0.679	1.296	1.671	2	2.39	2.66
70	0.679	1.295	1.669	1.997	2.385	2.653
78	0.678	1.294	1.667	1.994	2.38	2.647
80	0.678	1.294	1.666	1.993	2.379	2.646
90	0.678	1.292	1.664	1.99	2.374	2.639
100	0.678	1.291	1.662	1.987	2.369	2.631
110	0.677	1.29	1.66	1.984	2.364	2.624
120	0.677	1.289	1.658	1.98	2.358	2.617
∞	0.674	1.282	1.645	1.96	2.326	2.576

Tabel Hasil Uji Validitas

No.	r hitung	r tabel	Ket.
1	0,212	0,138	Valid
2	0,438	0,138	Valid
3	0,261	0,138	Valid
4	0,218	0,138	Valid
5	0,208	0,138	Valid
6	0,307	0,138	Valid
7	0,348	0,138	Valid
8	0,270	0,138	Valid
9	0,268	0,138	Valid
10	0,210	0,138	Valid
11	0,350	0,138	Valid
12	0,316	0,138	Valid
13	0,189	0,138	Valid
14	0,177	0,138	Valid
15	0,253	0,138	Valid
16	0,293	0,138	Valid
17	0,385	0,138	Valid
18	0,159	0,138	Valid
19	0,304	0,138	Valid
20	0,315	0,138	Valid
21	0,204	0,138	Valid
22	0,271	0,138	Valid
23	0,304	0,138	Valid

Tabel Hasil Uji Realibilitas

Case Processing Summary

		N	%
ses	lid	204	100,0
	cluded ^a	0	,0
	tal	204	100,0

Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,389	23

Correlations

	a legislatif if perem	a legislatif if perem	a legislatif if perem	a legislatif if perem	a legislatif if Perem	kan yang telah dibuat	h perem puan memb	a legislatif if perem	a legislatif if perem	a legislatif if perem	ai anggot a legislatif	a legislatif if perem	a legislatif if perem	a legislatif if perem	a legislatif if telah memil	a legislatif if perem	a legislatif if perem	politik memb erikan kesem	puan memil ki peran	a legislatif if telah memil	h perem puan telah	a legislatif if telah siap	a legislatif if memil	Variab el Partisi pasi
Anggota legislatif perempuan telah	1	.057	.106	-.055	-.043	.007	-.084	-.014	.070	-.072	.191**	.078	-.049	.091	.129	.110	.084	-.039	.010	-.076	.000	-.012	-.035	.212**
	204	.415	.130	.431	.541	.922	.234	.844	.321	.303	.006	.266	.488	.197	.066	.119	.232	.584	.891	.278	1.000	.863	.620	.002
Anggota legislatif perempuan telah	.057	1	-.008	.089	.041	.091	.174*	-.089	.528**	.115	.294**	.074	-.050	.077	-.021	-.007	.078	-.074	-.001	.091	-.040	-.008	.528**	.438**
	204	.415	.906	.207	.561	.195	.013	.207	.000	.103	.000	.291	.481	.272	.765	.920	.267	.293	.987	.195	.572	.909	.000	.000
Anggota legislatif perempuan siap untuk	.106	-.008	1	-.099	-.029	-.057	.028	.012	-.136	-.109	.059	.127	-.011	.128	.030	.094	-.047	.018	.062	.023	.186**	.037	.136	.261**
	204	.130	.906	.158	.682	.420	.694	.870	.053	.120	.400	.071	.874	.068	.673	.181	.509	.799	.378	.749	.008	.602	.053	.000
Anggota legislatif perempuan	-.055	.089	-.099	1	.066	.068	-.028	.000	.019	.089	.002	-.163*	.106	-.004	-.058	.074	.185**	.098	.131	-.049	-.029	-.089	.078	.218**
	204	.431	.207	.158	.348	.332	.686	.999	.793	.203	.977	.020	.130	.959	.412	.296	.008	.165	.062	.482	.678	.208	.269	.002
Anggota legislatif Perempuan masih	-.043	.041	-.029	.066	1	.047	-.107	-.143*	-.028	.060	-.049	.114	.103	-.060	.093	.050	-.030	.066	-.032	-.005	.072	-.019	.042	.208**
	204	.541	.561	.682	.348	.505	.129	.042	.688	.395	.483	.105	.143	.392	.186	.480	.666	.351	.645	.940	.305	.790	.552	.003
Kebijakan yang telah dibuat anggota	.007	.091	-.057	.068	.047	1	.044	-.049	.124	.029	.078	.122	.001	-.182**	.020	.275**	-.007	.018	.067	.136	.006	.136	.005	.307**
	204	.922	.195	.420	.332	.505	.530	.482	.078	.680	.265	.083	.989	.009	.780	.000	.925	.802	.344	.053	.936	.053	.945	.000
Pemilih perempuan memberika	-.084	.174*	.028	-.028	-.107	.044	1	.584**	.065	-.012	.046	.119	-.023	-.026	-.071	-.023	.088	-.017	.046	.499**	.052	.075	.085	.348**
	204	.234	.013	.694	.686	.129	.530	.000	.356	.867	.516	.091	.746	.709	.314	.740	.208	.813	.509	.000	.463	.287	.227	.000
Anggota legislatif perempuan telah	-.014	.089	.012	.000	-.143*	-.049	.584**	1	.078	-.072	.002	.078	-.012	.075	.022	.009	.015	-.011	.049	.068	.093	.032	.019	.270**
	204	.844	.207	.870	.999	.042	.482	.000	.269	.305	.977	.266	.864	.284	.755	.899	.828	.870	.486	.332	.184	.652	.793	.000
Anggota legislatif perempuan memiliki	.070	.528**	-.136	.019	-.028	.124	.065	.078	1	.042	.330**	.051	-.059	.013	.105	-.104	.030	-.077	-.032	.005	-.081	-.017	.063	.268**
	204	.321	.000	.053	.793	.688	.078	.356	.269	.549	.000	.465	.402	.856	.136	.137	.675	.272	.655	.945	.248	.810	.369	.000
Anggota legislatif perempuan	-.072	.115	-.109	.089	.060	.029	-.012	-.072	.042	1	.030	.054	-.093	-.130	-.080	.034	.186**	-.074	-.031	-.057	-.098	-.054	.021	.210**
	204	.303	.103	.120	.395	.680	.867	.305	.549	.670	.443	.184	.065	.254	.626	.008	.292	.656	.416	.165	.442	.771	.003	.003

	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204	204
Sebagai anggota legislatif perempuan	.191** .006 204	.294** .000 204	.059 .400 204	.002 .977 204	-.049 .483 204	.078 .265 204	.046 .516 204	.002 .977 204	.330** .000 204	.030 .670 204	1 .062 204	.131 .412 204	.058 .956 204	-.004 .039 204	.145* .928 204	.006 .317 204	.070 .259 204	.079 .627 204	-.034 .757 204	-.022 .680 204	.029 .229 204	-.085 .502 204	.047 .000 204	.350**
Anggota legislatif perempuan diberikan	.078 .266 204	.074 .291 204	.127 .071 204	-.163* .020 204	.114 .105 204	.122 .083 204	.119 .091 204	.078 .266 204	.051 .465 204	.054 .443 204	.131 .062 204	1 .753 204	-.022 .048 204	.138* .944 204	.005 .866 204	.012 .094 204	.118 .500 204	-.047 .744 204	.023 .764 204	.021 .129 204	.107 .901 204	-.009 .893 204	-.009 .000 204	.316**
Anggota legislatif perempuan memiliki	-.049 .488 204	-.050 .481 204	-.011 .874 204	.106 .130 204	.103 .143 204	.001 .989 204	-.023 .746 204	-.012 .864 204	-.059 .402 204	-.093 .184 204	.058 .412 204	-.022 .753 204	1 .059 204	-.133 .217 204	-.087 .506 204	-.047 .000 204	.252** .000 204	.913** .000 204	-.039 .577 204	-.039 .584 204	-.156* .026 204	-.069 .326 204	-.059 .402 204	.189**
Anggota legislatif perempuan telah	.091 .197 204	.077 .272 204	.128 .068 204	-.004 .959 204	-.060 .392 204	-.182** .009 204	-.026 .709 204	.075 .284 204	.013 .856 204	-.130 .065 204	-.004 .956 204	.138* .048 204	-.133 .059 204	1 .007 204	.189** .771 204	.020 .378 204	-.062 .028 204	-.154* .192** 204	-.044 .006 204	-.047 .532 204	.007 .502 204	.092 .926 204	.000 .189 204	.177**
Anggota legislatif telah memiliki	.129 .066 204	-.021 .765 204	.030 .673 204	-.058 .412 204	.093 .186 204	.020 .780 204	-.071 .314 204	.022 .755 204	.105 .136 204	-.080 .254 204	.145* .039 204	.005 .944 204	-.087 .217 204	.189** .007 204	1 .271 204	-.077 .958 204	-.004 .103 204	-.115 .710 204	.026 .179 204	-.094 .435 204	.055 .489 204	.049 .106 204	-.114 .000 204	.253**
Anggota legislatif perempuan berani	.110 .119 204	-.007 .920 204	.094 .181 204	.074 .296 204	.050 .480 204	.275** .000 204	-.023 .740 204	.009 .899 204	-.104 .137 204	.034 .626 204	.006 .928 204	.012 .866 204	-.047 .506 204	.020 .771 204	-.077 .271 204	1 .444 204	.054 .514 204	-.046 .087 204	.120 .893 204	-.010 .502 204	-.047 .476 204	.050 .851 204	-.013 .000 204	.293**
Anggota legislatif perempuan memiliki	.084 .232 204	.078 .267 204	-.047 .509 204	.185** .008 204	-.030 .666 204	-.007 .925 204	.088 .208 204	.015 .828 204	.030 .675 204	.186** .008 204	.070 .317 204	.118 .094 204	.252** .000 204	-.062 .378 204	-.004 .958 204	.054 .444 204	1 .001 204	.226** .136 204	.105 .384 204	.061 .044 204	-.141* .207 204	.089 .250 204	.081 .000 204	.385**
Partai politik memberikan	-.039 .584 204	-.074 .293 204	.018 .799 204	.098 .165 204	.066 .351 204	.018 .802 204	-.017 .813 204	-.011 .870 204	-.077 .272 204	-.074 .292 204	.079 .259 204	-.047 .500 204	.913** .000 204	-.154* .028 204	-.115 .103 204	-.046 .514 204	.226** .001 204	1 .324 204	-.069 .600 204	-.037 .019 204	-.164* .134 204	-.105 .174 204	-.096 .023 204	.159*
Perempuan memiliki peran ganda,	.010 .891 204	-.001 .987 204	.062 .378 204	.131 .062 204	-.032 .645 204	.067 .344 204	.046 .509 204	.049 .486 204	-.032 .655 204	-.031 .656 204	-.034 .627 204	.023 .744 204	-.039 .577 204	.192** .006 204	.026 .710 204	.120 .087 204	.105 .136 204	-.069 .324 204	1 .344 204	.067 .571 204	-.040 .814 204	.017 .596 204	.037 .000 204	.304**
Anggota legislatif telah memiliki	-.076 .278 204	.091 .195 204	.023 .749 204	-.049 .482 204	-.005 .940 204	.136 .053 204	.499** .000 204	.068 .332 204	.005 .945 204	-.057 .416 204	-.022 .757 204	.021 .764 204	-.039 .584 204	-.044 .532 204	-.094 .179 204	-.010 .893 204	.061 .384 204	-.037 .600 204	.067 .344 204	1 .214 204	.087 .000 204	.480** .078 204	.124 .000 204	.315**
Pemilih perempuan telah berperan	.000 1.000 204	-.040 .572 204	.186** .008 204	-.029 .678 204	.072 .305 204	.006 .936 204	.052 .463 204	.093 .184 204	-.081 .248 204	-.098 .165 204	.029 .680 204	.107 .129 204	-.156* .026 204	-.047 .502 204	.055 .435 204	-.047 .502 204	-.141* .044 204	-.164* .019 204	-.040 .571 204	.087 .214 204	1 .051 204	.137 .234 204	.084 .003 204	.204**

Anggota legislatif telah siap dalam	-.012 .863 204	-.008 .909 204	.037 .602 204	-.089 .208 204	-.019 .790 204	.136 .053 204	.075 .287 204	.032 .652 204	-.017 .810 204	-.054 .442 204	-.085 .229 204	-.009 .901 204	-.069 .326 204	.007 .926 204	.049 .489 204	.050 .476 204	.089 .207 204	-.105 .134 204	.017 .814 204	.480** .000 204	.137 .051 204	1 .456 204	.052 .000 204	.271** .000 204
Anggota legislatif memiliki mental	-.035 .620 204	.528** .000 204	.136 .053 204	.078 .269 204	.042 .552 204	.005 .945 204	.085 .227 204	.019 .793 204	.063 .369 204	.021 .771 204	.047 .502 204	-.009 .893 204	-.059 .402 204	.092 .189 204	-.114 .106 204	-.013 .851 204	.081 .250 204	-.096 .174 204	.037 .596 204	.124 .078 204	.084 .234 204	.052 .456 204	1 .000 204	.304** .000 204
Variabel Partisipasi	.212** .002 204	.438** .000 204	.261** .000 204	.218** .002 204	.208** .003 204	.307** .000 204	.348** .000 204	.270** .000 204	.268** .000 204	.210** .003 204	.350** .000 204	.316** .000 204	.189** .007 204	.177** .011 204	.253** .000 204	.293** .000 204	.385** .000 204	.159* .023 204	.304** .000 204	.315** .000 204	.204** .003 204	.271** .000 204	.304** .000 204	1 .000 204

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN SKOR KUESIONER

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	JML
1	2	2	3	1	2	2	1	1	2	3	2	2	3	1	1	1	1	4	1	1	2	1	1	40
2	3	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	3	1	2	1	3	3	3	1	2	1	1	40
3	3	1	2	1	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	2	1	3	3	3	1	2	1	2	44
4	3	2	3	1	2	2	1	1	2	2	3	3	3	3	2	2	3	3	1	2	2	2	2	50
5	3	2	3	1	2	1	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	2	2	51
6	3	2	3	2	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	2	1	3	3	3	2	3	2	2	53
7	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	1	2	52
8	2	2	3	1	3	2	2	2	2	3	2	2	3	2	2	1	2	3	3	2	3	2	1	50
9	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	3	4	3	2	3	2	2	47
10	3	1	3	2	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	2	1	3	3	3	2	2	2	2	47
11	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	1	1	52
12	2	1	3	1	3	1	2	2	1	3	2	3	3	3	1	1	3	3	4	2	2	2	2	50
13	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	4	1	1	1	2	53
14	2	1	3	1	3	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	1	3	3	3	1	2	1	1	46
15	2	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	3	3	2	1	3	3	2	1	2	1	2	41
16	3	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	2	4	2	3	1	3	4	1	1	1	1	1	48
17	3	1	3	1	3	2	1	1	1	3	2	3	3	2	3	2	3	3	1	2	3	2	1	49
18	3	2	3	1	2	1	2	2	2	3	3	3	2	2	1	3	3	2	3	1	2	1	1	48
19	3	2	2	1	1	2	1	1	2	1	2	2	4	2	1	2	3	4	4	2	1	2	2	47
20	2	2	2	2	2	1	2	2	2	1	2	3	4	3	1	1	3	4	2	1	3	1	1	47
21	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	1	2	52
22	3	2	3	2	2	1	1	1	2	1	2	2	3	3	1	1	3	3	3	2	2	2	2	47
23	3	1	3	1	2	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1	1	3	3	3	1	2	1	1	41
24	3	2	2	2	2	1	1	1	2	2	3	2	3	3	3	1	2	3	2	1	1	1	2	45
25	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	2	1	54
26	3	2	3	1	1	2	1	1	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3	3	2	1	2	1	49

27	2	2	3	2	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	2	1	3	3	2	2	1	2	2	47
28	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	54
29	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	2	2	4	2	3	2	4	4	4	1	1	1	2	51
30	3	2	3	2	2	1	1	1	2	3	2	3	3	2	1	1	4	3	4	2	3	2	2	52
31	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3	3	1	2	1	1	50
32	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	2	3	3	3	1	1	3	3	3	1	2	1	1	44
33	3	2	2	1	1	1	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	48
34	3	2	3	1	1	2	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	3	2	2	3	2	2	53
35	3	2	2	1	1	2	1	1	2	3	3	2	3	2	1	2	4	3	1	2	3	2	2	48
36	3	1	2	2	2	1	2	2	1	3	2	3	4	2	1	3	4	4	1	1	1	1	1	47
37	3	2	2	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	2	1	52
38	3	2	3	1	2	1	1	1	2	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	2	1	2	2	50
39	2	2	3	1	2	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	1	3	3	4	1	3	1	2	49
40	2	2	2	2	3	1	2	2	2	1	2	3	3	3	3	1	3	3	3	2	2	2	1	50
41	2	2	2	2	3	2	1	1	2	3	2	2	4	2	3	2	4	4	4	1	1	1	1	51
42	3	2	2	2	1	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	3	4	3	4	2	2	2	1	54
43	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3	4	3	1	2	4	4	3	1	1	1	2	52
44	2	2	2	2	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	2	1	2	1	50
45	2	2	2	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	1	2	1	2	49
46	3	1	2	1	2	1	2	2	1	3	2	3	4	2	1	3	4	4	1	1	1	1	1	46
47	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	3	2	3	3	1	2	2	2	2	51
48	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	1	54
49	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	3	3	3	2	1	2	4	4	3	1	1	1	2	51
50	3	2	3	2	2	1	1	1	2	3	3	3	3	3	1	3	4	3	4	2	1	2	2	54
51	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	3	2	3	3	1	1	4	3	3	2	3	2	2	50
52	2	2	2	2	2	1	2	2	2	3	3	2	4	2	3	1	4	4	4	1	1	1	1	51
53	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	4	3	3	2	3	2	2	58
54	2	1	3	2	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	1	52
55	3	2	3	2	2	2	1	1	2	3	3	2	3	2	3	2	4	3	3	1	2	1	1	51

56	3	2	2	1	2	1	1	1	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	1	51
57	3	1	3	2	2	1	2	2	1	1	2	2	4	3	3	1	4	4	3	2	2	2	2	52
58	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	1	2	3	3	4	1	2	1	1	52
59	3	2	2	1	3	2	1	1	2	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	2	1	2	2	50
60	3	1	3	2	2	1	2	2	1	3	2	3	3	2	2	1	3	3	3	1	3	1	2	49
61	2	1	3	2	1	2	1	1	1	1	2	2	4	2	1	2	3	4	4	2	2	2	1	46
62	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	4	2	1	3	3	4	4	2	2	2	2	47
63	3	2	3	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	2	1	1	1	1	48
64	3	2	2	1	2	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	2	1	51
65	3	2	4	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	2	1	2	2	3	3	1	3	1	2	53
66	3	2	4	2	2	2	2	2	2	1	3	3	3	3	3	2	4	3	4	1	2	1	2	56
67	3	1	4	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	2	1	2	3	4	4	2	2	2	2	50
68	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	2	2	4	2	1	1	3	4	1	2	2	2	1	43
69	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	2	2	4	2	3	1	3	4	1	2	1	2	2	45
70	3	1	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	3	2	3	1	3	3	3	2	3	2	1	48
71	2	1	2	2	1	1	2	2	1	3	2	3	3	3	1	1	3	3	3	1	2	1	2	45
72	2	1	2	2	1	2	1	1	1	3	2	2	4	2	1	2	3	4	4	1	1	1	1	44
73	3	2	2	2	1	1	1	1	2	3	3	2	3	3	1	1	3	3	4	1	1	1	1	45
74	2	1	3	2	2	1	1	1	1	3	2	3	3	2	1	3	4	3	3	2	3	2	2	50
75	3	1	3	2	2	1	1	1	1	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	51
76	3	1	3	2	1	1	1	1	1	3	2	2	3	3	1	1	3	3	3	1	1	1	2	43
77	3	1	3	2	1	1	1	1	1	3	2	2	3	2	1	1	4	4	3	1	3	1	1	45
78	3	2	4	2	1	2	2	2	2	1	2	2	3	3	1	3	3	3	3	2	2	2	1	51
79	3	2	4	2	1	2	1	1	2	1	3	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	52
80	3	1	4	1	1	1	1	1	1	1	2	2	3	3	1	3	3	3	3	1	2	1	1	43
81	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	4	3	3	1	3	1	1	49
82	3	2	3	1	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1	2	1	2	47
83	2	1	2	2	3	2	1	1	1	3	2	2	3	2	1	3	3	2	4	2	3	2	2	49
84	2	1	2	2	3	2	2	2	1	3	2	2	3	3	1	3	3	3	3	1	2	1	2	49

85	3	1	3	2	2	2	1	1	1	3	2	2	2	3	3	2	3	2	3	2	3	2	1	49
86	3	2	2	2	1	1	2	2	2	3	3	2	3	2	3	3	4	3	3	1	2	1	1	51
87	2	1	2	2	1	2	1	1	1	3	2	3	3	3	1	2	3	3	3	2	1	2	1	45
88	3	2	3	2	1	1	1	1	2	3	3	3	3	3	1	1	3	3	3	1	2	1	2	48
89	3	2	2	1	1	2	1	1	2	1	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	2	2	50
90	3	2	2	1	2	1	1	1	2	1	2	3	3	3	3	1	3	3	4	2	1	2	2	48
91	3	2	3	1	2	1	2	2	2	3	2	3	4	2	1	1	3	4	3	2	1	2	1	50
92	3	1	3	1	2	2	1	1	1	3	2	2	3	3	1	2	3	3	3	1	2	1	2	46
93	3	2	2	2	3	2	2	2	2	1	3	3	3	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	54
94	3	2	2	2	2	2	1	1	2	1	3	3	4	3	3	2	4	4	3	1	2	1	2	53
95	3	1	4	1	2	1	1	1	1	1	2	2	4	3	3	3	3	4	3	1	1	1	1	47
96	3	2	4	1	2	1	2	2	2	1	3	2	4	3	3	3	3	4	3	1	3	1	2	55
97	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	4	3	1	2	2	4	2	2	3	2	1	46
98	3	2	2	2	2	1	1	1	2	1	3	3	4	3	3	1	4	4	1	1	3	1	1	49
99	2	1	3	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	1	3	3	1	2	2	2	1	43
100	3	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	3	4	3	2	3	4	4	3	2	2	2	1	51
101	3	1	4	2	1	2	1	1	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	1	2	51
102	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	3	3	4	2	1	1	3	4	3	2	3	2	1	51
103	3	2	3	1	2	1	2	1	1	1	2	3	3	3	1	1	3	3	3	2	3	2	2	48
104	3	1	3	1	2	1	2	1	1	2	3	3	3	3	1	1	3	3	3	2	1	1	1	45
105	3	1	3	2	2	1	1	1	2	2	3	3	4	2	3	1	3	4	3	1	3	1	1	50
106	3	2	3	1	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	2	4	3	3	2	2	2	2	55
107	3	2	3	1	2	2	1	1	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	2	2	2	51
108	3	2	3	2	1	2	1	2	2	2	2	2	2	3	1	3	3	2	3	1	2	2	2	48
109	2	2	3	1	2	1	2	2	2	3	2	3	4	3	1	1	3	4	3	2	2	2	2	52
110	3	2	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	2	2	3	2	46
111	2	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	3	2	2	3	1	3	2	2	2	2	2	1	43
112	3	1	3	2	2	2	1	2	1	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	1	3	1	1	50
113	3	2	3	1	2	1	2	2	1	3	3	3	3	2	1	3	3	3	3	2	3	2	2	53

114	3	1	3	2	2	2	1	1	2	1	3	3	3	2	3	2	3	3	3	1	3	3	1	51
115	2	2	2	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	3	3	1	4	3	3	2	2	2	2	51
116	3	1	3	1	2	1	1	1	1	3	2	2	2	3	2	3	3	2	3	1	3	3	1	47
117	3	1	3	1	2	1	1	2	2	2	2	3	4	3	2	1	3	4	2	1	3	1	1	48
118	3	2	2	2	2	1	2	2	1	3	2	3	2	3	2	1	3	2	3	2	3	1	2	49
119	3	1	3	1	2	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3	2	4	3	3	2	3	3	1	54
120	3	2	3	2	3	1	1	1	1	1	3	2	3	2	3	3	3	3	3	1	2	2	2	50
121	3	2	2	1	1	2	2	1	2	1	3	2	2	2	1	2	2	2	3	2	2	1	2	43
122	2	2	2	2	1	1	1	2	1	1	2	2	4	3	1	3	3	4	3	1	2	2	2	47
123	2	2	2	1	2	1	2	2	2	3	2	2	2	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	48
124	3	2	3	1	2	2	1	2	2	1	3	3	3	3	3	2	1	3	3	1	3	2	2	51
125	3	1	3	1	2	1	1	1	1	1	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	2	2	1	46
126	3	2	2	1	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	1	4	2	3	1	2	2	2	47
127	3	2	3	1	2	2	2	2	1	3	2	3	3	3	2	3	2	3	4	2	3	2	2	55
128	3	2	3	1	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	2	3	3	3	3	2	2	1	2	50
129	2	2	2	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	3	2	2	4	3	3	1	1	1	2	48
130	2	2	4	2	1	2	2	2	2	3	2	3	3	2	1	2	4	3	3	2	3	2	2	54
131	2	2	4	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	2	2	1	2	3	2	2	50
132	3	2	3	1	2	2	1	2	2	1	3	3	2	2	2	2	3	2	1	1	2	2	2	46
133	2	2	4	1	1	1	2	2	1	1	2	3	3	4	3	1	3	3	3	2	2	2	2	50
134	2	2	4	1	2	1	1	2	1	1	2	3	3	3	1	1	4	3	3	1	2	1	2	46
135	2	2	2	2	2	1	1	1	1	3	2	3	2	2	1	3	2	2	3	1	2	1	2	43
136	2	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	2	2	2	4	3	3	2	2	1	2	52
137	3	2	3	1	2	2	2	1	2	1	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	1	2	50
138	3	1	3	2	1	1	1	2	1	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	1	2	2	1	46
139	3	2	3	1	1	2	2	2	1	3	3	3	4	3	1	2	4	4	4	2	3	2	2	57
140	3	2	3	1	2	2	1	1	2	3	3	3	4	3	1	2	4	4	1	1	1	2	2	51
141	3	2	3	1	2	1	1	1	2	3	2	2	3	3	2	1	3	3	2	1	3	2	2	48
142	2	2	3	2	2	2	1	2	1	3	3	3	4	3	1	2	4	4	3	1	2	3	2	55

143	3	2	3	1	1	1	2	2	1	3	3	3	4	2	1	1	4	4	3	2	2	3	2	53
144	2	2	3	2	2	2	2	2	1	3	3	3	4	3	3	2	3	4	3	2	3	1	2	57
145	3	2	3	2	2	1	2	2	2	1	2	2	3	3	1	1	3	3	3	2	3	1	2	49
146	3	2	3	2	1	2	2	2	1	1	2	3	3	3	1	2	3	3	3	2	2	1	2	49
147	3	2	3	1	1	1	2	2	2	1	2	3	3	3	3	1	4	3	3	2	2	2	2	51
148	3	1	3	2	2	1	1	1	1	1	3	2	3	3	3	1	3	3	3	1	1	2	1	45
149	2	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	1	2	3	4	3	2	1	2	2	52
150	3	2	2	2	2	2	2	2	1	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	53
151	2	2	3	1	1	1	2	2	2	1	3	2	3	3	3	1	2	3	3	2	2	2	2	48
152	3	2	3	1	2	2	1	2	2	1	3	3	3	3	3	2	4	3	3	1	3	2	2	54
153	3	2	3	1	2	2	1	2	2	1	2	3	3	3	3	2	3	2	3	1	2	2	2	50
154	3	2	3	2	2	1	1	2	1	3	2	2	3	3	3	1	3	3	3	1	1	2	2	49
155	3	2	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	2	1	2	4	4	2	2	2	2	2	55
156	3	1	3	2	2	2	2	2	1	3	3	3	4	2	3	2	4	4	3	2	2	2	1	56
157	3	2	3	1	2	1	2	2	1	3	3	3	3	2	2	1	4	3	3	2	2	2	2	52
158	3	2	4	1	2	2	1	1	1	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	1	3	2	2	52
159	3	1	3	2	2	2	1	2	2	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3	1	3	2	1	52
160	2	2	3	2	2	1	2	2	1	1	2	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	2	2	51
161	2	2	4	1	2	2	2	1	2	1	3	3	4	2	1	2	4	4	3	2	2	3	2	54
162	2	1	3	2	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	1	3	3	3	1	2	2	1	46
163	2	1	3	1	1	2	2	2	1	1	2	2	3	2	1	2	3	3	3	2	2	1	1	43
164	2	1	3	1	2	2	1	2	2	1	3	2	3	3	3	2	2	3	4	1	3	1	1	48
165	2	2	4	2	2	1	1	1	1	3	3	2	3	3	3	1	3	3	3	1	3	1	2	50
166	2	2	3	1	1	2	2	1	1	3	2	3	3	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	49
167	3	2	4	2	1	1	2	2	2	1	3	3	3	3	1	3	3	3	4	2	2	2	2	54
168	3	2	4	2	1	1	2	2	2	3	2	3	3	3	2	3	4	3	3	2	3	2	2	57
169	2	1	3	1	1	2	2	2	2	1	2	3	2	2	1	1	3	2	2	2	3	2	1	43
170	2	1	3	1	1	2	1	1	1	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	1	2	2	1	44
171	3	1	4	1	1	2	1	1	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	1	2	2	1	50

172	3	1	3	1	1	2	1	2	1	3	2	3	3	2	2	2	3	3	3	1	1	2	1	46
173	3	1	3	2	2	1	1	2	2	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	1	1	51
174	2	1	4	1	2	1	2	2	1	1	2	2	3	3	2	1	3	3	3	2	1	1	1	44
175	3	2	3	1	2	1	1	2	1	1	2	3	3	2	3	1	3	3	2	1	3	1	2	46
176	3	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	3	4	2	3	2	3	4	3	1	2	2	1	49
177	2	1	2	1	2	2	1	2	2	3	2	3	2	2	2	2	3	2	3	1	2	2	1	45
178	3	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	3	3	3	2	1	3	3	3	1	1	1	1	42
179	3	1	2	1	2	1	1	2	1	1	2	3	3	3	2	1	2	3	3	1	3	1	1	43
180	3	2	3	2	2	2	2	2	1	1	3	2	3	2	1	2	3	3	3	2	3	1	2	50
181	3	2	3	1	2	2	2	2	2	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	1	2	54
182	3	1	3	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	1	2	1	1	45
183	3	1	2	1	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	2	1	3	3	3	1	2	2	1	45
184	2	2	3	1	2	1	1	1	2	1	3	2	4	2	1	1	1	4	1	1	3	1	2	42
185	3	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	3	3	2	2	3	3	3	2	3	3	1	49
186	3	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	3	3	2	1	3	3	3	2	2	3	1	47
187	3	1	3	1	1	2	2	2	1	3	3	3	3	3	2	2	3	3	4	2	2	2	1	52
188	3	2	3	2	1	1	1	2	1	3	3	3	3	3	2	1	3	3	3	1	3	1	2	50
189	3	1	3	1	1	2	2	2	1	1	3	3	3	3	2	3	3	4	3	2	2	1	1	50
190	3	2	3	1	1	1	1	2	2	1	2	3	3	3	3	1	3	3	3	1	2	1	2	47
191	2	2	3	1	2	2	2	1	2	3	3	3	3	2	2	1	2	3	3	2	3	1	2	50
192	2	2	2	1	1	2	1	1	2	3	2	3	3	2	2	1	3	2	3	1	3	2	2	46
193	3	2	3	2	2	2	1	1	1	1	2	2	3	3	2	2	3	3	3	1	3	2	2	49
194	3	1	3	1	1	1	2	1	2	1	3	3	3	3	3	1	3	3	3	2	3	2	1	49
195	2	2	3	2	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	3	2	3	3	4	2	2	3	2	55
196	3	2	3	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	1	3	3	4	2	3	2	2	55
197	2	1	3	1	2	1	1	1	1	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	1	2	2	1	47
198	2	2	2	2	2	1	1	1	2	3	2	2	3	3	2	1	3	3	2	1	3	2	2	47
199	2	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	3	3	2	2	2	3	3	3	2	3	2	1	46
200	3	2	3	1	1	1	1	2	1	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	1	3	2	2	50

201	3	1	3	1	1	2	1	2	1	2	3	3	3	3	3	2	3	4	3	1	3	2	1	51
202	2	1	3	1	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	2	3	3	4	2	1	2	1	50
203	3	1	3	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	3	2	1	3	3	4	2	3	1	1	51
204	2	2	3	2	2	2	2	1	1	1	2	3	3	3	2	2	3	3	3	2	3	2	2	51
	544	332	565	307	347	310	294	307	319	449	489	533	635	547	422	369	632	639	593	310	438	337	319	10037

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Pribadi

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : AuditerriVelashy |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Tangerang, 23 Maret 1991 |
| 3. Jenis Kelamin | : Perempuan |
| 4. Golongan Darah | : A |
| 5. Agama | : Islam |
| 6. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |
| 7. Status Perkawinan | : Belum Kawin |
| 8. Alamat | : JL. Kasasi 2 Blok C.2 No. 17 Komp. Pengayoman
Kota Tangerang |
| 9. Tlp. | : 08567007208 |
| 10. Email | : auditerri@gmail.com |

Riwayat Pendidikan

1. TK Islam Al-Azhar BSD Kota Tangerang Selatan
2. SD Islam Al-Azhar BSD Kota Tangerang Selatan
3. SMP Negeri 1 Kota Tangerang
4. SMA Negeri 1 Kota Tangerang
5. S1 UNTIRTA Serang

Riwayat Keluarga

1. Bapak Tri Kuntowibowo
2. Ibu Elvi Rosana Noor

Riwayat Organisasi

1. HIMANE FISIP UNTIRTA 2010
2. KPU FISIP UNTIRTA 2011
3. UKM JURNALISTIK UNTIRTA 2010-2013
4. DPM Universitas UNTIRTA 2012
5. Panitia Simposium Nasional Otonomi Daerah 2011
6. Panitia Pro Aktif FISIP UNTIRTA 2011
7. Panitia P2KK UNTIRTA 2012
8. Panitia P2KK UNTIRTA 2012